



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 – 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
 - a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk mengarahkan pembangunan di Daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah provinsi;
 - c. bahwa sehubungan adanya perubahan regulasi dan kebijakan nasional berpengaruh terhadap Penataan Ruang sehingga menuntut penyesuaian kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
- Mengingat :
 - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Provinsi.
12. Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
13. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
19. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
24. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
26. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
27. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
28. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

29. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi, dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan Wilayah antar Kabupaten/Kota.
30. WP Cibalingmas adalah WP yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas.
31. WP Keburejo adalah WP yang meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.
32. WP Wonobanjar adalah WP yang meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara.
33. WP Gelangmanggung adalah WP yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung.
34. WP Subosukawonosraten adalah WP yang meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.
35. WP Banglor adalah WP yang meliputi: Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.
36. WP Jekuti adalah WP yang meliputi: Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara.
37. WP Kedungsepur adalah WP yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan.
38. WP Petanglong adalah WP yang meliputi: Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan.
39. WP Bregasmalang adalah WP yang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.
40. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
41. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

42. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
43. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
44. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
45. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
46. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
47. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
48. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

49. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
50. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
51. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
52. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
53. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
54. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
55. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
56. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat

kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

57. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin untuk keselamatan pelayaran.
58. Pelabuhan Perikanan Samudera adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
59. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
60. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
61. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
62. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau *ozokerit*, dan

bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

63. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
64. *Carbon Capture and Storage* adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan Karbon dan/atau pengangkutan Karbon tertangkap, penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke ZTI dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik
65. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
66. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
67. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan Wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam 1 (satu) atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
68. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
69. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
70. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
71. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
72. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

73. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah kebun dan atau hutan rakyat yang status lahannya dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis tanaman tahunan lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
74. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
75. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
76. Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
77. Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
78. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat Pemerintah yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sehingga tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
79. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

80. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
81. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
82. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
83. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
84. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
85. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 2

Ruang lingkup Wilayah meliputi:

- a. lingkup Wilayah Perencanaan; dan
- b. lingkup muatan RTRW Provinsi.

Pasal 3

- (1) Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh wilayah dengan luas 5.085.311 ha (lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus sebelas hektare).
- (2) Wilayah Administrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur dengan batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.
- (3) Wilayah administrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota meliputi:
- a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Banyumas;
 - c. Kabupaten Purbalingga;
 - d. Kabupaten Banjarnegara;
 - e. Kabupaten Kebumen;
 - f. Kabupaten Purworejo;
 - g. Kabupaten Wonosobo;
 - h. Kabupaten Magelang;
 - i. Kabupaten Boyolali;
 - j. Kabupaten Klaten;
 - k. Kabupaten Sukoharjo;
 - l. Kabupaten Wonogiri;
 - m. Kabupaten Karanganyar;
 - n. Kabupaten Sragen;
 - o. Kabupaten Grobogan;
 - p. Kabupaten Blora;
 - q. Kabupaten Rembang;
 - r. Kabupaten Pati;
 - s. Kabupaten Kudus;
 - t. Kabupaten Jepara;
 - u. Kabupaten Demak;
 - v. Kabupaten Semarang;
 - w. Kabupaten Temanggung;
 - x. Kabupaten Kendal;
 - y. Kabupaten Batang;
 - z. Kabupaten Pekalongan;
 - aa. Kabupaten Pemalang;
 - bb. Kabupaten Tegal;

- cc. Kabupaten Brebes;
 - dd. Kota Magelang;
 - ee. Kota Surakarta;
 - ff. Kota Salatiga;
 - gg. Kota Semarang;
 - hh. Kota Pekalongan; dan
 - ii. Kota Tegal.
- (4) Wilayah Administrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lingkup muatan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan pengembangan wilayah;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah mewujudkan ruang Wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan Sumber Daya Air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
- c. peningkatan pelestarian Kawasan Lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim;
- d. pemanfaatan kawasan budi daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pengembangan KSP; dan
- g. peningkatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan PKN, PKW, PKL, Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - b. mendorong Kawasan Perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - c. mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak;
 - d. mengarahkan dan mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan di sepanjang pantai utara dan pantai selatan;

- e. mendorong pertumbuhan Kawasan di Jawa Tengah bagian tengah dengan tetap mempertahankan fungsi Kawasan Lindung;
 - f. meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perdesaan ke pusat pertumbuhan;
 - g. mengembangkan sektor-sektor Primer Perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
 - h. mengembangkan kegiatan industri pertanian melalui pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran;
 - i. meningkatkan prasarana dan sarana di Kawasan Perdesaan; dan
 - j. meningkatkan keterkaitan sosial dan ekonomi Desa-Kota (*urban rural linkages*).
- (2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan Sumber Daya Air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui strategi:
- a. meningkatkan sistem prasarana transportasi untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa;
 - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - c. mengembangkan sistem prasarana transportasi laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan antarpulau;
 - d. mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan raya yang terpadu dengan fasilitas penyeberangan (sungai, danau dan pulau) untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaksi antar Kawasan;
 - e. pengembangan sistem jaringan transportasi umum terpadu dengan mempertimbangkan kawasan yang berorientasi transit (*Transit Oriented Development*) yang mengembangkan Kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit;
 - f. mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem transportasi darat, laut, dan udara, dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis transportasi secara baik dengan efisien dan efektif;

- g. peningkatan mobilitas transportasi barang melalui pengembangan pelabuhan darat (*dryport*) sesuai kebutuhan baik di dalam maupun di luar Kawasan Industri;
 - h. mengembangkan sistem prasarana energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - i. mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi wilayah;
 - j. meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi Minyak dan Gas Bumi secara optimal;
 - k. mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan Sumber Daya Air; dan
 - l. mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah.
- (3) Peningkatan pelestarian Kawasan Lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui strategi:
- a. penetapan kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;
 - b. membatasi dan mencegah Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi dan mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi pengembangan prasarana dan sarana yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Lindung;
 - d. menambah tutupan vegetasi menyerupai hutan dalam rangka penghijauan khususnya di Daerah Aliran Sungai kritis;
 - e. meningkatkan keseimbangan ekosistem melalui pengembalian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya;
 - f. mengendalikan Pemanfaatan Ruang kawasan rawan bencana; dan
 - g. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang.

- (4) Pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui strategi:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan secara selektif bangunan fisik di Kawasan Budi Daya yang terdapat potensi bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana;
 - c. meningkatkan kualitas lahan kritis;
 - d. membatasi alih fungsi lahan sawah melalui Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarananya;
 - e. mengembangkan Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri sebagai wadah pengembangan kegiatan industri berdasarkan prinsip mandiri, keberlanjutan, serta kelestarian alam;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*;
 - g. mendorong pengembangan wisata yang mengedepankan pemanfaatan jasa lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian alam; dan
 - h. mengendalikan perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana alam.
- (5) Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui strategi:
- a. mengelola ekosistem habitat vital di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya menjaga keberadaan daerah pemijahan, daerah asuhan dan pembesaran, serta daerah mencari makan biota;
 - b. meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meningkatkan upaya perlindungan terhadap jalur migrasi spesies-spesies yang dilindungi;
 - d. mengendalikan, mengurangi, mencegah dan mengantisipasi upaya terjadinya degradasi habitat vital dan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. meningkatkan upaya produktivitas dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis daya dukung lingkungan;
 - f. meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian dan pengelolaan berbagai aktivitas antropogenik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. meningkatkan upaya produktivitas perikanan dan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. mengembalikan fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai;
 - i. memanfaatkan perairan pulau-pulau kecil sebagai ruang aktivitas di bidang perikanan dan kelautan;
 - j. mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan Kawasan Khusus yaitu Segara Anakan, Nusakambangan dan Karimunjawa secara berkelanjutan;
 - k. memperketat penjagaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah perairan oleh berbagai sektor;
 - l. meningkatkan upaya ketahanan, peringatan dini dan mitigasi bencana di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - m. memberikan pengaturan, supervisi dan tindakan tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan lahan di daerah pantai serta memperkuat sinergitas dan harmonisasi kegiatan berbagai sektor.
- (6) Pengembangan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan melalui strategi:
- a. mendorong pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. mendorong pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. mendorong pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. menerpadukan pengembangan KSP dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (7) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan melalui strategi:
- a. meningkatkan pengelolaan dan pengamanan aset pertahanan dan keamanan; dan

- b. mengembangkan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang dapat mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur);

- b. Kawasan Perkotaan Surakarta; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Cilacap.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Purwokerto;
 - b. Kawasan Perkotaan Kebumen;
 - c. Kawasan Perkotaan Wonosobo;
 - d. Kawasan Perkotaan Boyolali;
 - e. Kawasan Perkotaan Klaten;
 - f. Kawasan Perkotaan Cepu;
 - g. Kawasan Perkotaan Kudus;
 - h. Kawasan Perkotaan Magelang;
 - i. Kawasan Perkotaan Pekalongan; dan
 - j. Kawasan Perkotaan Tegal.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. Kabupaten Cilacap meliputi Kawasan Perkotaan Kroya, Kawasan Perkotaan Majenang, dan Kawasan Perkotaan Sidareja;
 - b. Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Perkotaan Wangon, Kawasan Perkotaan Ajibarang, Kawasan Perkotaan Sokaraja, Kawasan Perkotaan Banyumas, dan Kawasan Perkotaan Sumpiuh;
 - c. Kabupaten Purbalingga meliputi Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari;
 - d. Kabupaten Banjarnegara meliputi Kawasan Perkotaan Banjarnegara dan Kawasan Perkotaan Klampok;
 - e. Kabupaten Kebumen meliputi Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar dan Kawasan Perkotaan Prembun;
 - f. Kabupaten Purworejo meliputi Kawasan Perkotaan Purworejo dan Kawasan Perkotaan Kutoarjo;
 - g. Kabupaten Wonosobo berupa Kawasan Perkotaan Kertek;
 - h. Kabupaten Magelang meliputi Kawasan Perkotaan Mungkid, Kawasan Perkotaan Muntilan, Kawasan Perkotaan Mertoyudan, Kawasan Perkotaan Secang, dan Kawasan Perkotaan Borobudur;
 - i. Kabupaten Boyolali meliputi Kawasan Perkotaan Banyudono, Kawasan Perkotaan Ampel, Kawasan

Perkotaan Karanggede, dan Kawasan Perkotaan Simo;

- j. Kabupaten Klaten meliputi Kawasan Perkotaan Delanggu dan Kawasan Perkotaan Prambanan;
- k. Kabupaten Sukoharjo meliputi Kawasan Perkotaan Sukoharjo, Kawasan Perkotaan Kartasura, dan Kawasan Perkotaan Grogol;
- l. Kabupaten Wonogiri meliputi Kawasan Perkotaan Wonogiri dan Kawasan Perkotaan Pracimantoro;
- m. Kabupaten Karanganyar meliputi Kawasan Perkotaan Karanganyar dan Kawasan Perkotaan Colomadu;
- n. Kabupaten Sragen meliputi Kawasan Perkotaan Sragen dan Kawasan Perkotaan Gemolong;
- o. Kabupaten Grobogan meliputi Kawasan Perkotaan Purwodadi, Kawasan Perkotaan Gubug, dan Kawasan Perkotaan Godong;
- p. Kabupaten Blora meliputi Kawasan Perkotaan Blora dan Kawasan Perkotaan Randublatung;
- q. Kabupaten Rembang meliputi Kawasan Perkotaan Rembang dan Kawasan Perkotaan Lasem;
- r. Kabupaten Pati meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Perkotaan Tayu;
- s. Kabupaten Jepara meliputi Kawasan Perkotaan Jepara, Kawasan Perkotaan Kalinyamatan, dan Kawasan Perkotaan Bangsri;
- t. Kabupaten Demak meliputi Kawasan Perkotaan Demak dan Kawasan Perkotaan Mranggen;
- u. Kabupaten Semarang meliputi Kawasan Perkotaan Ungaran dan Kawasan Perkotaan Ambarawa;
- v. Kabupaten Temanggung meliputi Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan;
- w. Kabupaten Kendal meliputi Kawasan Perkotaan Kendal, Kawasan Perkotaan Boja, Kawasan Perkotaan Kaliwungu, Kawasan Perkotaan Weleri, dan Kawasan Perkotaan Sukorejo;
- x. Kabupaten Batang meliputi Kawasan Perkotaan Batang, Kawasan Perkotaan Limpung, dan Kawasan Perkotaan Gringsing – Banyuputih;
- y. Kabupaten Pekalongan meliputi Kawasan Perkotaan Kajen, Kawasan Perkotaan Wiradesa, dan Kawasan Perkotaan Kedungwuni-Buaran;

- z. Kabupaten Pemalang meliputi Kawasan Perkotaan Pemalang, Kawasan Perkotaan Comal, Kawasan Perkotaan Randudongkal, Kawasan Perkotaan Belik, dan Kawasan Perkotaan Moga;
 - aa. Kabupaten Tegal meliputi Kawasan Perkotaan Slawi-Adiwerna dan Kawasan Perkotaan Lebaksiu-Balapulang; dan
 - bb. Kabupaten Brebes meliputi Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Losari, Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana, dan Kawasan Perkotaan Bumiayu.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan yang tersebar di:
- a. Perairan Pesisir Kabupaten Cilacap sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, destinasi pariwisata, dan pengembangan energi;
 - b. Perairan Pesisir Kabupaten Kebumen sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, destinasi pariwisata, dan pengembangan energi;
 - c. Perairan Pesisir Kabupaten Purworejo sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, destinasi pariwisata, dan pengembangan energi;
 - d. Perairan Pesisir Kabupaten Brebes sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
 - e. Perairan Pesisir Kabupaten Tegal sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
 - f. Perairan Pesisir Kota Tegal sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, dan destinasi pariwisata;
 - g. Perairan Pesisir Kabupaten Pemalang sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
 - h. Perairan Pesisir Kabupaten Pekalongan sebagai pelabuhan perikanan, dan destinasi pariwisata;
 - i. Perairan Pesisir Kota Pekalongan sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan

- tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
- j. Perairan Pesisir Kabupaten Batang sebagai pelabuhan perikanan, dan destinasi pariwisata;
 - k. Perairan Pesisir Kabupaten Kendal sebagai pelabuhan perikanan, dan destinasi pariwisata;
 - l. Perairan Pesisir Kota Semarang sebagai pelabuhan perikanan, dan destinasi pariwisata;
 - m. Perairan Pesisir Kabupaten Demak sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
 - n. Perairan Pesisir Kabupaten Jepara sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
 - o. Perairan Pesisir Kabupaten Pati sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, dan sentra kegiatan perikanan budidaya;
 - p. Perairan Pesisir Kabupaten Rembang sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata; dan
 - q. Perairan Pesisir Kabupaten Wonogiri sebagai destinasi pariwisata dan pengembangan energi.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;

- b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. Bandar Udara Umum.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. Terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer meliputi:
 - 1. Ajibarang – Wangon;
 - 2. Banyumas - Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas;
 - 3. Bawen - Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga;
 - 4. Bts. Banyumas/ Kebumen - Sp. 3 barat Jln. Lingkar Selatan Kebumen;
 - 5. Bts. Banyumas/Cilacap - Sp. 3 Jeruk Legi;
 - 6. Bts. Kab. Banjarnegara – Selokromo;
 - 7. Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas – Klampok;
 - 8. Bts. Kab. Batang - Sp.4 Barat Jln. Lingkar Weleri;
 - 9. Bts. Kab. Brebes/Banyumas – Ajibarang;
 - 10. Bts. Kab. Demak/Kudus - Sp. 3 Barat Jln. Lingkar Kudus;

11. Bts. Kab. Kudus/Pati - Sp. 3 Barat Lingkar Pati;
12. Bts. Kab. Temanggung/Semarang - Sp. 3 Selatan Jln. Lingkar Ambarawa;
13. Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung – Parakan;
14. Bts. Kota Banjarnegara - Bts. Kab. Wonosobo;
15. Bts. Kota Batang - Bts. Kab. Kendal;
16. Bts. Kota Boyolali – Kartosuro;
17. Bts. Kota Cilacap – Slarang;
18. Bts. Kota Kendal - Sp. 3 Barat jln. Lingkar Kaliwungu;
19. Bts. Kota Klaten - Prambanan (Bts. Prov. DIY);
20. Bts. Kota Magelang – Keprekan;
21. Bts. Kota Pemalang - Bts. Kota Pekalongan;
22. Bts. Kota Rembang - Bulu (Bts. Prov. Jatim);
23. Bts. Kota Salatiga – Sruwen;
24. Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak;
25. Bts. Kota Slawi – Prupuk;
26. Bts. Kota Sragen - Mantingan (Bts. Prov. Jatim);
27. Bts. Kota Surakarta – Palur;
28. Bts. Kota Tegal - Bts. Kota Pemalang;
29. Bts. Kota Tegal - Bts. Kota Slawi;
30. Bts. Kota Temanggung – Kranggan;
31. Bts. Kota Ungaran – Bawen;
32. Bts. Kota Wonosobo – Kertek;
33. Bts. Prov. Jawa Barat - Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/ Banyumas);
34. Buntu – Banyumas;
35. Buntu - Sp. 3 Barat Jln. Lingkar Sumpiuh;
36. Duwet - Giri Woyo;
37. Duwet - giri Woyo Segmen II Relokasi (Pracimantoro);
38. Duwet - Giri Woyo Segmen IV Relokasi (Giritontro);
39. Giriwoyo - Glonggong (Bts. Prov. Jatim);
40. Jln. A Yani (Surakarta);
41. Jln. A. Yani (Brebes);

42. Jln. A. Yani (Slawi);
43. Jln. A. Yani (Wonosobo);
44. Jln. Adi Sucipto (Surakarta);
45. Jln. Adi Sumarmo (Surakarta);
46. Jln. Ahmad Yani (Magelang);
47. Jln. Akses Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang);
48. Jln. Anton Sujarwo (Semarang);
49. Jln. Ar Hakim (Tegal);
50. Jln. Arteri Utara (Martadinata, Fly Over, Yos Sudarso (Semarang);
51. Jln. Brigjen Katamso (Pemalang);
52. Jln. Brigjen Katamso (Surakarta);
53. Jln. Bundaran Kalibanteng (Semarang);
54. Jln. Diponegoro (Brebes);
55. Jln. Diponegoro (Rembang);
56. Jln. Diponegoro (Temanggung);
57. Jln. Diponegoro (Ungaran);
58. Jln. Dokter Setiabudi (Pekalongan);
59. Jln. Dokter Sutomo (Pekalongan);
60. Jln. Dr. Cipto (Semarang);
61. Jln. Dr. Ciptomangunkusumo / dr. Wahidin Sudirohusodo (Tegal);
62. Jln. Dr. Sutomo (Semarang);
63. Jln. Dr. Sutomo dan Jln. S. Parman (Sragen);
64. Jln. Dr. Wahidin (Semarang);
65. Jln. Gajah Mada (Pekalongan);
66. Jln. Gajah Mada (Brebes);
67. Jln. Gajah Mada (Tegal);
68. Jln. Gajahmada (Temanggung);
69. Jln. Gatot Subroto (Slawi);
70. Jln. Gatot Subroto (Ungaran);
71. Jln. Gombel Lama (Semarang);
72. Jln. Hayam wuruk (Temanggung);
73. Jln. Jend. Sudirman (Pekalongan);
74. Jln. Jend. Sudirman (Tegal);
75. Jln. Jogo Negoro (Wonosobo);
76. Jln. Juanda (Cilacap);
77. Jln. Kaligarang (Semarang);

78. Jln. Kaligawe (Semarang);
79. Jln. Ketapang - Kebonharjo (Kendal);
80. Jln. Kh. Mas Mansyur (Pekalongan);
81. Jln. Kol Sugiono (Tegal);
82. Jln. Kompol Maksu (Semarang);
83. Jln. Kyai Muntang (Wonosobo);
84. Jln. Letjen Suprpto (Surakarta);
85. Jln. Letjend. Suprpto (Pemalang);
86. Jln. Lingkar (Cilacap);
87. Jln. Lingkar Ambarawa;
88. Jln. Lingkar Bodri (Kendal);
89. Jln. Lingkar Brebes - Tegal (Segmen I);
90. Jln. Lingkar Brebes - Tegal (Segmen II);
91. Jln. Lingkar Brebes - Tegal (Segmen III/ Jln. Piere Tendean) (Tegal);
92. Jln. Lingkar Brebes - Tegal (Segmen IV/ Jln. Yos Sudarso II) (Tegal);
93. Jln. Lingkar Bumiayu (Jln. Fatmawati);
94. Jln. Lingkar Demak;
95. Jln. Lingkar Juwana (Pati);
96. Jln. Lingkar Kaliwungu (Kendal);
97. Jln. Lingkar Kudus;
98. Jln. Lingkar Pati;
99. Jln. Lingkar Salatiga;
100. Jln. Lingkar Selatan Kebumen;
101. Jln. Lingkar Selatan Klaten (Jln. Diponegoro - Jln. Kartini);
102. Jln. Lingkar Selatan Purworejo;
103. Jln. Lingkar Selatan Purworejo - Karangnongko (Bts. Prov. DIY);
104. Jln. Lingkar Sumpiuh (Banyumas);
105. Jln. Lingkar Utara Barat (Sragen);
106. Jln. Lingkar Utara Surakarta;
107. Jln. Lingkar Utara Timur (Sragen);
108. Jln. Lingkar Weleri (Kendal);
109. Jln. Mangu - Ngemplak (Boyolali);
110. Jln. Mangunsarkoro (Surakarta);
111. Jln. Mayjend. Sutoyo (Tegal);
112. Jln. Mayor Bambang Sugeng (Wonosobo);
113. Jln. Merdeka (Pekalongan);

114. Jln. Mertoloyo (Tegal);
115. Jln. Moh Yamin (Pemalang);
116. Jln. Mt Haryono Relokasi (Cilacap);
117. Jln. Mt. Haryono (Cilacap);
118. Jln. Mt. Haryono (Pemalang);
119. Jln. Mt. Haryono (Semarang);
120. Jln. Mt. Haryono (Tegal);
121. Jln. Niaga (Cilacap);
122. Jln. Nusantara (Cilacap);
123. Jln. Pamularsih (Semarang);
124. Jln. Panjaitan (Cilacap);
125. Jln. Pemuda (Banjarnegara);
126. Jln. Pemuda (Brebes);
127. Jln. Pemuda (Kendal);
128. Jln. Pemuda (Muntilan);
129. Jln. Pemuda (Pekalongan);
130. Jln. Penyu (Cilacap);
131. Jln. Perintis Kemerdekaan (Boyolali);
132. Jln. Perintis Kemerdekaan (Klaten);
133. Jln. Piere Tendean (Surakarta);
134. Jln. Plelen (Selatan);
135. Jln. Plelen (Utara);
136. Jln. Prof. Suharso (Boyolali);
137. Jln. Raden Patah (Semarang);
138. Jln. Raden Saleh Sjarif Boestaman (Semarang);
139. Jln. Raya (Kendal);
140. Jln. Raya Barat (Kendal);
141. Jln. Raya Batang (Pekalongan);
142. Jln. Raya Timur (Kendal);
143. Jln. Raya Tirto (Pekalongan);
144. Jln. S. Parman (Banjarnegara);
145. Jln. S. Parman (Semarang);
146. Jln. S. Parman (Temanggung);
147. Jln. S. Parman (Wonosobo);
148. Jln. Sambu - Tanjungsari (Boyolali);
149. Jln. Setia Budhi (Semarang);
150. Jln. Siliwangi (Semarang);
151. Jln. Slamet (Pekalongan);

152. Jln. Slamet Riyadi (Batang);
153. Jln. Slamet Riyadi (Surakarta);
154. Jln. Soekarno-Hatta (Cilacap);
155. Jln. Soekarno-Hatta (Magelang);
156. Jln. Soekarno-Hatta (Salatiga);
157. Jln. Sriwijaya (Pekalongan);
158. Jln. Sudirman (Batang);
159. Jln. Sudirman (Brebes);
160. Jln. Sudirman (Rembang);
161. Jln. Sudirman (Slawi);
162. Jln. Sudirman (Temanggung);
163. Jln. Sudirman barat (Cilacap);
164. Jln. Sultan agung (Semarang);
165. Jln. Sultan agung (Tegal);
166. Jln. Sumpah Pemuda (Surakarta);
167. Jln. Suprpto (Banjarnegara);
168. Jln. Suraji Tirtonegoro (Klaten);
169. Jln. Sutami (Surakarta);
170. Jln. Suwandi Suwardi (Temanggung);
171. Jln. Tentara Pelajar (Banjarnegara);
172. Jln. Tentara Pelajar (Cilacap);
173. Jln. Tentara Pelajar (Muntilan);
174. Jln. Teuku Umar (Semarang);
175. Jln. Untung Suropati (Rembang);
176. Jln. Urip Sumoharjo (Batang);
177. Jln. Urip Sumoharjo (Cilacap);
178. Jln. Urip Sumoharjo (Magelang);
179. Jln. Walisongo (Semarang);
180. Jln. Widoharjo (Semarang);
181. Jln. Wilis (Pekalongan);
182. Jln. Yos Sudarso (Cilacap);
183. Jln. Yos Sudarso (Tegal);
184. Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/
Banyumas) – Wangon;
185. Kartosuro - Bts. Kota Klaten;
186. Kartosuro - Bts. Kota Surakarta;
187. Kedu - Bts. Kota Temanggung;
188. Keprekan - Bts. Kota Muntilan;
189. Kertek - Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung;

190. Kesugihan - Maos – Sampang;
191. Klampok - Bts. Kota Banjarnegara;
192. Kranggan – Secang;
193. Kutoarjo - bts. Kota Purworejo;
194. Losari (Bts. Prov. Jabar) – Pejagan;
195. Muntilan - Salam (Bts. DIY);
196. Palur - Bts. Kota Sragen;
197. Parakan - Pertigaan Bulu;
198. Patikraja – Rawalo;
199. Pejagan - Bts. Kota Brebes;
200. Pejagan - Sp. Tiga Tol Pejagan Kanci;
201. Pertigaan Bulu – Kedu;
202. Prembun – Kutoarjo;
203. Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung;
204. Prupuk - Sp. 3 Utara Jln. Lingkar Bumiayu;
205. Purwokerto – Patikraja;
206. Rawalo – Sampang;
207. Sampang – Buntu;
208. Secang - Bts. Kota Magelang;
209. Secang – Pringsurat;
210. Selokromo - Bts. Kota Wonosobo;
211. Slarang – Kesugihan;
212. Sp. 3 Jeruk Legi - Bts. Kota Cilacap;
213. Sp. 3 Selatan Jln. Lingkar Bumiayu - Bts. Kab. Brebes/Banyumas;
214. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Kaliwungu - Bts. Kota Semarang;
215. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Kudus - Bts. Kab. Kudus/Pati;
216. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Pati - Bts. Kota Rembang;
217. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Selatan Kebumen – Prembun;
218. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Sumpiuh - Bts. Banyumas/ Kebumen;
219. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Weleri - Bts. Kota Kendal;
220. Sp. 3 Timur Lingkar Demak - Sp. 3 Trengguli;
221. Sp. 3 Trengguli - Bts. Kab. Demak/ Kudus;
222. Sp. 3 Utara jln. Lingkar Ambarawa – Bawen;

- 223. Sp.3 Tugu Tkr - Sp3. Jl. Adi Sumarmo - Terminal Lama;
- 224. Sruwen - Terminal Boyolali; dan
- 225. Wangon - Bts. Kabupaten Banyumas/ Cilacap.

b. Jalan Kolektor Primer meliputi:

- 1. Adipala – Ayah;
- 2. Ajibarang - Bts. Kota Purwokerto;
- 3. Akses Jalan Pelabuhan Batang;
- 4. Akses Jalan Pelabuhan Penyeberangan Jepara;
- 5. Akses Jalan Pelabuhan Penyeberangan Kendal;
- 6. Akses KSPN Dieng;
- 7. Akses Terminal Tipe A Bobotsari (Purbalingga);
- 8. Akses Terminal Tipe A Cepu (Blora);
- 9. Akses Terminal Tipe A Purwokerto (Purwokerto);
- 10. Ambarawa – Bandungan;
- 11. Andong / Bts Kab Boyolali - Karanggede / Bts Kab. Smg;
- 12. Bandungan - Kaloran / Bts. Kab Temanggung;
- 13. Bandungsari - Penanggapan / Bts. Prov Jabar;
- 14. Bandungsari – Salem;
- 15. Banjarnegara – Wanayasa;
- 16. Bantarbolang – Randudongkal;
- 17. Banyuputih – Plantungan;
- 18. Batang – Wonotunggal;
- 19. Batur – Dieng;
- 20. Blabak - Jrakah / Bts. Kab Boyolali;
- 21. Blondo – Mendut;
- 22. Bobotsari - Belik / Bts. Kab Pemalang;
- 23. Boyolali - Bts. Kab. Klaten;
- 24. Boyolali - Selo - Jrakah / Bts. Kab Magelang;
- 25. Bruno / Bts. Kab Purworejo – Kepil;
- 26. Bts. Jabar - Patimuan – Tambakreja;
- 27. Bts. Kab Magelang / Bener – Maron;

28. Bts. Kab. Blora/Rembang - Bts. Kota Blora;
29. Bts. Kab. Demak/Jepara – Margoyoso;
30. Bts. Kab. Klaten – Klaten;
31. Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes – Prupuk;
32. Bts. Kota Blora – Cepu;
33. Bts. Kota Purwokerto – Sokaraja;
34. Bts. Kota Rembang - Bts. Kab. Blora/Rembang;
35. Bts. Kota Salatiga - Kedungjati / Bts. Kab Grobogan;
36. Bts. Lingkar Pati - Bts. Barat Kota Pati;
37. Bts. Lingkar Salatiga - Ngablak / Bts. Kab Magelang;
38. Bts. Timur Kota Pati - Bts. Lingkar Pati;
39. Bumiayu – Salem;
40. Buntu - Kroya – Slarang;
41. Cangkiran - Boja – Sukorejo;
42. Cepu - Bts. Prov. Jawa Timur;
43. Cilopadang - Bts. Kab. Brebes;
44. Demak – Godong;
45. Galeh – Ngrampal;
46. Gemolong - Andong / Bts. Kab Boyolali;
47. Giribelah - Bts. Prov. Jatim;
48. Gombong - Sempor - Ketileng / Bts. Kab Banjarnegara;
49. Grogol / Bts. Kab Sukoharjo – Manyaran;
50. Gubug - Kapung - Kedungjati - / Bts. Kab Semarang;
51. Jatibarang / Bts. Kab tegal – Ketanggungan;
52. Jatinegara / Bts kab Pemalang – Slawi;
53. Jepara - Kedungmalang – Pecangaan;
54. Jepara - Keling / Bts. Kab Pati;
55. Jl. Brigjen Sudiarto (Semarang);
56. Jl. D.I. Panjaitan;
57. Jl. Diponegoro (Pati);
58. Jl. Dr. Susanto (Pati);
59. Jl. Jendral Gatot Subroto (Purworejo);
60. Jl. Kol Sugiono (Surakarta);
61. Jl. Lingkar Cumbring;
62. Jl. Lingkar Jepara;

63. Jl. Lingkar Kudus Utara;
64. Jl. Lingkar Selatan (Pati);
65. Jl. Lingkar Utara (Purworejo);
66. Jl. Panca Arga (Magelang);
67. Jl. Raden Patah (Banyumas);
68. Jl. Soekarno Hatta (Purbalingga);
69. Jl. Sukowati (Sragen);
70. Jl. Sunan Ampel (Banyumas);
71. Jl. Sunan Bonang (Banyumas);
72. Jl. Sunan Gript (Banjarnegara);
73. Jl. Tunggul Wulung (Pati);
74. Jl. Veteran (Klaten);
75. Jladri - Tambakmulyo – Wawar;
76. Jln. A. Yani (Blora);
77. Jln. A. Yani (Jepara);
78. Jln. Gatot Subroto (Cilacap);
79. Jln. Gerilya (Purwokerto);
80. Jln. Jend. Sudirman (Blora);
81. Jln. Kartini (Jepara);
82. Jln. Kartini (Rembang);
83. Jln. Pattimura (Purwokerto);
84. Jln. Pemuda (Jepara);
85. Jln. Pemuda (Rembang);
86. Jln. Perintis Kemerdekaan (Cilacap);
87. Jln. Soekarno Hatta (Jepara);
88. Jln. Veteran (Purwokerto);
89. Jln. Wahid Hasyim (Jepara);
90. Jln. Yos Sudarso (Purwokerto);
91. Juwana - Todanan / Bts. Kab Blora;
92. Kajen - Bts. Kab Batang;
93. Kajen - Kalibening / Bts. Kab Banjarnegara;
94. Kajen - Kesesi / Bts. Kab Pemalang;
95. Kaliori – Banyumas;
96. Kalisoro - Bts. Prov. Jatim;
97. Kaliwungu / Bts. Kab kudus –
Kalinyamatan;
98. Karanganyar - Batujamus / Bts. Kab
Sragen;
99. Karanganyar - Jatipuro / Bts. Kab Wonogiri;

100. Karanganyar - Tawangmangu – Kalisoro;
101. Karangbolong – Bodo;
102. Karangpucung – Sidareja;
103. Karangwuni - Bts. Prov. DIY;
104. Keling / Bts Kab Jepara – Tayu;
105. Kemiri - Kepil / Bts. Kab Wonosobo;
106. Keprekan – Borobudur;
107. Kersana – Bandungsari;
108. Kesesi / Bts. Kab Pekalongan –
Bantarbolang;
109. Ketanggungan - Kersana – Bantarsari;
110. Klambu - Godong – Purwodadi;
111. Klampok – Purbalingga;
112. Krendetan - Bts. Prov. DIY;
113. Krendetan – Cawas;
114. Kudus – Colo;
115. Kudus - Kaliwungu / Bts Kab Jepara;
116. Kudus – Klambu;
117. Kunduran - Ngawen – Blora;
118. Kutoarjo - Bruno / Bts. Kab Wonosobo;
119. Kutoarjo – Ketawang;
120. Kuwu - Galeh / Bts. Kab Sragen;
121. Lasem - Sale / Bts. Prov. Jatim;
122. Lemahbang – Bandungan;
123. Lingkar Barat Purbalingga;
124. Lingkar Selatan Karanganyar;
125. Lingkar Timur Sukoharjo;
126. Lingkar Utara Purwodadi;
127. Magelang - Kaliangkrik / Bts. Kab
Wonosobo;
128. Magelang - Ngablak / Bts. Kab Semarang;
129. Magelang – Salaman;
130. Mandiraja - Ketileng / Bts. Kab Kebumen;
131. Manganti – Rawalo;
132. Margoyoso - Bts. Kota Jepara;
133. Maron – Kemiri;
134. Maron – Purworejo;
135. Mendut - Klangon / Bts. Prov. DIY;
136. Menganti – Kesugihan;

137. Moga - Morongso / Bts. Kab Tegal;
138. Morongso / Bts. Kab Pemalang - Tuwel – Sirampog;
139. Ngadirojo - Biting / Bts. Prov. Jatim;
140. Ngadirojo – Giriwoyo;
141. Ngadirojo - Jatipuro / Bts. Kab Karanganyar;
142. Nguter / Bts. Kab Sukoharjo – Wonogiri;
143. Palur – Karanganyar;
144. Parakan - Patean / Bts. Kab Kendal;
145. Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab Grobogan;
146. Pati – Tayu;
147. Patikraja – Kaliori;
148. Pemalang – Bantarbolang;
149. Prembun - Wadaslintang / Bts. Kab Wonosobo;
150. Pringsurat – Kranggan;
151. Purwantoro - Nawangan / Bts. Prov. Jatim;
152. Purwodadi – Geyer;
153. Purwodadi - Klambu / Bts. Kab Kudus;
154. Purwodadi – Wirosari;
155. Purwokerto – Baturraden;
156. Purwokerto – Pegalongan;
157. Purworejo - Sibolong / Bts. Prov. DIY;
158. Randudongkal - Belik / Bts. Kab Purbalingga;
159. Randudongkal - Jatinegara / Bts. Kab Tegal;
160. Randudongkal – Moga;
161. Salaman - Bener / Bts. Kab Purworejo;
162. Salaman – Borobudur;
163. Salem - Bts. Kab. Cilacap;
164. Sapuran - Kaliangkrik / Bts. Kab Magelang;
165. Semarang – Godong;
166. Sidareja – Cukangleuleus;
167. Sidareja - Sp. 3 Jeruk Legi;
168. Sidoharjo - Gabugan – Gemolong;
169. Singget / Bts. Kab Grobogan - Doplang – Cepu;
170. Sirampog – Bumiayu;
171. Slawi - Jatibarang / Bts. Kab Brebes;

172. Sp. 3 Tol Pejagan Kanci - Ketanggungan -
Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes;
173. Sp. 3 Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab.
Jepara;
174. Sragen - Batujamus / Bts. Kab
Karanganyar;
175. Sruwen - Karanggede / Bts. Kab Boyolali;
176. Sukaraja – Kaliori;
177. Sukoharjo - Nguter / Bts. Kab Wonogiri;
178. Sukoharjo - Weru – Watukelir;
179. Sukolilo / Bts. Kab Pati – Grobogan;
180. Sukorejo - Plantungan / Blimbing;
181. Surakarta - Gemolong - Geyer / Bts. Kab.
Grobogan (Akses KSN/KSPN Sangiran);
182. Surakarta – Sukoharjo;
183. Tambakreja – Bantarsari;
184. Tegowanu - Tanggung – Kapung;
185. Temanggung - Kaloran / Bts. Kab
Semarang;
186. Temanggung - Pertigaan Bulu;
187. Todanan – Ngawen;
188. Ungaran – Cangkiran;
189. Wadaslintang – Selokromo;
190. Wanayasa – Batur;
191. Wanayasa - Kalibening / Bts. Kab
Pekalongan;
192. Wangon – Manganti;
193. Watukelir - Grogol / Bts. Kab Wonogiri;
194. Watukelir – Krendetan;
195. Wawar – Congot;
196. Weleri - Patean / Bts. Kab kendal;
197. Wiradesa – Kajen;
198. Wirosari – Kunduran;
199. Wirosari - Sulungsari - Singget / Bts. Kab
blora;
200. Wonogiri - Manyaran – Blimbing;
201. Wonogiri – Ngadirojo;
202. Wonosobo – Borobudur;
203. Wonosobo - Dieng / Bts. Kab. Banjarnegara;
204. Wonotunggal - Bts. Kab Pekalongan;

205. Wonotunggal – Surjo; dan

206. Wuryantoro - Eromoko – Pracimantoro.

(3) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Tol Cikalong – Cipucang;
- b. Tol Cilacap - Yogyakarta;
- c. Tol Rembang – Tuban;
- d. Tol Solo - Mantingan – Ngawi;
- e. *Harbour Toll Road* Semarang;
- f. Tol Akses Wonosobo (Wonosobo - Pekalongan);
- g. Tol Cikalong – Cipucang;
- h. Tol Demak – Jepara;
- i. Tol Demak – Rembang;
- j. Tol Lingkar Selatan Semarang;
- k. Tol Lingkar Selatan Surakarta;
- l. Tol Rembang – Tuban;
- m. Tol Semarang – Demak;
- n. Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo;
- o. Tol Wonosobo – Magelang;
- p. Tol Yogyakarta – Bawen;
- q. Tol Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek – Lumajang;
- r. Tol Batang – Semarang;
- s. Tol Kanci – Pejagan;
- t. Tol Pejagan – Pemalang;
- u. Tol Pemalang – Batang;
- v. Tol Semarang – Solo;
- w. Tol Semarang Seksi A,B,C;
- x. Tol Solo - Mantingan – Ngawi;
- y. Tol Gedebage - Tasikmalaya – Cilacap; dan
- z. Tol Pejagan – Cilacap.

(4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Terminal penumpang tipe A berada di:

1. Kabupaten Wonogiri;
2. Kabupaten Purworejo;
3. Kabupaten Klaten;
4. Kabupaten Cilacap;
5. Kabupaten Kebumen;
6. Kota Surakarta;

7. Kota Magelang;
8. Kabupaten Banyumas;
9. Kabupaten Wonosobo;
10. Kota Salatiga;
11. Kabupaten Purbalingga;
12. Kabupaten Semarang;
13. Kabupaten Blora;
14. Kota Semarang;
15. Kabupaten Demak;
16. Kota Pekalongan;
17. Kabupaten Pemalang;
18. Kota Tegal;
19. Kabupaten Kudus; dan
20. Kabupaten Jepara.

b. Terminal penumpang tipe b berada di:

1. Kabupaten Wonogiri;
2. Kabupaten Purworejo;
3. Kabupaten Sukoharjo;
4. Kabupaten Karanganyar;
5. Kabupaten Magelang;
6. Kabupaten Banyumas;
7. Kabupaten Boyolali;
8. Kabupaten Sragen;
9. Kabupaten Purbalingga;
10. Kabupaten Temanggung;
11. Kabupaten Pemalang;
12. Kabupaten Kendal;
13. Kabupaten Grobogan;
14. Kabupaten Pekalongan;
15. Kota Semarang;
16. Kabupaten Tegal;
17. Kabupaten Batang;
18. Kabupaten Blora;
19. Kabupaten Brebes; dan
20. Kabupaten Rembang.

(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:

- a. Kabupaten Banyumas;
- b. Kabupaten Banjarnegara;

- c. Kabupaten Brebes;
 - d. Kabupaten Demak;
 - e. Kabupaten Kendal;
 - f. Kabupaten Grobogan;
 - g. Kabupaten Pekalongan;
 - h. Kota Magelang;
 - i. Kabupaten Sragen;
 - j. Kabupaten Wonogiri;
 - k. Kabupaten Pati;
 - l. Kabupaten Salatiga;
 - m. Kabupaten Cilacap;
 - n. Kabupaten Semarang;
 - o. Kabupaten Kudus;
 - p. Kabupaten Batang;
 - q. Kota Semarang;
 - r. Kabupaten Tegal; dan
 - s. Kabupaten Magelang.
- (6) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
- a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Banyumas;
 - c. Kabupaten Temanggung;
 - d. Kabupaten Magelang;
 - e. Kabupaten Semarang;
 - f. Kabupaten Wonogiri;
 - g. Kabupaten Sragen;
 - h. Kabupaten Rembang;
 - i. Kabupaten Grobogan;
 - j. Kabupaten Jepara;
 - k. Kabupaten Blora;
 - l. Kabupaten Batang;
 - m. Kabupaten Brebes; dan
 - n. Kabupaten Boyolali.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - b. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api antarkota berupa jalur ganda/ *double track*, meliputi:
 - 1. jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
 - 2. jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya;
 - 3. jalur Utara – Selatan berupa jalur ganda/ *double track*, meliputi:
 - a. jalur Semarang – Solo;
 - b. jalur Tegal – Prupuk; dan
 - c. rencana jalur *shortcut* Randegan-Sikampuh..
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api regional meliputi jalur Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar), jalur Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), dan jalur Solo – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukowonosraten);
 - c. rencana Jaringan Jalur Kereta Api perkotaan meliputi:
 - 1. Jaringan Jalur Kereta Api Kota Semarang; dan
 - 2. Jaringan Jalur Kereta Api Kota Solo.
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api menuju Bandara meliputi jalur Bandara Adi Soemarmo, rencana jalur Bandara Ahmad Yani, rencana jalur Bandara Ngloram, dan rencana jalur Bandara JB. Soedirman;
 - e. Jaringan Jalur Kereta Api menuju Pelabuhan meliputi:
 - 1. Jaringan Jalur Kereta Api Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas, jalur Pelabuhan Tanjung Intan, rencana jalur Pelabuhan Tanjung Emas – Kendal *Seaport*/ Terminal Kendal, dan rencana Jalur Pelabuhan Sluke; dan
 - 2. Jaringan Jalur Kereta Api *dry port* dan Kawasan Industri Terpadu Batang yang terkoneksi dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.

- f. rencana Jaringan Jalur Kereta Api cepat Jakarta – Surabaya; dan
 - g. rencana Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api meliputi jalur Purwokerto – Wonosobo, jalur Kalibodri - Kendal – Kaliwungu, jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban, jalur Demak – Blora, jalur Kudus – Bakalan, jalur Juwana – Tayu, jalur Rembang - Blora – Cepu, jalur Wirosari – Kradenan, jalur Gambringan – Purwodadi, jalur Kedungjati – Tuntang – Ambarawa, jalur Ambarawa - Secang - Magelang - Yogyakarta, jalur Secang - Temanggung – Parakan, jalur Solo-Boyolali, jalur Mayong – Welahan, dan jalur Kutoarjo – Purworejo.
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Kabupaten Cilacap;
 - c. Kabupaten Banyumas;
 - d. Kabupaten Kebumen;
 - e. Kabupaten Purworejo;
 - f. Kabupaten Boyolali;
 - g. Kabupaten Klaten;
 - h. Kabupaten Sukoharjo;
 - i. Kabupaten Wonogiri;
 - j. Kabupaten Karanganyar;
 - k. Kabupaten Sragen;
 - l. Kabupaten Grobogan;
 - m. Kabupaten Blora;
 - n. Kabupaten Demak;
 - o. Kabupaten Semarang;
 - p. Kabupaten Temanggung;
 - q. Kabupaten Magelang;
 - r. Kabupaten Kendal;
 - s. Kabupaten Kudus;
 - t. Kabupaten Batang;
 - u. Kabupaten Pemalang;
 - v. Kabupaten Pati;
 - w. Kabupaten Pekalongan;
 - x. Kabupaten Purbalingga;
 - y. Kabupaten Rembang;
 - z. Kabupaten Tegal;

- aa. Kabupaten Brebes;
- bb. Kabupaten Wonosobo;
- cc. Kota Surakarta;
- dd. Kota Semarang;
- ee. Kota Tegal; dan
- ff. Kota Pekalongan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pelabuhan sungai dan danau; dan
 - b. Pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kabupaten Wonogiri;
 - b. Kabupaten Cilacap;
 - c. Kabupaten Kebumen;
 - d. Kabupaten Wonosobo;
 - e. Kabupaten Sukoharjo;
 - f. Kota Surakarta;
 - g. Kabupaten Banyumas;
 - h. Kabupaten Sragen;
 - i. Kabupaten Boyolali;
 - j. Kabupaten Semarang;
 - k. Kabupaten Grobogan;
 - l. Kabupaten Blora;
 - m. Kabupaten Brebes;
 - n. Kota Semarang;
 - o. Kabupaten Tegal;
 - p. Kabupaten Batang;
 - q. Kabupaten Kendal;
 - r. Kabupaten Pemalang;
 - s. Kota Tegal;
 - t. Kabupaten Demak; dan
 - u. Kabupaten Kudus.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:

- a. Kabupaten Jepara; dan
- b. Kabupaten Kendal.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pelabuhan laut; dan
 - b. Alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Utama;
 - b. Pelabuhan Pengumpul;
 - c. Pelabuhan Pengumpan;
 - d. Terminal Khusus; dan
 - e. Pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kota Semarang berupa Pelabuhan Tanjung Emas sebagai satu kesatuan sistem dengan Terminal Kendal.
- (4) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. Kabupaten Cilacap berupa Pelabuhan Tanjung Intan;
 - b. Kota Tegal berupa Pelabuhan Tegal;
 - c. Kabupaten Batang berupa Pelabuhan Batang sebagai satu kesatuan sistem dengan Terminal *Multipurpose* Batang; dan
 - d. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Sluke.
- (5) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (6) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada di:
 - a. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Tasik Agung;
 - b. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Juwana;
 - c. Kabupaten Jepara meliputi Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Karimunjawa, dan Pelabuhan Legon Bajak;

- d. Kabupaten Pemalang berupa Pelabuhan Pemalang;
 - e. Kabupaten Brebes berupa Pelabuhan Brebes; dan
 - f. Kota Pekalongan berupa Pelabuhan Pekalongan.
- (7) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di:
- a. Kabupaten Cilacap meliputi Pelabuhan Tegalkamulyan dan Pelabuhan Bunton;
 - b. Kabupaten Wonogiri berupa Pelabuhan Wonogiri;
 - c. Kabupaten Demak berupa Pelabuhan Morodemak;
 - d. Kabupaten Jepara meliputi Pelabuhan Bangsri, Pelabuhan Desa Kemujan, Pelabuhan Kelet, dan Pelabuhan Kartini;
 - e. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Wiradesa;
 - f. Kabupaten Batang meliputi Pelabuhan Celong, Pelabuhan Roban, dan Pelabuhan Seklayu;
 - g. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Larangan;
 - h. Kota Tegal berupa Pelabuhan Tegalsari; dan
 - i. Kabupaten Brebes berupa Pelabuhan Losari.
- (8) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di:
- a. Kabupaten Rembang;
 - b. Kabupaten Jepara;
 - c. Kabupaten Kendal;
 - d. Kabupaten Batang;
 - e. Kabupaten Cilacap; dan
 - f. Kota Semarang.
- (9) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Samudera berada di Kabupaten Cilacap berupa Pelabuhan Perikanan Cilacap;
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara berada di:
 - 1. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Larangan;
 - 2. Kota Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Tegalsari;
 - 3. Kota Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Pekalongan;
 - 4. Kabupaten Batang berupa Pelabuhan Perikanan Klidang Lor;

5. Kabupaten Jepara berupa Pelabuhan Perikanan Karimunjawa;
 6. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Perikanan Bajomulyo; dan
 7. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Perikanan Tasik Agung.
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai berada di:
1. Kabupaten Pemalang berupa Pelabuhan Perikanan Asemdayong;
 2. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Wonokerto;
 3. Kabupaten Kendal berupa Pelabuhan Perikanan Tawang;
 4. Kabupaten Demak berupa Pelabuhan Perikanan Morodemak;
 5. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Perikanan Sarang; dan
 6. Kabupaten Kebumen berupa Pelabuhan Logending.
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan berada di:
1. Kabupaten Cilacap meliputi Pelabuhan Perikanan Tegalkatilayu, Pelabuhan Perikanan Kemiren, Pelabuhan Perikanan Lengkong, Pelabuhan Perikanan Sentolokawat, Pelabuhan Perikanan Pandanarang, Pelabuhan Perikanan Menganti Kisik, dan Pelabuhan Perikanan Jetis;
 2. Kabupaten Kebumen meliputi Pelabuhan Perikanan Karang Duwur, Pelabuhan Perikanan Pasir, Pelabuhan Perikanan Argopeni, Pelabuhan Perikanan Tanggulangin, Pelabuhan Perikanan Rowo, Pelabuhan Perikanan Lembupurwo, Pelabuhan Perikanan Surejan, dan Pelabuhan Perikanan Tegalretno;
 3. Kabupaten Purworejo meliputi Pelabuhan Perikanan Jatikontal; Pelabuhan Perikanan Jatimalang, Pelabuhan Perikanan Keburuhan, Pelabuhan Perikanan Pagak, dan Pelabuhan Perikanan Kertojayan;
 4. Kota Semarang meliputi Pelabuhan Perikanan Tambak Lorok dan Pelabuhan Perikanan Mangunharjo;
 5. Kabupaten Brebes meliputi Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi, Pelabuhan Perikanan Kluwut, Pelabuhan Perikanan Krakahan,

Pelabuhan Perikanan Pengaradan, Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul, Pelabuhan Perikanan Pulolampes, Pelabuhan Perikanan Sawojajar, dan Pelabuhan Perikanan Karangdempel;

6. Kabupaten Batang meliputi Pelabuhan Perikanan Celong, Pelabuhan Perikanan Roban, dan Pelabuhan Perikanan Seklayu;
 7. Kabupaten Jepara meliputi Pelabuhan Perikanan Bandungharjo, Pelabuhan Perikanan Bondo, Pelabuhan Perikanan Demaan, Pelabuhan Perikanan Kedungmalang, Pelabuhan Perikanan Mlonggo, Pelabuhan Perikanan Panggung, Pelabuhan Perikanan Tubanan, Pelabuhan Perikanan Ujung Watu, dan Pelabuhan Perikanan Ujung Batu;
 8. Kabupaten Demak meliputi Pelabuhan Perikanan Wedung;
 9. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Perikanan Banyutowo;
 10. Kabupaten Kendal meliputi Pelabuhan Perikanan Bandengan dan Pelabuhan Perikanan Sendang Sikucing;
 11. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Jambean;
 12. Kabupaten Pemalang meliputi Pelabuhan Perikanan Mojo, Pelabuhan Perikanan Ketapang, Pelabuhan Perikanan Tanjungsari, dan Pelabuhan Perikanan Nyamplungsari;
 13. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Surodadi; dan
 14. Kabupaten Rembang meliputi Pelabuhan Perikanan Binangun, Pelabuhan Perikanan Karanganyar, Pelabuhan Perikanan Karanglincak, Pelabuhan Perikanan Pandangan, Pelabuhan Perikanan Pangkalan, Pelabuhan Perikanan Pasar Banggi, Pelabuhan Perikanan Tunggulsari, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Sari.
- (10) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Alur Pelayaran masuk Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, Pelabuhan Pengumpan Lokal, Terminal Khusus, Terminal untuk kepentingan sendiri, dan Pelabuhan Perikanan.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum
Pasal 15

- (1) Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Pengumpul; dan
 - b. Bandar Udara Pengumpan.
- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kota Semarang berupa Bandar Udara Ahmad Yani; dan
 - b. Kabupaten Boyolali berupa Bandar Udara Adi Sumarmo.
- (3) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kabupaten Cilacap berupa Bandar Udara Tunggul Wulung;
 - b. Kabupaten Purbalingga berupa Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman;
 - c. Kabupaten Jepara berupa Bandar Udara Dewadaru; dan
 - d. Kabupaten Blora berupa Bandar Udara Ngloram.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, berada di:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Boyolali;
 - c. Kabupaten Semarang;
 - d. Kabupaten Blora;
 - e. Kota Semarang; dan
 - f. Kota Tegal.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut, meliputi:
 - a. Jaringan minyak dan gas bumi berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Perairan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Jaringan pipa bawah laut minyak dan Gas Bumi berada di perairan di sekitar Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan perairan di sekitar Kabupaten Cilacap.
- (4) Penyelenggara Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi menetapkan area perlindungan jaringan infrastruktur minyak dan gas melalui pengaturan jarak dengan permukiman, bangunan, dan/atau kegiatan lain yang ada di sekitarnya.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 18

- (1) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air berada di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pati, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa berada di Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Karanganyar;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berada di Kabupaten Jepara;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas berada di Kabupaten Cilacap;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berada di Kota Semarang;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kebumen;
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berada di Kabupaten Wonosobo;
 - h. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah berada di Kota Surakarta;
 - i. Pembangkit Listrik Tenaga Surya berada di Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kota Semarang;
 - j. Pembangkit Listrik Tenaga Uap berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, dan Kabupaten Jepara;
 - k. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut berada di perairan di sekitar Kabupaten Purworejo dan perairan di sekitar Kabupaten Cilacap; dan

1. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut berada di Perairan di sekitar Kabupaten Wonogiri dan Perairan di sekitar Kabupaten Kebumen.
- (3) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem berupa jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi berada di seluruh Kabupaten/Kota;
 - b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik di perairan sekitar Kabupaten Cilacap; dan
 - c. gardu listrik berada di seluruh Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik bersama di seluruh Kabupaten/Kota; dan
 - b. sistem komunikasi kabel laut yang berada di perairan di sekitar Kabupaten Pemalang, perairan di sekitar Kabupaten Kendal, perairan di sekitar Kabupaten Jepara, dan perairan di sekitar Kabupaten Pati.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menggunakan pendekatan keamanan, estetika dan pemanfaatan bersama antar operator.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. WS Lintas Provinsi meliputi WS Progo Opak Serang, WS Bengawan Solo, WS Cimanuk Cisanggarung, dan WS Citanduy;
 - b. WS Lintas Kabupaten/Kota meliputi WS Serayu Bogowonto, WS Jratunseluna, WS Pemali Comal, dan WS Bodri Kuto; dan
 - c. WS dalam Kabupaten/Kota meliputi WS Wiso Gelis dan WS Karimunjawa di Kabupaten Jepara.
- (4) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan air tanah pada CAT meliputi CAT Majenang, CAT Sidareja, CAT Nusa Kambangan, CAT Cilacap, CAT Kroya, CAT Banyumudal, CAT Purwokerto – Purbalingga, CAT Kebumen – Purworejo, CAT Wonosobo, CAT Magelang – Temanggung, CAT Karanganyar – Boyolali, CAT Ngawi-Ponorogo, CAT Wonosari, CAT Eromoko, CAT Semarang – Demak, CAT Randublatung, CAT Watuputih, CAT Lasem, CAT Pati – Rembang, CAT Kudus, CAT Jepara, CAT Ungaran, CAT Sumowono, CAT Rawa Pening, CAT Salatiga, CAT Kendal, CAT Subah, CAT Karang Kobar, CAT Pekalongan – Pemalang, CAT Tegal – Brebes, dan CAT Lebaksiu.
- (5) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus

lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah; dan
 - b. sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. DI Progo Manggis – Kalibening dengan daerah aliran berada di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang;
 - b. DI Colo dengan daerah aliran berada di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen;
 - c. DI Gondang dengan daerah aliran berada di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen;
 - d. DI Serayu dengan daerah aliran berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen;
 - e. DI Banjarcahyana dengan daerah aliran berada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga;
 - f. DI Klambu dengan daerah aliran berada di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati;
 - g. DI Glapan dengan daerah aliran berada di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak;
 - h. DI Sedadi dengan daerah aliran berada di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak;
 - i. DI Kumisik dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes;
 - j. DI Kedungasem dengan daerah aliran berada di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal;

- k. DI Kupang Krompeng dengan daerah aliran berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;
 - l. DI Waduk Wadas Lintang dengan daerah aliran berada di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
 - m. DI Kaliwadas dengan daerah aliran berada di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan;
 - n. DI Pasantren Klatak dengan daerah aliran berada di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;
 - o. DI Pemali Bawah (Bd. Notog) dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes; dan
 - p. DI Singapan/ Grogek dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- (3) Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kabupaten Banjarnegara meliputi DI Kalisapi dan DI Piasa;
 - b. Kabupaten Banyumas meliputi DI Andongbang, DI Kedunglimus Arca, DI Banjaran, DI Bodag, DI Dwicupaksari, DI Buniayu, DI Buniayu, DI Pribadi, DI Piasa, dan DI Kebasen;
 - c. Kabupaten Batang berupa DI Kedungdowo Kramat;
 - d. Kabupaten Blora berupa DI Kedungwaru;
 - e. Kabupaten Boyolali meliputi DI Padasklorot, DI Tlatar, DI Pundung, DI Majegan, DI Kedungboyo, DI Gunungmaling, DI Glodok, DI Gisik, DI Baran, DI Wonotoro, DI Parean, DI Parean, DI Pakelan, DI Garat, DI Brajan, DI Klego, dan DI Cengklik;
 - f. Kabupaten Brebes meliputi DI Kemaron, DI Gangsa Lumingser, dan DI Beji;
 - g. Kabupaten Cilacap meliputi DI Cijalu dan DI Cileumeuh;
 - h. Kabupaten Demak meliputi DI Penggaron, DI Pelayaran Batu Sayung, DI Guntur DI Sojomerto, dan DI Dolok;
 - i. Kabupaten Grobogan berupa DI Kedungwaru;
 - j. Kabupaten Jepara meliputi DI Siwayut, DI Medani, dan DI Kramat;
 - k. Kabupaten Karanganyar meliputi DI Bakalan, DI Sidomakmur, DI Selomoro, DI Sedayu, DI Jetu, DI Bakdalem, DI Glodok, DI Gisik, DI Walikan, DI Tritis, DI Trani, DI Temantenan, DI Sudangan, DI

Srambang, DI Ngasem, DI Mantren, DI Latung, DI Nglasem, DI Cangkring, DI Mindi, DI Jetis, DI Brajan, DI Brajan, DI Braholo, DI Braholo, DI Cengklik, DI Pulo, DI Blingi, DI Lemahbang, DI Munggur, DI Menggok, DI Kwangsan, DI Kepoh, dan DI Kasihan II;

- l. Kabupaten Kebumen berupa DI Buniayu;
- m. Kabupaten Kendal meliputi DI Plumbon dan DI Aji Kedung Pengilon;
- n. Kabupaten Klaten meliputi DI Pundung, DI Nyaen, DI Jumeneng, DI Jaban, dan DI Plosowareng;
- o. Kabupaten Kudus meliputi DI Siwayut, DI SI Logung, DI Kramat, dan DI Kramat;
- p. Kabupaten Magelang meliputi DI Tangsi, DI Soropadan, dan DI Kalibutek;
- q. Kabupaten Pati meliputi DI Widodaren, DI SI Sentul, DI Medani, DI Logung, dan DI Logung;
- r. Kabupaten Pekalongan berupa DI Asem Siketek, DI Tapak Menjangan, DI Sidokampir, dan DI Padurekso;
- s. Kabupaten Pemalang berupa DI Mejagong;
- t. Kabupaten Purbalingga meliputi DI Bodag, DI Dwicupaksari, DI Pribadi, dan DI Krenceng;
- u. Kabupaten Purworejo meliputi DI Loning Kragilan, DI Kalibutek, dan DI I Watujagir;
- v. Kabupaten Rembang berupa DI Kedungsapen;
- w. Kabupaten Semarang meliputi DI Padasklorot, DI Isep-Isep, DI Aji Getas, DI Rejoso, DI Senjoyo, DI Sidopangus, DI Sinongko, DI Sucen, DI Tlatar, DI Wonotoro, DI Parean, dan DI Garat;
- x. Kabupaten Sragen meliputi DI Selomoro, DI Sedayu, DI Kedungboyo, DI Temantenan, DI Jetis, DI Bapang, DI Blingi, DI Bonggo, DI Munggur, DI Kepoh, dan DI Kasihan II;
- y. Kabupaten Sukoharjo meliputi DI Sidomakmur, DI Bakdalem, DI Pundung, DI Gunungmaling, DI Trani, DI Ngasem, DI Pakelan, DI Cangkring, DI Mindi, DI Nyaen, DI Jumeneng, DI Lemahbang, dan DI Kwangsan;
- z. Kabupaten Tegal meliputi DI Sidapurna, DI Pesayangan, DI Parakan Kidang, DI Lenggor, DI Karanganyar, DI Gondang, DI Gangsa Lumingser, dan DI Beji;
- aa. Kabupaten Temanggung meliputi DI Soropadan, DI Galeh, dan DI Catgawen I-IV;

- bb. Kabupaten Wonogiri meliputi DI Walikan, DI Latung, DI Semanding, DI Nglasem, DI Braholo, DI Pulo, dan DI Menggok;
- cc. Kabupaten Wonosobo berupa DI Watujagir;
- dd. Kota Pekalongan berupa DI Asem Siketek;
- ee. Kota Salatiga meliputi DI Isep-isep, DI Aji Getas, DI Sinongko, dan DI Sucen;
- ff. Kota Semarang meliputi DI Plumbon, DI Penggaron, DI Sojomerto, dan DI Dolok; dan
- gg. Kota Tegal meliputi DI Sidapurna dan DI Pesayangan.

Paragraf 3

Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 22

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa Jaringan Pengendalian Banjir.
- (2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem pengaman pantai, pengembangan tanggul laut dan tanggul pantai pada pesisir pantai berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes.

Paragraf 4

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 23

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c berupa bendung, embung, tampungan air memanjang (*longstorage*), mata air, dan bangunan pengambil air (*intake*), berada di:

- a. Kabupaten Banjarnegara;
- b. Kabupaten Banyumas;
- c. Kabupaten Batang;
- d. Kabupaten Blora;
- e. Kabupaten Boyolali;
- f. Kabupaten Brebes;
- g. Kabupaten Cilacap;

- h. Kabupaten Demak;
- i. Kabupaten Grobogan;
- j. Kabupaten Jepara;
- k. Kabupaten Karanganyar;
- l. Kabupaten Kebumen;
- m. Kabupaten Kendal;
- n. Kabupaten Klaten;
- o. Kabupaten Kudus;
- p. Kabupaten Magelang;
- q. Kabupaten Pati;
- r. Kabupaten Pekalongan;
- s. Kabupaten Pemalang;
- t. Kabupaten Purbalingga;
- u. Kabupaten Purworejo;
- v. Kabupaten Rembang;
- w. Kabupaten Semarang;
- x. Kabupaten Sragen;
- y. Kabupaten Sukoharjo;
- z. Kabupaten Tegal;
- aa. Kabupaten Temanggung;
- bb. Kabupaten Wonogiri;
- cc. Kabupaten Wonosobo;
- dd. Kota Pekalongan;
- ee. Kota Salatiga; dan
- ff. Kota Semarang.

Bagian Kedelapan

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL; dan
 - c. Sistem Jaringan Persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus

lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 25

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan SPAM; dan
 - b. infrastruktur SPAM.
- (2) Jaringan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan SPAM Wosokusas dengan area pelayanan meliputi Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. jaringan SPAM Bregas dengan area pelayanan meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes;
 - c. jaringan SPAM Petanglong dengan area pelayanan meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan;
 - d. jaringan SPAM Keburejo dengan area pelayanan meliputi Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen; dan
 - e. jaringan SPAM Dadimuria dengan area pelayanan meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara.
- (3) Infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal, Kota Magelang, dan Kota Semarang.
- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di Kabupaten/Kota lain sesuai kajian yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 26

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur SPAL berada di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
- (2) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 27

- (1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Temanggung.
- (2) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di Kabupaten/Kota lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan pencadangan konservasi di laut;
- f. kawasan Cagar Budaya; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 30

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 25.840 ha (dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh hektare) berupa badan air sungai, danau, embung, dan waduk berada di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 31

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 83.803 ha (delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga hektare) berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 16.020 ha (enam belas ribu dua puluh hektare) berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 33

Kawasan konservasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berada di darat dan laut pesisir dengan luas kurang lebih 139.059 ha (seratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh sembilan hektare) berada di:

- a. Kabupaten Cilacap meliputi Cagar Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Nusakambangan Timur, dan Taman Wisata Alam Gunung Selok;
- b. Kabupaten Banjarnegara meliputi Cagar Alam Telogo Dringo, Cagar Alam Telogo Sumurup, dan Cagar Alam Pringombo I dan II;
- c. Kabupaten Wonosobo berupa Cagar Alam Pantodomas dan Taman Wisata Alam Telogo Warno/Pengilon;
- d. Kabupaten Wonogiri berupa Cagar Alam Donoloyo dan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/ Ngargoyoso;
- e. Kabupaten Sragen berupa Suaka Margasatwa Gunung Tunggan;
- f. Kabupaten Blora meliputi Cagar Alam Bekutuk dan Cagar Alam Cabak I/II;
- g. Kabupaten Rembang berupa Cagar Alam Gunung Butak, Cagar Alam Sumber Semen, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jahe;
- h. Kabupaten Jepara meliputi Cagar Alam Keling I, Cagar Alam Keling II/III, Cagar Alam Kembang, Cagar Alam

- Gunung Celering, Taman Nasional Karimunjawa, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Panjang;
- i. Kabupaten Demak berupa Kawasan Konservasi di Perairan di wilayah Betahwalang;
 - j. Kabupaten Semarang meliputi Cagar Alam Gebugan, Cagar Alam Sepakung, dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - k. Kabupaten Kendal berupa Cagar Alam Pager Wunung Darupono;
 - l. Kabupaten Batang meliputi Cagar Alam Peson Subah I, Cagar Alam Peson Subah II, Cagar Alam Kecubung Ulolanang, dan Kawasan Konservasi Ujungnegoro;
 - m. Kabupaten Pemalang meliputi Cagar Alam Bantarbolang, Cagar Alam Curug Bengkawah, dan Cagar Alam Moga;
 - n. Kabupaten Tegal berupa Cagar Alam Sub Vak 18 C/19 B, Taman Wisata Alam Guci, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jeruk;
 - o. Kabupaten Brebes berupa Cagar Alam Telogo Ranjeng;
 - p. Kabupaten Magelang berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - q. Kabupaten Boyolali berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - r. Kabupaten Klaten berupa Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 - s. Kabupaten Karanganyar berupa Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegara I/Ngargoyoso dan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu.

Paragraf 6

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 34

Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas kurang lebih 13.291 ha (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh satu hektare) berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap.

Paragraf 7

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 35

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 133 ha (seratus tiga puluh tiga hektare) berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

Paragraf 8

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 36

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dengan luas kurang lebih 12.684 ha (dua belas ribu enam ratus delapan puluh empat hektare) berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan;
- f. kawasan pertambangan dan energi;

- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan pariwisata;
- i. kawasan permukiman;
- j. kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut;
- k. kawasan transportasi; dan
- l. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf a dengan luas kurang lebih 550.351 ha (lima ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh satu hektare) berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Semarang.
- (2) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) meliputi:
 - a. Kawasan hutan produksi/pariwisata dengan luas kurang lebih 21 ha (dua puluh satu hektare) berada di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Peruntukan Industri dengan luas kurang lebih 30 ha (tiga puluh hektare) berada di Kabupaten Batang.
- (3) Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan Hutan Produksi.

- (4) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalamnya terdapat kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan penelitian pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi, dan budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan lahan garapan di dalam kawasan hutan produksi secara turun temurun diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 39

- (1) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf b dengan luas kurang lebih 578.861 ha (lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu hektare) berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Semarang.
- (2) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkebunan masih ditetapkan sebagai kawasan perkebunan rakyat, namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai Zona Tunda (*holding zone*) berupa kawasan perkebunan rakyat/kawasan hutan produksi dengan luas 4 ha (empat hektare) berada di Kabupaten Tegal.

Paragraf 4

Kawasan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dengan luas kurang lebih 1.325.499

ha (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan hektare).

- (2) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Tegal.
- (3) Kawasan yang masih ditetapkan sebagai kawasan pertanian, namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai Zona Tunda (*holding zone*) meliputi:
 - a. Kawasan pertanian/badan air dengan luas kurang lebih 859 ha (delapan ratus lima puluh sembilan hektare) berada di Kabupaten Semarang; dan
 - b. Kawasan pertanian/kawasan hutan produksi dengan luas 64 ha (enam puluh empat hektare) berada di Kabupaten Cilacap.
- (4) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas paling sedikit 1.025.255 ha (satu juta dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima hektare) berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan
Pasal 41

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dengan luas kurang lebih 1.434.663 ha (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga hektare) meliputi:
 - a. perikanan budi daya di darat;
 - b. perikanan budi daya di laut; dan
 - c. perikanan tangkap di laut.
- (2) Perikanan budi daya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
- (3) Perikanan budi daya di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara.
- (4) Perikanan tangkap di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Wonogiri, perairan pesisir sekitar Kabupaten Purworejo, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen, perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, dan perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan.

Paragraf 6
Kawasan Pergaraman
Pasal 42

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dengan luas kurang lebih 9.460 ha (sembilan ribu empat ratus enam puluh hektare) berada di Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Demak.

Paragraf 7

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 43

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dengan luas kurang lebih 15.843 ha (lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga hektare) berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang.
- (2) Selain kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
 - a. wilayah pertambangan di darat; dan
 - b. kawasan panas bumi.
- (3) Wilayah pertambangan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.
- (4) Pengelolaan wilayah pertambangan di darat sebagai dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengelolaan wilayah pertambangan Kendeng Selatan meliputi Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Grobogan;
 - b. pengelolaan wilayah pertambangan Kendeng Muria meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara;
 - c. pengelolaan wilayah pertambangan Semarang-Demak meliputi Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal;

- d. pengelolaan wilayah pertambangan Ungaran-Telomoyo meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Salatiga;
 - e. pengelolaan wilayah pertambangan Solo meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar;
 - f. pengelolaan wilayah pertambangan Merapi meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang;
 - g. pengelolaan wilayah pertambangan Serayu Selatan meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen;
 - h. pengelolaan wilayah pertambangan Serayu Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara;
 - i. pengelolaan wilayah pertambangan Slamet Selatan meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;
 - j. pengelolaan wilayah pertambangan Slamet Utara meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal;
 - k. pengelolaan wilayah pertambangan Serayu Utara meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan Tegal; dan
 - l. pengelolaan wilayah pertambangan Sewu Lawu meliputi Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo.
- (5) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Wilayah Kerja Panas Bumi Dataran Tinggi Dieng berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan;
 - b. Wilayah Kerja Panas Bumi Candi Umbul Telomoyo berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung dan Kota Salatiga;
 - c. Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ungaran berada di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal;
 - d. Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri;

- e. Wilayah Kerja Panas Bumi Baturraden berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang; dan
 - f. Wilayah Kerja Panas Bumi Guci berada di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang.
- (6) Perubahan penetapan dan penyelenggaraan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 44

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dengan luas kurang lebih 53.530 ha (lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh hektare) berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Semarang.

Paragraf 9

Kawasan Pariwisata

Pasal 45

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dengan luas kurang lebih 2.329 ha (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektare) berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonogiri, Kota Pekalongan, dan Kota Semarang.
- (2) Pengembangan pariwisata Provinsi mempertimbangkan:
- a. KSPN; dan

- b. Kawasan Pariwisata Provinsi.
- (3) KSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. KSPN Borobudur dan sekitarnya;
 - b. KSPN Dieng dan sekitarnya;
 - c. KSPN Merapi–Merbabu dan sekitarnya;
 - d. KSPN Karimunjawa dan sekitarnya;
 - e. KSPN Sangiran dan sekitarnya; dan
 - f. KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya.
- (4) Kawasan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan Destinasi Wisata Provinsi meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata Baturraden dan sekitarnya;
 - b. Destinasi Pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya;
 - c. Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya;
 - d. Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya;
 - e. Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; dan
 - f. Destinasi Pariwisata Rembang–Blora dan sekitarnya.
- (5) Destinasi Pariwisata Baturraden dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. KSP Baturraden dan sekitarnya;
 - b. KSP Cilacap dan sekitarnya;
 - c. KPP Karst Kebumen dan sekitarnya;
 - d. KPP Serayu dan sekitarnya; dan
 - e. KPP Purbalingga dan sekitarnya.
- (6) Destinasi Pariwisata Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. KSP Karimunjawa dan sekitarnya;
 - b. KSP Semarang Kota dan sekitarnya;
 - c. KSP Gedong Songo–Rawa Pening dan sekitarnya;
 - d. KSP Demak–Kudus dan sekitarnya;
 - e. KPP Kabupaten Semarang – Kendal – Temanggung dan sekitarnya;
 - f. KPP Jepara dan sekitarnya;
 - g. KPP Pati dan sekitarnya; dan
 - h. KPP Purwodadi dan sekitarnya.

- (7) Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. KSP Sangiran dan sekitarnya;
 - b. KSP Solo Kota dan sekitarnya;
 - c. KPP Selo - Boyolali dan sekitarnya;
 - d. KPP Cetho–Sukuh dan sekitarnya;
 - e. KPP Wonogiri dan sekitarnya; dan
 - f. KPP Tawangmangu dan sekitarnya.
- (8) Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
 - a. KSP Borobudur–Mendut–Pawon–Magelang Kota dan sekitarnya;
 - b. KSP Prambanan–Klaten Kota dan sekitarnya;
 - c. KSP Merapi–Merbabu dan sekitarnya;
 - d. KSP Dieng dan sekitarnya;
 - e. KPP Purworejo dan sekitarnya; dan
 - f. KPP Kledung Pass dan sekitarnya.
- (9) Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
 - a. KSP Tegal dan sekitarnya;
 - b. KSP Pekalongan Kota dan sekitarnya;
 - c. KPP Linggoasri–Petungkriyono dan sekitarnya;
 - d. KPP Batang dan sekitarnya;
 - e. KPP Pemalang dan sekitarnya; dan
 - f. KPP Kaligua–Malahayu dan sekitarnya.
- (10) Destinasi Pariwisata Rembang – Blora dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
 - a. KSP Rembang–Lasem dan sekitarnya;
 - b. KPP Blora dan sekitarnya; dan
 - c. KPP Cepu dan sekitarnya.

Paragraf 10

Kawasan Permukiman

Pasal 46

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i dengan luas kurang lebih 744.587 ha (tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh hektare) berada di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 11

Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Pasal 47

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j dengan luas kurang lebih 5.575 ha (lima ribu lima ratus tujuh puluh lima hektare) berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, dan perairan pesisir sekitar Kota Semarang.

Paragraf 12

Kawasan Transportasi

Pasal 48

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k berada di darat dan laut pesisir dengan luas kurang lebih 68.575 ha (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima hektare) berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes.

Paragraf 13

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 49

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l dengan luas kurang lebih 4.231 ha (empat ribu dua ratus tiga puluh satu hektare) berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten

Temanggung, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aset Wilayah Pertahanan meliputi pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (3) Aset wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Aset wilayah pertahanan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Kawasan strategis di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:

- a. KSN;
- b. KSNT; dan
- c. KSP.

Bagian Kedua

KSN

Pasal 51

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);
- b. KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
 1. KSN Borobudur dan Sekitarnya;
 2. KSN Candi Prambanan; dan

3. KSN Sangiran.
- c. KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 1. KSN Pacangsanak (Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan);
 2. KSN Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 3. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa KSN Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas.

Bagian Ketiga

KSNT

Pasal 52

KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:

- a. Pengendalian lingkungan hidup berupa Daerah Cadangan Karbon Biru meliputi:
 1. KSNT Kepulauan Karimunjawa; dan
 2. KSNT Pati.
- b. KSNT Pulau-Pulau Kecil Terluar Nusakambangan.

Bagian Keempat

KSP

Pasal 53

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

KSP Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 54

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. KSP Industri Prioritas Provinsi;
- b. KSP Agropolitan; dan
- c. KSP Industri Maritim.

Pasal 55

- (1) KSP Industri Prioritas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dengan berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen.
- (2) KSP Industri Prioritas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendorong pengembangan Wilayah Provinsi dan mengurangi kesenjangan antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Arah pengembangan KSP Industri Prioritas Provinsi meliputi:
 - a. pengembangan kawasan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. pengembangan kegiatan industri yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal (hilirisasi); dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi dan mengurangi ketimpangan Kabupaten/Kota.

Pasal 56

- (1) KSP Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Agropolitan Slamet berada di wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas;
 - b. Kawasan Agropolitan Lawu berada di wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - c. Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu berada di wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang; dan

- d. Kawasan Agropolitan Sumbing-Sindoro-Dieng berada di Wilayah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Banjarnegara.
- (2) KSP Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan pertanian hulu-hilir dan pertambahan nilai ekonomi komoditas pertanian.
 - (3) Arah pengembangan KSP Agropolitan meliputi:
 - a. penentuan komoditas unggulan masing-masing lokasi;
 - b. peningkatan pengolahan hasil pertanian;
 - c. peningkatan manajemen pengelolaan pertanian; dan
 - d. pengembangan prasarana dan sarana antar Kawasan produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 57

- (1) KSP Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan industri perkapalan berada di Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang; dan
 - b. Kawasan sentra produksi perikanan berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang.
- (2) KSP Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi pesisir dan laut.
- (3) Arah pengembangan KSP Industri Maritim meliputi:
 - a. pengembangan industri perkapalan nelayan;
 - b. peningkatan pengolahan hasil perikanan;
 - c. peningkatan pemasaran perikanan; dan
 - d. pengembangan prasarana dan sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran.

Paragraf 2

KSP Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 58

KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. KSP Dataran Tinggi Dieng berada di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Banjarnegara;
- b. KSP Rawa Pening berada di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
- c. KSP Taman Nasional Gunung Merbabu berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali;
- d. KSP Gunung Sindoro – Sumbing berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo;
- e. KSP Gunung Lawu berada di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri;
- f. KSP Gunung Slamet berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga;
- g. KSP Gunung Muria berada di Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati;
- h. KSP Gunung Ungaran berada di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal;
- i. KSP Ekosistem Esensial Mangrove berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kebumen; dan
- j. KSP Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah berada di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Demak.

Pasal 59

- (1) KSP Dataran Tinggi Dieng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan kegiatan budidaya yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng meliputi:

- a. penentuan delineasi kawasan lindung;
- b. pengaturan kegiatan di kawasan lindung; dan
- c. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan rawan bencana (dimaksudkan untuk mengurangi bencana, kawasan rawan longsor boleh ditambang).

Pasal 60

- (1) KSP Rawa Pening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b bertujuan untuk meningkatkan pelestarian dengan penekanan pada perlindungan Danau Rawa Pening;
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Rawa Pening meliputi:
 - a. penentuan delineasi Badan Air dan sempadan danau Rawa Pening;
 - b. perlindungan Badan Air Danau Rawa Pening dan Kawasan sempadannya;
 - c. pengaturan kegiatan di Badan Air Danau Rawa Pening dan Kawasan sempadannya; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya di daerah tangkapan air Danau Rawa Pening yang berada di Gunung Ungaran, Gunung Gili Petung, dan Gunung Telomoyo.

Pasal 61

- (1) KSP Taman Nasional Gunung Merbabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, Kawasan Gunung Lawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, dan Kawasan Gunung Slamet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, KSP Gunung Muria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g, KSP Gunung Ungaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h, bertujuan untuk menjaga tutupan vegetasi dalam rangka perlindungan ekosistem dan peningkatan konservasi air tanah.
- (2) Arah pengembangan KSP Taman Nasional Gunung Merbabu, Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing, Kawasan Gunung Lawu, dan Kawasan Gunung Slamet, KSP Gunung Muria, KSP Gunung Ungaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan produk jasa lingkungan berupa:
 - a. penyerap dan penyimpanan karbon;

- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. konservasi air tanah; dan
- d. keindahan bentang alam.

Pasal 62

- (1) KSP Ekosistem Esensial Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i bertujuan untuk menjaga ekosistem mangrove dalam rangka perlindungan habitat pesisir.
- (2) Arah pengembangan KSP Ekosistem Esensial Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan produk jasa lingkungan berupa:
 - a. penyerap dan penyimpanan karbon;
 - b. perlindungan keanekaragaman hayati pesisir; dan
 - c. konservasi alam dan lingkungan pesisir.

Pasal 63

- (1) KSP Rawan Rob Dan Penurunan Muka Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j bertujuan untuk mengendalikan risiko rob dan penurunan muka tanah.
- (2) Arah pengembangan KSP Rawan Rob Dan Penurunan Muka Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan delineasi risiko rob dan penurunan muka tanah;
 - b. mendorong perwujudan kota tangguh bencana;
 - c. pembangunan tanggul laut dan fasilitas tampungan air;
 - d. peningkatan kualitas permukiman; dan
 - e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui pengaturan kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang secara rinci.

Paragraf 3

KSP Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber
Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 64

KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. KSP Pusat Riset dan Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati;
- b. KSP Pusat Pengembangan Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi berada di Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes;
- c. KSP Riset dan Pengolahan Air Laut berada di Kabupaten Rembang; dan
- d. KSP Pusat Riset Energi Baru dan Terbarukan berada di Kabupaten Pemalang.

Pasal 65

- (1) KSP Kawasan Pusat Riset dan Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a bertujuan untuk:
 - a. peningkatan hasil Industri Petro Kimia di Kabupaten Cilacap;
 - b. peningkatan pengolahan dan produksi sumber daya geologi, sumber daya perkebunan dan peternakan di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen; dan
 - c. peningkatan pengolahan dan produksi perikanan, garam dan sumber daya mineral di Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati.
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Pusat Riset dan Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan nilai tambah produk industri;
 - b. peningkatan pengelolaan industri berbasis keunggulan dan spesifikasi produk; dan
 - c. mendukung pemenuhan kebutuhan produk industri.

Pasal 66

- (1) KSP Pusat Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan iklim investasi dan kesempatan berusaha melalui keterpaduan pengembangan industri hulu dan hilir; dan
 - c. mengembangkan Destinasi Investasi Global untuk industri manufaktur.

- (2) Arah pengembangan KSP Pusat Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perwujudan kawasan industri yang berkualitas dan berstandar internasional;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang terpadu dengan kawasan di sekitarnya; dan
 - c. pengembangan Kawasan Permukiman baru sebagai pendukung kegiatan industri.

Pasal 67

- (1) KSP Pusat Riset dan Pengolahan Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c bertujuan untuk:
- a. membantu penyediaan air baku pada Daerah yang rawan kekeringan; dan
 - b. peningkatan produksi garam.
- (2) Arah pengembangan KSP Pusat Riset dan Pengolahan Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyediakan air baku yang dapat digunakan untuk pemenuhan air minum, pertanian, dan industri; dan
 - b. produksi garam yang berkualitas.

Pasal 68

- (1) KSP Pusat Riset Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d bertujuan untuk penyediaan energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (2) Arah pengembangan KSP Pusat Riset Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. produksi energi alternatif yang mempertimbangkan kelimpahan sumber yang dapat dioptimalkan; dan
 - b. pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.

BAB VI

ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Arah pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. pembagian WP; dan
 - b. arahan pengembangan WP.
- (2) Pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. WP Cibalingmas, meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas;
 - b. WP Wonobanjar, meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
 - c. WP Keburejo, meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
 - d. WP Gelangmanggung, meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
 - e. WP Subosukawonosraten, meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten;
 - f. WP Jekuti, meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;
 - g. WP Banglor, meliputi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
 - h. WP Kedungsepur, meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan;
 - i. WP Petanglong, meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan; dan
 - j. WP Bregasmalang, meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.
- (3) Pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Arahan pengembangan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Arahan pengembangan WP Cibalingmas meliputi:
 - 1. menerpadukan pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Cilacap - Purwokerto – Purbalingga;
 - 2. menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas;

3. pengembangan potensi wisata unggulan Kabupaten, dengan mengintegrasikan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan Pariwisata Baturraden;
 4. mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Majenang;
 5. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
 7. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor;
 8. pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Budi Daya;
 9. Peningkatan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman; dan
 10. peningkatan pengelolaan KSN Pacangsanak.
- b. Arahan pengembangan WP Wonobanjar meliputi:
1. pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Kertek - Wonosobo – Banjarnegara – Klampok sebagai pusat ekonomi;
 2. peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu;
 3. pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi erupsi gunung api dan gerakan tanah;
 4. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
 5. pengembangan industri hasil pertanian, kehutanan dan pengembangan potensi energi terbarukan dalam rangka mendorong pengembangan bagian selatan Wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; dan

7. peningkatan akses dan kualitas Destinasi Wisata KSPN Dieng dan *Geopark* Dieng.
- c. Arahan pengembangan WP Keburejo meliputi:
1. menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
 2. pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang;
 3. pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai;
 4. meningkatkan keterwujudan Perkotaan Kebumen sebagai PKW;
 5. meningkatkan akses wisata pantai – *Geopark* Kebumen;
 6. mengembangkan Kawasan Industri Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otorita Borobudur;
 7. pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah;
 8. pengembangan industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
 9. mengembangkan Pelabuhan Perikanan; dan
 10. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.
- d. Arahan pengembangan WP Gelangmanggung meliputi:
1. mengembangkan koridor Kawasan Perkotaan Muntilan – Kawasan Perkotaan Mungkid - Kota Magelang – Kawasan Perkotaan Secang – Kawasan Perkotaan Temanggung;
 2. pengembangan wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan sekitarnya serta risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;
 3. melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai Destinasi Pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi – Merbabu – Telomoyo dan Gunung Sindoro – Sumbing;
 4. menyelaraskan pembangunan perbatasan Kabupaten Magelang dengan Provinsi Daerah

- Istimewa Yogyakarta khususnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;
5. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
 6. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
 7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.
- e. Arahan pengembangan WP Subosukawonosraten meliputi:
1. menyelaraskan pengembangan Kota Surakarta dan kabupaten di sekitarnya; dan
 2. Mendorong koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam hal:
 - a) pengembangan sektor ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;
 - b) koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
 - c) penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
 - d) penyediaan ruang terbuka hijau Kota Surakarta dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
 - e) Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
 - f) penanganan bencana.
 3. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
 4. menerpadukan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur;
 5. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

- f. Arahana pengembangan WP Jekuti meliputi:
1. menerpadukan pembangunan Kawasan Perkotaan Kudus – Jepara – Pati - Juwana;
 2. meningkatkan pengelolaan industri kerajinan di Kabupaten Jepara;
 3. meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tembakau di Kabupaten Kudus;
 4. meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tapioka di Kabupaten Pati;
 5. mengembangkan potensi wisata keunikan geologi dan pantai;
 6. mengembangkan Cagar Biosfer Karimunjawa;
 7. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan;
 8. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
 9. meningkatkan kerja sama penanganan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan; dan
 10. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.
- g. Arahana pengembangan WP Banglor meliputi:
1. meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
 2. mendorong Kawasan Perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai Pusat Bisnis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Skala Internasional;
 3. mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Rembang menjadi PKW;
 4. mendorong keterpaduan pengembangan industri di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
 5. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Rembang;
 6. mengembangkan potensi wisata keunikan bentang alam dan pantai;
 7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
 8. meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian tanaman; dan
 9. menerpadukan pembangunan Wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

- h. Arahana pengembangan WP Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
1. meningkatkan peran Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi dan pusat ekonomi dalam mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya;
 2. menerpadukan pengembangan Industri di WP Kedungsepur;
 3. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor;
 4. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan;
 5. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal:
 - a) pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;
 - b) koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
 - c) penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
 - d) pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
 - e) penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.
 6. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
 7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
 8. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;
 9. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
 10. peningkatan pengelolaan KSN Kedungsepur.
- i. Arahana pengembangan WP Petanglong meliputi:
1. menerpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan Kabupaten di sekitarnya;

2. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal:
 - a) pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;
 - b) koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
 - c) penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
 - d) penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekalongan dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
 - e) Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
 - f) penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.
3. mendorong pengembangan wilayah dan prasarana Kawasan Industri Terpadu Batang dengan daerah sekitarnya;
4. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
5. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;
6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
7. pengelolaan limbah industri/ kerajinan batik;
8. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; dan
9. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.
- j. Arahan pengembangan WP Bregasmalang meliputi:
 1. menerpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dan kabupaten di sekitarnya;
 2. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal:
 - a) pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;
 - b) koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;

- c) penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
 - d) penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Tegal dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
 - e) pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
 - f) penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.
- 3. menerpadukan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Barat;
 - 4. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
 - 5. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; dan
 - 6. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
 - a. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan.
- (2) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KKPR; dan
 - b. SPPR.

Bagian Kedua

KKPR

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KKPR Darat; dan
 - b. KKPRL.

Paragraf 1
KKPR Darat
Pasal 72

- (1) KKPR darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan berusaha;
 - b. kegiatan non berusaha; dan
 - c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; atau
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
KKPRL
Pasal 73

- (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan Perizinan Non Berusaha.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (3) Pengaturan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima)
Tahunan
Pasal 74

- (1) Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah meliputi:
 1. sistem pusat permukiman;
 2. sistem jaringan transportasi;
 3. sistem jaringan energi;
 4. sistem jaringan telekomunikasi;
 5. sistem jaringan sumber daya air; dan
 6. sistem jaringan prasarana lainnya.
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi meliputi:
 1. kawasan lindung; dan
 2. kawasan budi daya.
 - c. Perwujudan KSP.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Tahap Kesatu, Tahun 2024;
 - b. Tahap Kedua, Tahun 2025 - 2029;
 - c. Tahap Ketiga, Tahun 2030 - 2034;
 - d. Tahap Keempat, Tahun 2035 - 2039; dan
 - e. Tahap Kelima, Tahun 2040 - 2044.
- (6) Arahana Pemanfaatan Ruang dan Arahana Indikasi Program Utama Lima Tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua sampai 5 (lima) tahun kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) huruf b sampai dengan huruf e, terdiri atas:
- a. perwujudan Struktur Ruang;
 - b. perwujudan Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Perwujudan Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Pusat permukiman terdiri atas:
 - 1. pengembangan PKN terdiri atas:
 - a) program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan wilayah PKN;
 - b) program pengembangan prasarana dan sarana pada wilayah PKN; dan
 - c) program rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.
 - 2. pengembangan PKW meliputi program:
 - a) koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan PKW;

- b) pengembangan prasarana dan sarana pada PKW; dan
 - c) rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.
- 3. pengembangan PKL meliputi program:
 - a) koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan PKL;
 - b) pengembangan prasarana dan sarana pada PKL; dan
 - c) rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.
- 4. pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan meliputi:
 - a) pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
 - b) pengembangan pusat industri kelautan dan perikanan.
- b. Sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 - 1. Sistem jaringan jalan meliputi program:
 - a) penyelenggaraan jalan arteri primer;
 - b) penyelenggaraan dan peningkatan jalan kolektor primer;
 - c) penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Tol;
 - d) peningkatan dan pengembangan terminal penumpang tipe A;
 - e) program pembangunan terminal penumpang tipe A;
 - f) peningkatan dan pengembangan terminal penumpang tipe B;
 - g) pembangunan terminal penumpang tipe B;
 - h) peningkatan dan pengembangan terminal barang;
 - i) pembangunan terminal barang;
 - j) penyelenggaraan *dryport*;
 - k) peningkatan dan pengembangan Jembatan Timbang;
 - l) peningkatan dan pengembangan angkutan umum massal; dan
 - m) pengembangan Kawasan yang berorientasi transit (*Transit Oriented Development*).

2. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api terdiri atas:
 - a) kajian perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api;
 - b) peningkatan dan pengembangan Stasiun Kereta Api;
 - c) pembangunan dan pengembangan jaringan dan layanan Kereta Api Regional; dan
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan dan layanan Kereta Api Cepat (*High Speed Train*) Jakarta-Surabaya.
3. Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas:
 - a) peningkatan dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau; dan
 - b) pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan.
4. Sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan pelabuhan utama yang didukung dengan pengembangan terminal *multipurpose* Kabupaten Kendal;
 - b) peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpul;
 - c) peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - d) peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - e) peningkatan dan pengembangan terminal khusus;
 - f) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera;
 - g) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara;
 - h) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - i) peningkatan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - j) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - k) penataan dan pengaturan alur pelayaran.
5. Bandar Udara Umum meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan bandara pengumpul;

- b) peningkatan dan pengembangan bandara pengumpan;
 - c) pengembangan Sistem Integrasi Antarmoda;
 - d) pengaturan dan pengendalian KKOP; dan
 - e) peningkatan konektivitas udara dalam rangka pertumbuhan industri pariwisata dan penerbangan.
- c. Sistem jaringan energi terdiri atas:
- 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) peningkatan dan pengembangan jaringan minyak dan gas bumi.
 - 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - b) peningkatan dan pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - c) peningkatan dan pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
 - d) peningkatan dan pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - e) peningkatan dan pengembangan gardu listrik.
- d. Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
- 1. peningkatan dan pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik;
 - 2. peningkatan dan pengembangan kabel bawah Laut untuk telekomunikasi; dan
 - 3. peningkatan dan pengembangan Jaringan Bergerak.
- e. Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:
- 1. perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:

- a) peningkatan, pengembangan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah;
 - b) rehabilitasi Daerah Irigasi Glapan; dan
 - c) peningkatan, pengembangan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi.
 - 2. perwujudan sistem pengendalian banjir meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan jaringan pengendalian banjir; dan
 - b) Peningkatan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3. perwujudan bangunan sumber daya air berupa peningkatan dan pengembangan bangunan sumber daya air.
 - f. Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
 - 1. peningkatan jaringan SPAM Semarang Barat;
 - 2. peningkatan dan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota;
 - 3. peningkatan dan pengembangan infrastruktur SPAM;
 - 4. peningkatan dan pengembangan infrastruktur SPAL berupa SPAL Domestik Regional; dan
 - 5. peningkatan dan pengembangan Sistem Jaringan Persampahan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Program Perwujudan kawasan lindung terdiri atas:
 - 1. Badan air berupa program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan badan air sungai, danau, embung, dan waduk;
 - 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
 - a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan hutan lindung;
 - b) program perlindungan kawasan resapan air; dan
 - c) peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan

dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan

- d) Program peningkatan tutupan vegetasi kawasan lindung dan kawasan yang berfungsi lindung dalam rangka mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.
- 3. Kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan pantai;
 - b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan Sungai; dan
 - c) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sekitar danau, embung, dan waduk.
 - 4. Kawasan konservasi meliputi :
 - a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa;
 - b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Taman Nasional;
 - c) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya;
 - d) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - e) program peningkatan Kawasan Maritim.
 - 5. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut berupa program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut.
 - 6. pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya berupa perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta tata kelola kawasan cagar budaya di darat dan di laut.
 - 7. pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove meliputi:
 - a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove di darat; dan
 - b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove di perairan.

b. Program perwujudan kawasan budi daya terdiri atas:

1. Kawasan hutan produksi meliputi:

- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan hutan produksi;
- b) program pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan kewenangan Provinsi;
- c) program pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi; dan
- d) program pelaksanaan rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan negara.

2. Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:

- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan perkebunan rakyat;
- b) program pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman perkebunan rakyat;
- c) program pengendalian dan penanggulangan bencana di kawasan perkebunan rakyat; dan
- d) penelitian dan pengembangan kawasan perkebunan rakyat.

3. Kawasan Pertanian meliputi:

- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan pertanian;
- b) program pengendalian dan penanggulangan bencana di kawasan pertanian;
- c) program penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d) program pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan;
- e) program penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
- f) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- g) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; dan
- h) program pengembangan prasarana dan sarana pergaraman.

4. Kawasan perikanan meliputi:

- a) program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;

- b) program pengelolaan perikanan tangkap;
 - c) program pengelolaan perikanan budidaya;
 - d) program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e) program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f) revitalisasi tambak pantai utara dan pantai selatan; dan
 - g) penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
5. Kawasan pergaraman terdiri atas:
- a) program pengembangan teknologi pergaraman;
 - b) program pengembangan prasarana dan sarana pergaraman; dan
 - c) program pengolahan dan pemasaran budidaya/industri garam.
6. Kawasan Pertambangan dan Energi terdiri atas:
- a) program peningkatan pengelolaan mineral dan batubara;
 - b) program peningkatan dan pengembangan energi terbarukan;
 - c) program peningkatan dan pengembangan Ketenagalistrikan;
 - d) mengembangkan prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan
 - e) penentuan klasifikasi potensi mineral tambang dan pengaturan kegiatan yang dapat dilakukan maupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan.
7. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
- a) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - b) program pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri/kawasan industri;
 - c) program pengembangan kawasan industri;
 - d) pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang;
 - e) mengembangkan prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan
 - f) program pengembangan prasarana dan sarana pergaraman.

8. Kawasan pariwisata terdiri atas :
 - a) program pengembangan daya tarik Destinasi Pariwisata;
 - b) program pemasaran pariwisata; dan
 - c) program pengembangan ekonomi kreatif.
9. Kawasan Permukiman meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b) program penanganan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana;
 - c) program pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - d) program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
10. Kawasan pembuangan hasil pengerukan di Laut meliputi:
 - a) program penguatan kajian lingkungan;
 - b) program keselamatan alur pelayaran di area *dumping* dan sekitarnya;
 - c) program pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal; dan
 - d) program pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan/ limpasan material.
11. Pengembangan kawasan transportasi meliputi:
 - a) peningkatan dan pengelolaan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
 - b) peningkatan dan pengembangan sarana transportasi pendukung kegiatan industri, pariwisata, ekonomi, dan kawasan permukiman perkotaan.
12. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a) program koordinasi dan sinkronisasi Penataan Ruang dengan wilayah pertahanan dan keamanan; dan
 - b) program pengembangan prasarana dan sarana pertahanan.

- (4) Indikasi program utama perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pengembangan KSP dari sudut kepentingan ekonomi meliputi program:
 1. KSP Kawasan Industri Prioritas Provinsi;
 2. KSP Kawasan Agropolitan; dan
 3. KSP Kawasan industri maritim.
 - b. Pengembangan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi program:
 1. KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
 2. KSP Kawasan Rawa Pening;
 3. Program KSP Taman Nasional Gunung Merbabu, KSP Gunung Sindoro – Sumbing, KSP Gunung Lawu, KSP Gunung Slamet, KSP Gunung Muria, dan KSP Gunung Ungaran;
 4. program KSP Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove; dan
 5. program KSP Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah.
 - c. pengembangan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri atas:
 1. program pengembangan pusat riset dan industri hilirisasi sumber daya alam;
 2. program pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi;
 3. program riset dan pengolahan air laut; dan
 4. program pengembangan dan riset energi baru dan terbarukan.
 - d. monitoring dan evaluasi perwujudan KSP.

Bagian Keempat

SPPR

Pasal 76

- (1) SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan

- b. SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan.
- (3) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang;
 - c. Pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. arahan pengenaan sanksi administratif; dan
 - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri
Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dilakukan merupakan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR berdasarkan Indikasi Arahana Zonasi RTRW Provinsi.

- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - c. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa Ketentuan Khusus.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempertimbangkan:
 - a. pemanfaatan dengan pembatasan jumlah kegiatan (pembatasan jumlah berdasarkan standar pelayanan);
 - b. pemanfaatan dengan pembatasan jarak maksimum dengan kegiatan lain yang menimbulkan konflik pemanfaatan;
 - c. pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan kemampuan layanan prasarana dan sarana, seperti: sediaan energi, telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, dan ruang parkir;
 - d. pemanfaatan dengan syarat menyediakan sarana khusus untuk meminimalisir pengaruh iklim mikro, seperti Ruang Terbuka Hijau, resapan air, filter udara, penahan angin, dan lainnya sesuai kebutuhan;
 - e. pemanfaatan dengan syarat menyediakan fasilitas pengolah dan/atau penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang di sekitarnya); dan
 - f. pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan risiko konflik dengan kegiatan sekitarnya dan/atau konflik sosial.
- (5) Penetapan syarat dalam proses persetujuan KKPR dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang atau Forum Penataan Ruang.
- (6) Indikasi Arahan Zonasi meliputi:
 - a. Indikasi Arahan Zonasi Untuk Struktur Ruang; dan

- b. Indikasi Arahkan Zonasi untuk Pola Ruang.
- (7) Indikasi Arahkan Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Indikasi Arahkan Zonasi Sistem Pusat Permukiman;
 - b. Indikasi Arahkan Zonasi Jaringan Transportasi;
 - c. Indikasi Arahkan Zonasi Jaringan Energi;
 - d. Indikasi Arahkan Zonasi Jaringan Telekomunikasi;
 - e. Indikasi Arahkan Zonasi Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - f. Indikasi Arahkan Zonasi Prasarana Lainnya.
- (8) Indikasi Arahkan Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Indikasi Arahkan Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Indikasi Arahkan Zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

Indikasi Arahkan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 79

- (1) Indikasi Arahkan Zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikasi Arahkan Zonasi untuk PKN;
 - b. Indikasi Arahkan Zonasi untuk PKW; dan
 - c. Indikasi Arahkan Zonasi Untuk PKL.
- (2) Indikasi Arahkan Zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antar Provinsi;
 - 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pada PKN yang didorong perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKN, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman yang ada;
 2. pada PKN yang dikendalikan perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan kawasan perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan
 3. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak mempertimbangkan atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi seluruh penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Provinsi dan regional/antar Kabupaten/Kota;
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pada PKW yang didorong perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan

untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan kawasan permukiman yang ada;

2. pada PKW yang dikendalikan perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan kawasan perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan
 3. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak mempertimbangkan atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi seluruh penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala antar Kabupaten/Kota;
 2. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pada PKL yang didorong perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKL, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan kawasan permukiman yang ada;

2. pada PKL yang dikendalikan perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan kawasan perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan
 3. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak mempertimbangkan atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi seluruh penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 80

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (7) huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api;
 - c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. indikasi arahan zonasi bandar udara umum.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Indikasi arahan zonasi jalan arteri primer, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
 - b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas jalan arteri primer.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) Ruang Terbuka Hijau jalur dan pulau jalan;
 - b) jaringan prasarana dan utilitas; dan
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
 - b) bangunan atau kegiatan yang mengganggu lalu lintas sampai batas ruang pengawasan jalan.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a. parkir;
 - b. pedestrian;
 - c. kelengkapan jalan;
 - d. jalur mitigasi bencana; dan
 - e. Sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Indikasi arahan zonasi jalan kolektor primer, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
 - b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas jalan kolektor primer.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) Ruang Terbuka Hijau jalur dan pulau jalan;
 - b) jaringan prasarana dan utilitas; dan
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
 - b) bangunan atau kegiatan yang mengganggu lalu lintas sampai batas ruang pengawasan jalan.
 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a. parkir;
 - b. pedestrian;
 - c. kelengkapan jalan;
 - d. jalur mitigasi bencana; dan
 - e. Sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Indikasi arahan zonasi jalan tol meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
 - a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas Jalan Tol;
 - b) tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - c) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan Tol.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) Ruang Terbuka Hijau jalur dan pulau jalan;
 - b) pemanfaatan untuk jaringan prasarana dan utilitas; dan
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan jalan tol yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan tol;
 - b) bangunan atau kegiatan yang mengganggu lalu lintas jalan tol; dan
 - c) pembuatan jalan masuk atau keluar, serta *interchange* (simpang susun) jalan tol, kecuali dengan izin Pemerintah.
 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;
 - b) ketentuan akses keluar jalan tol memperhatikan fungsi jalan;
 - c) pengendalian koridor jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol agar tidak menimbulkan kemacetan;
 - d) Jalan tol harus mempunyai kualitas pelayanan (*Level of Service/LOS*) yang lebih baik dari jalan umum; dan
 - e) ketentuan standar pelayanan minimal jalan tol diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - a) penyediaan 1 (satu) ruas jalan tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat

tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan; dan

- b) pengaturan sarana-prasarana jalan tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang pada jalan tol tersebut.
- d. Indikasi arahan zonasi terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B meliputi:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengaturan kegiatan dalam terminal oleh Lembaga Pengelola Terminal Penumpang; dan
 - b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang, barang dan kendaraan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pendukung aktivitas terminal penumpang sesuai dengan skala pelayanan terminal penumpang (kantor, perdagangan jasa, fasilitas Terminal);
 - b) pemanfaatan secara terpadu terminal penumpang dengan Kawasan di sekitarnya dalam rangka membentuk kawasan yang berorientasi transit (*Transit Oriented Development*); dan
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang mengganggu operasional, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang;
 - 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan tempat usaha untuk kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;
 - b) menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan

- c) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Indikasi arahan zonasi terminal barang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengaturan kegiatan dalam terminal oleh Lembaga Pengelola Terminal Barang; dan
 - b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung terminal barang untuk mendukung pergerakan barang dan kendaraan; dan
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pendukung aktivitas terminal barang sesuai dengan skala pelayanan terminal barang (gudang, kantor, perdagangan jasa, fasilitas Terminal); dan
 - b) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang mengganggu operasional keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang;
 - 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan tempat usaha untuk kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;
 - b) menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
 - c) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Indikasi arahan zonasi jembatan timbang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengaturan kegiatan dalam kawasan jembatan timbang oleh Lembaga Pengelola Jembatan Timbang; dan
 - b) pemanfaatan untuk fasilitas pendukung kegiatan di jembatan timbang.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan pergudangan;

- b) pemanfaatan untuk parkir kendaraan barang; dan
 - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja jembatan timbang yang tidak sesuai dengan fungsi jembatan timbang; dan
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a. jalan akses keluar masuk kendaraan;
 - b. jalan sirkulasi di dalam wilayah operasional jembatan timbang;
 - c. bangunan kantor petugas;
 - d. landasan penimbangan;
 - e. fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
 - f. tempat parkir kendaraan; dan
 - g. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi jaringan jalur kereta api, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk prasarana dan sarana pendukung transportasi kereta api;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) Ruang Terbuka Hijau di kawasan sempadan kereta api;
 - b) jaringan prasarana dan utilitas;
 - c) kegiatan untuk keperluan lain atas izin Lembaga pengelola perkeretaapian; dan
 - d) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pembuatan perlintasan tanpa izin; dan
 - b) kegiatan dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
 - 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) ruang manfaat jaringan jalur kereta api;
 - b) ruang milik jaringan jalur kereta api;

- c) ruang pengawasan jaringan jalur kereta api; dan
 - d) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Indikasi Arahan Zonasi Stasiun Kereta Api, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk prasarana dan sarana pendukung transportasi kereta api;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) Ruang Terbuka Hijau di kawasan sempadan kereta api;
 - b) jaringan prasarana dan utilitas;
 - c) kegiatan untuk keperluan lain atas izin Lembaga Pengelola Perkeretaapian; dan
 - d) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pembuatan perlintasan tanpa izin; dan
 - b) kegiatan dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
 - 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) fasilitas pengoperasian Kereta Api; dan
 - b) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Indikasi arahan zonasi pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi berupa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai dan danau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pelabuhan sesuai skala pelayanan;
 - b) pemanfaatan badan air untuk mendukung alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b) kegiatan yang mengganggu alur pelayaran; dan
 - c) kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.
 4. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan Standar Pelayanan Minimal yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Indikasi arahan zonasi pelabuhan penyeberangan, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan
 - b) kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran penyeberangan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan badan air untuk mendukung alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - b) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b) kegiatan yang mengganggu alur pelayaran; dan
 - c) kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.
 4. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan Standar Pelayanan Minimal yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi pelabuhan laut:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- a) alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
- b) keperluan keadaan darurat;
- c) kegiatan pemanduan kapal;
- d) pelabuhan, pengerukan alur pelabuhan;
- e) pengembangan pelabuhan jangka panjang;
- f) fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal;
- g) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
- h) pendaratan hasil tangkapan perikanan;
- i) pelaksanaan operasional kapal perikanan;
- j) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
- k) perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
- l) bongkar muat;
- m) penelitian;
- n) uji coba kapal;
- o) penempatan kapal mati;
- p) pemasaran dan distribusi ikan;
- q) Ruang Terbuka Hijau;
- r) pembangunan industri pengolahan/ industri maritim/pasar ikan di sekitar wilayah pelabuhan;
- s) pembangunan sarana prasarana pendukung Pelabuhan Perikanan melalui kontribusi investasi swasta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t) pembangunan infrastruktur meliputi pengembangan kapasitas dan fasilitas pembangunan prasarana yang terhubung dengan pelabuhan, serta infrastruktur listrik;
- u) penerapan *cold chain* dan peningkatan sanitasi Kawasan;
- v) penerapan pencatatan hasil produksi dan wilayah tangkap serta secara akurat dan berkelanjutan;
- w) peningkatan efisiensi pengelolaan pelabuhan; dan

- x) penguatan konektivitas jaringan logistik Pelabuhan Perikanan dengan wilayah penyangga dan pengembangan Zona Pelabuhan Perikanan dapat dikembangkan dengan cara reklamasi.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) wisata sejarah;
 - b) wisata budaya;
 - c) permukiman *eksisting*;
 - d) wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
 - e) *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 - f) pengerukan;
 - g) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - h) industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
 - i) industri maritim, fasilitas umum, dumping area, perdagangan dan jasa, perkantoran;
 - j) *pipetack* pom Pelabuhan;
 - k) *loading dock*;
 - l) wisata alam bentang laut;
 - m) wisata alam pantai/pesisir;
 - n) pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus serta kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus;
 - o) bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur dan kegiatan reklamasi untuk mendukung kegiatan kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) pertambangan panas bumi, perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;

- b) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c) perikanan budi daya laut;
 - d) pertambangan Minyak Bumi;
 - e) pertambangan Gas Bumi;
 - f) wisata olahraga air;
 - g) wisata bawah laut;
 - h) pertambangan pasir laut; dan
 - i) kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) alur pelayaran;
 - b) perairan tempat labuh;
 - c) kolam Pelabuhan;
 - d) terminal terapung;
 - e) dermaga;
 - f) terminal;
 - g) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
 - h) fasilitas *bunker*;
 - i) fasilitas gudang;
 - j) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - k) fasilitas pemadam kebakaran;
 - l) fasilitas penunjang Pelabuhan; dan
 - m) sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - a) penyediaan pelabuhan utama sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia; dan
 - b) penyediaan sarana – prasarana penunjang operasionalisasi rencana kontinjensi pada pelabuhan utama tersebut.
- b. Indikasi arahan zonasi alur pelayaran di laut berupa alur pelayaran masuk Pelabuhan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;

- b) keperluan keadaan darurat;
- c) kegiatan pemanduan kapal;
- d) pengerukan alur Pelabuhan;
- e) pengembangan pelabuhan jangka Panjang;
- f) fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal;
- g) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
- h) pendaratan hasil tangkapan perikanan;
- i) pelaksanaan operasional kapal perikanan;
- j) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
- k) perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
- l) bongkar muat;
- m) penelitian;
- n) uji coba kapal;
- o) penempatan kapal mati;
- p) pemasaran dan distribusi ikan;
- q) Ruang Terbuka Hijau;
- r) pembangunan industri pengolahan/ industri maritim/pasar ikan di sekitar wilayah pelabuhan;
- s) pembangunan sarana prasarana pendukung Pelabuhan perikanan melalui kontribusi investasi swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t) pembangunan infrastruktur meliputi pengembangan kapasitas dan fasilitas pembangunan prasarana yang terhubung dengan pelabuhan, serta infrastruktur listrik;
- u) penerapan *cold chain* dan peningkatan sanitasi Kawasan;
- v) penerapan pencatatan hasil produksi dan wilayah tangkap serta secara akurat dan berkelanjutan;
- w) peningkatan efisiensi pengelolaan pelabuhan; dan
- x) penguatan konektivitas jaringan logistik pelabuhan perikanan dengan wilayah penyangga dan pengembangan zona pelabuhan perikanan dapat dikembangkan dengan cara reklamasi.

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

- a) wisata sejarah;
- b) wisata budaya;
- c) permukiman *eksisting*;
- d) wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan perikanan;
- e) *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
- f) pengerukan;
- g) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
- h) industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
- i) Industri maritim, fasilitas umum, dumping area, perdagangan dan jasa, perkantoran;
- j) *pipetack* pom Pelabuhan;
- k) *loading dock*;
- l) wisata alam bentang laut;
- m) wisata alam pantai/pesisir;
- n) pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus serta kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus;
- o) bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur dan kegiatan reklamasi untuk mendukung kegiatan kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

- a) pertambangan panas bumi, perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
- b) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
- c) perikanan budi daya laut;
- d) pertambangan Minyak Bumi;

- e) pertambangan Gas Bumi;
 - f) wisata olahraga air;
 - g) wisata bawah laut;
 - h) pertambangan pasir laut; dan
 - i) kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) alur pelayaran;
 - b) perairan tempat labuh;
 - c) kolam Pelabuhan;
 - d) terminal terapung;
 - e) dermaga;
 - f) terminal;
 - g) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
 - h) fasilitas *bunker*;
 - i) fasilitas gudang;
 - j) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan Pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - k) fasilitas pemadam kebakaran;
 - l) fasilitas penunjang Pelabuhan; dan
 - m) sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
- a) penyediaan pelabuhan utama sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia; dan
 - b) penyediaan sarana – prasarana penunjang operasionalisasi rencana kontinjensi pada pelabuhan utama tersebut.
- (6) Indikasi arahan zonasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi bandar udara pengumpul, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara pada area daerah lingkungan kerja;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara

sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan atau objek lainnya di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimum dan kegiatan yang mengganggu operasional bandara, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang bandara; dan
 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana kawasan;
 - b) fasilitas keselamatan penerbangan;
 - c) fasilitas keamanan;
 - d) fasilitas sisi udara;
 - e) fasilitas sisi darat;
 - f) fasilitas penunjang; dan
 - g) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Indikasi arahan zonasi bandar udara pengumpan, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara pada area daerah lingkungan kerja;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan atau objek lainnya di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimum dan kegiatan yang mengganggu operasional bandara, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang bandara; dan
 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana kawasan;
 - b) fasilitas keselamatan penerbangan;
 - c) fasilitas keamanan;
 - d) fasilitas sisi udara;

- e) fasilitas sisi darat;
- f) fasilitas penunjang; dan
- g) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) huruf c meliputi:
 - a. Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan kegiatan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya dan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur infrastruktur minyak dan gas bumi dengan ketentuan jarak bebas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan ruang penyangga bagi instalasi minyak dan gas bumi yang berisiko tinggi;
 - b) penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
 - c) menyediakan ruang evakuasi dan penerapan mitigasi bencana;
 - d) pembangunan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan, dan biopori; dan
 - e) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Indikasi arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan kegiatan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya dan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur infrastruktur minyak dan gas bumi dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan ruang penyangga bagi instalasi minyak dan gas bumi yang berisiko tinggi;
 - b) penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;

- c) penyediaan ruang evakuasi dan penerapan mitigasi bencana;
 - d) penyediaan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan, dan biopori; dan
 - e) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan kriteria teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal, Ruang Terbuka Hijau, jalur hijau, selama tidak masuk dalam ruang bebas; dan
 - b) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, pendirian di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk bangunan dengan risiko kebakaran tinggi seperti stasiun pompa bahan bakar dan tempat penimbunan bahan bakar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - c) Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman.

4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan ruang penyangga bagi instalasi ketenagalistrikan yang berisiko tinggi;
 - b) penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
 - c) jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;
 - d) papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman;
 - e) pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan;
 - f) penerapan mitigasi bencana; dan
 - g) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, berupa jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, jaringan pipa/ kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik dan gardu listrik, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan kriteria teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, jaringan pipa/ kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik dan gardu listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal, Ruang Terbuka Hijau, jalur hijau, selama tidak masuk dalam ruang bebas; dan
 - b) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, pendirian di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk bangunan dengan risiko kebakaran tinggi seperti

- stasiun pompa bahan bakar dan tempat penimbunan bahan bakar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan
 - c) Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) penyediaan ruang penyangga bagi instalasi ketenagalistrikan yang berisiko tinggi;
 - b) penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
 - c) jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;
 - d) papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman;
 - e) pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan;
 - f) penerapan mitigasi bencana; dan
 - g) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (7) huruf d meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi jaringan tetap; dan
 - b. indikasi arahan zonasi jaringan bergerak.
- (2) Indikasi arahan zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan sarana pendukung jaringan tetap telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan dan pemanfaatan jaringan telekomunikasi tetap yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu; dan
 - 2. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mengganggu layanan jaringan tetap telekomunikasi; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat kawasan perkotaan dan ruas-ruas Jalan Utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah dan penerapan mitigasi bencana.
- (3) Indikasi arahan zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan prasarana dan sarana penunjang operasional menara telekomunikasi; dan
 - 2. penyediaan ruang pengaman untuk mengantisipasi potensi gagal konstruksi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar Telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 - 2. kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah, bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
 - 3. pengembangan dan pemanfaatan bersama jaringan telekomunikasi bergerak dan tidak saling mengganggu; dan
 - 4. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan bergerak telekomunikasi; dan
 - 2. pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar level Pemerintahan;
 - 2. penempatan menara telekomunikasi/*tower* harus memperhatikan keamanan, keselamatan

umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan *tower* secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;

3. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
4. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana; dan
5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (7) huruf e meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. indikasi arahan zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan pendukung jaringan sumber daya air; dan
 2. kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan jaringan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan irigasi.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa indikasi arahan zonasi jaringan pengendalian banjir meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. normalisasi sungai, danau embung waduk, jaringan pengendalian banjir;
 2. pendirian bangunan penahan limpasan banjir;
 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
 4. kegiatan pengamanan sistem pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata yang tidak mengganggu keberlangsungan pengendalian banjir serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sistem pengendalian banjir; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar pengendalian banjir.
- (4) Indikasi arahan zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk sistem pengendalian banjir;
 3. Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan Sumber Daya Air; dan
 4. kegiatan pengamanan bangunan pengambil air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata yang tidak mengganggu dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana bangunan sumber daya air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak bangunan sumber daya air; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas perlindungan bangunan sumber daya air.

Pasal 84

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (7) huruf f terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi SPAM;
 - b. indikasi arahan zonasi SPAL; dan
 - c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur SPAM dan jaringan SPAM meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. prasarana dan sarana pengelolaan SPAM; dan
 - 2. bangunan penunjang instalasi pengolahan air minum.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air minum serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air minum;
 - 2. Pemanfaatan Ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - 3. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. persyaratan teknis pembangunan SPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 - 3. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 - 4. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 - 5. pengembangan SPAM diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung;
 - 6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;

7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan Rawan Bencana dan Zona Resapan Air; dan
 8. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur SPAL meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah; dan
 2. bangunan penunjang instalasi pengolahan air limbah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 2. Pemanfaatan Ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air limbah sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 3. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah dan mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 2. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 3. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup yang melampaui standar baku mutu air limbah sesuai ketentuan teknis.
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
 2. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
 3. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAL setempat atau *septic tank*;

4. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL setempat atau *septic tank* di kawasan rawan bencana dan zona resapan air; dan
 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi Arahan Zonasi Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan sampah;
 2. kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan Sampah Regional dan Pengelolaan (3R); dan
 3. kegiatan yang mendorong terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian terkait pengelolaan sampah; dan
 2. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Sistem Jaringan Persampahan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jalan khusus pengangkutan sampah;
 2. sumur resapan;
 3. vegetasi sebagai *buffer area*;
 4. jalur evakuasi bencana; dan
 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (8) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi badan air;
- b. indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. indikasi arahan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. indikasi arahan zonasi kawasan konservasi;

- e. indikasi arahan zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut;
- f. indikasi arahan zonasi kawasan cagar budaya; dan
- g. indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi badan air sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. prasarana lalu lintas air;
 - 2. alur pelayaran air;
 - 3. bangunan pengambilan air;
 - 4. pengamanan Badan Air;
 - 5. penjagaan kualitas air;
 - 6. jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. bangunan penunjang kegiatan di Badan Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan pembuangan air;
 - 2. pendidikan/penelitian;
 - 3. perikanan;
 - 4. wisata air;
 - 5. olahraga air;
 - 6. jembatan, kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikro hidro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
 - 2. pembuangan limbah padat;
 - 3. kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan
 - 4. kegiatan yang merusak kualitas air.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta

- ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan Badan Air.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - 1. hutan lindung dan preservasi sumber daya alam; dan
 - 2. kegiatan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 - 2. wisata yang mengedepankan pelestarian (ekowisata);
 - 3. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan dan meresapkan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - 4. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung dan kerusakan bentang alam;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana lalu lintas air;
 2. bangunan pengambilan air;
 3. kegiatan pengamanan sempadan;
 4. Ruang Terbuka Hijau dan non hijau; dan
 5. jalan inspeksi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. bangunan pembuangan air;
 2. kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan;
 3. pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan akresi, intrusi air laut;
 4. wisata;
 5. bangunan penunjang sistem prasarana kota;
 6. kegiatan pengangkutan yang berada di perairan;
 7. kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
 8. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 9. kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
 10. kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi;
 11. prasarana Sumber Daya Air;
 12. fasilitas umum; dan
 13. jembatan dan dermaga, pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan Telekomunikasi bangunan Ketenagalistrikan, prasarana dan sarana sanitasi, kegiatan pertanian, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang merusak dan mengganggu kelestarian serta menurunkan fungsi ekologis Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. pengendalian ketat kegiatan permukiman yang eksisting sudah berkembang;
- e. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta

- ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengendalian dan pemanfaatan sempadan agar dapat berfungsi secara optimal.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan konservasi;
 2. hutan lindung;
 3. cagar alam;
 4. suaka margasatwa;
 5. taman hutan raya;
 6. taman nasional; dan
 7. taman wisata alam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. wisata yang mengedepankan pelestarian (ekowisata);
 3. jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan Konservasi.

Pasal 90

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil;
 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik;
 3. lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran kurang dari 10 *gross ton*;
 4. perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 5. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 6. perlindungan situs budaya/adat tradisional; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan penelitian; dan
 2. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan reklamasi;
 2. kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka;
 3. pembuangan (*dumping*);
 4. pembuangan air balas kapal;
 5. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 6. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 7. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 8. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 9. kegiatan mengambil terumbu karang;
 10. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;

11. kegiatan membuang jangkar/berlabuh, dan pembuangan sampah dan limbah; dan
 12. kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas Kawasan Konservasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yang dipersyaratkan meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi kawasan Cagar Budaya) sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan Cagar Budaya;
 2. penetapan zonasi Cagar Budaya;
 3. pengamanan Cagar Budaya;
 4. pemeliharaan Cagar Budaya;
 5. pemugaran Cagar Budaya; dan
 6. revitalisasi Cagar Budaya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. museum;
 3. pariwisata;
 4. Ruang Terbuka Hijau;
 5. permukiman;
 6. kegiatan keagamaan dan/atau sosial-kebudayaan yang dibatasi berdasarkan intensitasnya dan tidak mengakibatkan penurunan nilai penting cagar budaya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting;
 7. kegiatan tanaman pangan yang difungsikan sebagai kawasan penyangga benda Cagar Budaya, situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;

8. kegiatan komersial dengan memperhatikan jangka waktu pengoperasian, pembatasan jumlah orang dan tidak mengancam kelestarian Cagar Budaya;
 9. kegiatan usaha eksisting dibatasi aktivitasnya dengan tidak melakukan perluasan maupun penambahan jumlah pemanfaatan yang berpotensi merusak dan/atau mengancam Cagar Budaya; dan
 10. pemanfaatan dan pengembangan Cagar Budaya, serta kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 2. kegiatan yang dapat merusak Cagar Budaya; dan
 3. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta Wilayah dengan bentukan geologi tertentu.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan fungsi Kawasan.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. hutan mangrove;
 2. hutan lindung; dan
 3. preservasi sumber daya alam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. wisata yang mengedepankan pelestarian (ekowisata);
 3. Ruang Terbuka Hijau; dan

4. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai untuk kegiatan ekonomi dan produksi;
 2. mengurangi luas kawasan ekosistem mangrove dan vegetasi pantai tanpa persetujuan lembaga berwenang; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan fungsi kawasan.

Paragraf 4

Indikasi Arah Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 93

Indikasi arahan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (8) huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. indikasi arahan zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- c. indikasi arahan zonasi kawasan pertanian;
- d. indikasi arahan zonasi kawasan perikanan;
- e. indikasi arahan zonasi kawasan pergaraman;
- f. indikasi arahan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- g. indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri;
- h. indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata;
- i. indikasi arahan zonasi kawasan permukiman;
- j. indikasi arahan zonasi kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut;
- k. indikasi arahan zonasi kawasan transportasi; dan
- l. indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 94

Indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. budidaya tanaman hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 2. reboisasi reproduksi dan konservasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. sarana transportasi khusus pengangkutan hasil produksi, industri primer hasil hutan;
 2. perhutanan sosial dan hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 5. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pembangunan prasarana jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan ekosistem esensial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan
 9. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan;
 2. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 3. melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta

- ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Indikasi arahan zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; dan
 - 2. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung perkebunan dan kehutanan;
 - 2. kegiatan pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan;
 - 3. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan perkebunan dan kegiatan penunjang pariwisata;
 - 4. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan usaha dan/atau industri;
 - 6. kegiatan pergaraman;
 - 7. kegiatan permukiman perdesaan;
 - 8. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 - 9. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10. kawasan perkebunan yang memiliki kelerengan lahan diatas 40% (empat puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi air dan tanah;
 - 11. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan
 - 12. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah bentang alam yang merusak kesuburan tanah;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan rakyat.

Pasal 96

Indikasi arahan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung pertanian;
 - 2. kegiatan pengolahan hasil pertanian;
 - 3. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
 - 4. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan usaha dan/atau industri;
 - 6. kegiatan pergaraman;
 - 7. kegiatan permukiman perdesaan;
 - 8. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 9. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10. kawasan pertanian yang memiliki kelerengan lahan diatas 40% (empat puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi air dan tanah;
 - 11. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan

12. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis; dan
 2. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana sesuai ketentuan bidang pertanian; dan
 - f. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan KP2B sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.

Pasal 97

Indikasi arahan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan; dan
 3. mitigasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pelabuhan perikanan, terminal khusus, serta pariwisata dan rekreasi;
 2. kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan;
 3. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pergaraman;
 5. kegiatan permukiman;
 6. kegiatan usaha dan/atau industri;
 7. kegiatan penelitian dan pendidikan;

8. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. bangunan pelindung pantai;
 10. pariwisata dan rekreasi;
 11. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan
 12. kegiatan perikanan budidaya laut dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada sub zona perikanan tangkap pelagis demersal.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perikanan.

Pasal 98

Indikasi arahan zonasi kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pergaraman;
 2. sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman; dan
 3. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan usaha pendukung pergaraman;
 2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman;

4. kegiatan usaha dan/atau industri;
 5. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 6. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan
 9. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai Kawasan Pergaraman;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Pergaraman.

Pasal 99

Indikasi arahan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan kriteria teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan dan energi;
 3. fasilitas penampungan hasil tambang;
 4. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; dan
 5. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan usaha pendukung kegiatan pertambangan dan energi;

2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 4. kegiatan pengolahan hasil tambang;
 5. wisata minat khusus;
 6. arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi di perairan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan Kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
 - b) menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan laut;
 - c) memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya;
 - d) pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal; dan
 - e) bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan.
 7. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada zona pengelolaan energi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
 8. pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan risiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar; dan
 9. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan kegiatan/bangunan yang tidak berkaitan dengan pertambangan dan energi di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan Daerah; dan
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya

- tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan.

Pasal 100

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan industri berserta prasarana dan sarananya;
 - 2. pengembangan Kawasan industri; dan
 - 3. pengembangan sentra industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan usaha pendukung kegiatan industri;
 - 2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana-sarana penunjang kegiatan industri lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*;
 - 4. kegiatan pergaraman;
 - 5. perumahan dan fasilitas penunjangnya untuk menunjang kegiatan industri; dan
 - 6. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan keselamatan lingkungan sekitar;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik,

pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;

2. terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;
3. ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
4. ketersediaan jaringan telekomunikasi.

Pasal 101

Indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata;
 2. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. pendidikan dan penelitian;
 4. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
 5. Ruang Terbuka Hijau; dan
 6. penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan jasa dan hiburan;
 2. kegiatan jasa akomodasi;
 3. kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan pariwisata;
 4. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan permukiman;
 6. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan
 7. kegiatan penunjang pariwisata lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi merusak potensi dan atau/kegiatan wisata;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya

- tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan jaringan jalan pendukung pariwisata;
 2. penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
 3. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Indikasi arahan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. fasilitas sosial dan fasilitas umum pendukung kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
 3. prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan skalanya; dan
 4. Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan usaha, jasa, dan industri yang tidak mengganggu kawasan permukiman;
 2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana-sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pergaraman;
 4. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan
 6. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan kegiatan permukiman;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku; dan
 - 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f. rencana kontinjensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai *banker* pertahanan militer.

Pasal 103

Indikasi arahan zonasi kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan material sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - 1. pembudidayaan semua jenis ikan;
 - 2. pemasangan rumpon;
 - 3. pembuangan limbah B3;
 - 4. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan
 - 5. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi berupa sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembuangan hasil pengerukan di laut.

Pasal 104

Indikasi arahan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf k terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. prasarana dan sarana transportasi;
 - 2. alur pergerakan moda transportasi;

3. tempat bongkar muat;
 4. area untuk kebutuhan manuver, sandar dan olah gerak moda transportasi;
 5. kegiatan pemanduan;
 6. tempat perbaikan moda transportasi;
 7. keperluan keadaan darurat moda transportasi;
 8. parkir moda transportasi;
 9. percobaan moda transportasi;
 10. pemanduan moda transportasi;
 11. fasilitas perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan moda transportasi;
 12. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan Rencana Induk Kawasan;
 13. kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan Negara;
 14. kegiatan mitigasi bencana; dan
 15. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan Rencana Induk Kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. bangunan prasarana dan sarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. Ruang Terbuka Hijau;
 3. fasilitas perdagangan dan jasa;
 4. perkantoran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pergudangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan usaha sektor informal;
 7. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan;
 8. pendidikan dan penelitian;
 9. wisata alam;
 10. wisata budaya;
 11. wisata sejarah;
 12. wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
 13. bangunan pelindung pantai;
 14. kegiatan energi;
 15. bangunan pelindung transportasi;
 16. penelitian dan pendidikan;

17. reklamasi untuk kepentingan pengembangan kegiatan transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. prasarana dan sarana *Carbon Capture and Storage*; dan
 19. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi;
 2. pertambangan mineral; dan
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan Transportasi.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Transportasi.

Pasal 105

Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf l terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan Pertahanan dan Keamanan;
 2. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi kawasan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan darat, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan;

4. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan laut, antara lain wisata bahari atau olah raga bahari;
 5. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan udara, antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan;
 6. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer, instalasi militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, antara lain kegiatan budi daya hutan produksi atau hutan tanaman rakyat;
 7. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, antara lain pemanfaatan jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alutsista;
 8. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan, antara lain pemanfaatan untuk jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alutsista;
 9. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi objek vital nasional yang bersifat strategis, antara lain kegiatan pemanfaatan untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara;
 10. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi wilayah kepentingan pertahanan udara, antara lain pemanfaatan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 11. kegiatan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan yang meliputi jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi serta Ruang Terbuka Hijau; dan
 12. pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang bersebelahan dengan kawasan pertahanan dan keamanan, dengan syarat meliputi:
 - a) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan;
 - b) menyediakan zona penyangga;
 - c) membangun dinding pembatas yang aman dengan kawasan pertahanan dan keamanan; dan

- d) menyediakan sarana prasarana pendukung yang memperhatikan faktor keamanan terhadap aktivitas pertahanan keamanan.
- 2. kegiatan pergaraman; dan
- 3. kegiatan selain pertahanan dan keamanan dan pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 2. kegiatan industri yang berisiko/bahan peledak/bahan kimia;
 - 3. jaringan listrik tegangan tinggi;
 - 4. kegiatan yang dapat membahayakan atau mengganggu operasional penerbangan, mobilitas pasukan dan lainnya di sekitar Pangkalan Angkatan Udara;
 - 5. bangunan yang melebihi batas standar KKOP bagi area di sekitar Pangkalan Angkatan Udara;
 - 6. kegiatan pesawat berawak/tanpa awak tanpa izin di area Pangkalan Angkatan Udara;
 - 7. jaringan migas untuk wilayah di sekitar Daerah Latihan Militer, Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata, Daerah Disposasi Amunisi Dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
 - 8. pemukiman padat untuk wilayah di sekitar Daerah Latihan Militer;
 - 9. jalur Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut pada Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata di laut, Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
 - 10. Bebas dari jalur jaringan kabel listrik bawah laut untuk Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata di laut, Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
 - 11. Bebas dari jalur penerbangan sipil laut untuk Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata, Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
 - 12. Bebas dari jalur pelayaran kapal laut untuk Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata di laut, Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);

13. Bebas dari nelayan yang mencari ikan di Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
 14. Bebas dari instalasi/bangunan di laut di Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau); dan
 15. Dilarang membangun area pemukiman di sekitar Daerah Latihan Militer, Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer, Daerah Penyimpanan Barang Eksplosif dan Berbahaya, Daerah Disposasi Amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya.
- d. Ketentuan dan keharusan meliputi:
1. Jalan dan jembatan dapat dilalui oleh kendaraan/alutsista berat dengan kekuatan 60 (enam puluh) ton;
 2. Terdapat dermaga/pelabuhan yang dapat digunakan sandar Kapal Perang Republik Indonesia/kapal patroli TNI Angkatan Laut guna mendukung operasional pangkalan TNI Angkatan Laut ;
 3. Terdapat dermaga untuk *Speedboat* untuk mendukung Pos TNI Angkatan Laut/Gedung Pos Pengamat;
 4. Terdapat landasan *Helly*;
 5. Terdapat fasilitas sisi udara (*Airside Facility*), fasilitas sisi darat (*Landside Facility*), fasilitas keamanan (*Safety Facility*), bunker (*bunker*) di kawasan penyangga (*buffer zone belt*) untuk mendukung Lanud;
 6. Terdapat akses jalan yg dapat dilalui oleh kendaraan tempur militer di sekitar Pangkalan Angkatan Udara;
 7. Terdapat alur laut yang dapat dilalui Kapal Perang Republik Indonesia untuk mendukung Pangkalan Militer TNI Angkatan Laut, Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata TNI Angkatan Laut, Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya TNI Angkatan Laut;
 8. Terdapat dermaga dengan jarak minimal 40 (empat puluh) mil yang dapat digunakan untuk pengisian ulang Bahan Bakar Minyak dan logistik kapal Kapal Perang Republik Indonesia guna mendukung operasionalisasi Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata TNI Angkatan Laut di Laut, Daerah

Disposal Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya TNI Angkatan Laut;

9. Terdapat jaringan listrik, jaringan Telekomunikasi, jaringan sarana air bersih dan jaringan saluran pembuangan air;
 10. Terdapat zona penyangga (*buffer zone*) untuk Daerah Latihan Militer, Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata, Daerah Penyimpanan Barang Eksplosif dan Barang Berbahaya;
 11. Terdapat ruang terbuka hijau untuk *stelling* alutsista pertahanan udara, pertahanan medan, dan kaveleri; dan
 12. Terdapat 1 (satu) ruas jalan arteri/tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan prasarana sarana minimum berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 1. pada Kawasan Komplek Rumah Dinas Militer, dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanan; dan
 2. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
 - g. ketentuan lain untuk kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan risiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budi daya lain di sekitarnya.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 106

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. KKOP;
- b. KP2B;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan resapan air;
- f. kawasan sempadan;
- g. kawasan karst;

- h. kawasan migrasi satwa;
- i. DLKp;
- j. kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- k. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 107

- (1) Ketentuan KKOP Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi.
- (2) Ketentuan KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan;
 - b. KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dapat beralih fungsi untuk kepentingan umum dan penyediaan lahan untuk korban bencana, dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. pembukaan lahan baru di luar lahan KP2B;
 - 2. pengalih fungsian lahan dari lahan non pertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; dan

3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilakukan sebelum alih fungsi dilakukan.
- (2) Lahan KP2B sebagai LP2B yang dilindungi ditetapkan untuk diacu dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (3) KP2B yang bertampalan dengan kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan luasan $\leq 6,25$ ha (enam koma dua puluh lima hektare), ditetapkan sesuai dengan kawasan yang mendominasi dan tidak digambarkan dalam Pola Ruang RTRW Provinsi, untuk pengaturan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c terdiri atas Ketentuan Khusus:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - d. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim, abrasi dan akresi;
 - e. kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi;
 - f. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - g. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - h. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - i. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;

- j. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi; dan
 - k. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir dan risikonya;
 - b. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman, industri, dan fasilitas umum;
 - c. penggunaan rekayasa teknis dalam rangka mengurangi dampak dan risiko bencana banjir;
 - d. peningkatan kualitas tutupan lahan dan daerah aliran sungai;
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penetapan kawasan banjir bandang dan risikonya;
 - b. penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir bandang;
 - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman, industri, dan fasilitas umum;
 - d. penggunaan rekayasa teknis dalam rangka mengurangi dampak dan risiko bencana banjir bandang;
 - e. peningkatan kualitas tutupan lahan dan Daerah Aliran Sungai;
 - f. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 - b. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan pantai;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, selter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal;
 - d. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan penetapan sempadan pantai;
 - e. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai;
 - f. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami; dan
 - g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim, abrasi dan akresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengaturan Pemanfaatan Ruang yang mempertimbangkan dinamika pasang surut, kondisi geologi, jenis dan kepekaan tanah, dampak lingkungan hidup, dan risiko bencana;
 - b. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 - c. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
 - d. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
 - e. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
 - h. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengaturan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana selain untuk permukiman;

- b. pemanfaatan kawasan rawan bencana selain untuk permukiman mempertimbangkan analisa risiko bencana gunung api;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini;
 - d. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - e. penyediaan tempat evakuasi sementara;
 - f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 - g. pembangunan fasilitas pengendali limpasan material gunung; dan
 - h. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf g diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pembangunan di kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. pembangunan pada Daerah yang pernah terdampak tanah longsor wajib melakukan pengkajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (8) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengaturan pemanfaatan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko korban bencana;
 - b. pembangunan pada Daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu jalur evakuasi; dan
 - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengaturan pemanfaatan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko korban bencana;
 - b. pembangunan pada Daerah yang pernah terdampak likuefaksi wajib melakukan pengkajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu jalur evakuasi; dan
 - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (10) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. meningkatkan Ruang Terbuka Hijau sebagai pengendali iklim makro dan mikro;
 - b. peningkatan pemahaman penyebab dan risiko cuaca ekstrim bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. pengembangan teknologi untuk merekayasa cuaca;
 - d. penggunaan rekayasa konstruksi untuk mengurangi risiko bencana cuaca ekstrim; dan
 - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (11) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air, seperti biopori, embung, sumur dalam, dan fasilitas tampungan air lainnya;
 - b. penyediaan sistem penyediaan air bersih terpadu;
 - c. peningkatan area ruang terbuka hijau untuk menambah resapan air; dan
 - d. penggunaan teknologi modifikasi cuaca.
- (12) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penyediaan zona penyangga (*buffer zone*) berupa tanaman tidak mudah terbakar pada Kawasan Rawan Kebakaran Hutan yang berdekatan dengan Kawasan budidaya;
 - b. perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran hutan dan

- penanggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi;
 - c. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai; dan
 - d. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi.
- (13) Peta Ketentuan Khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 110

- (1) Ketentuan Khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d merupakan pengaturan terhadap bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaturan zona pelestarian Cagar Budaya;
 - b. pengendalian kegiatan dan bangunan yang tidak sesuai dengan kawasan Cagar Budaya;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak Cagar Budaya;
 - d. pengendalian kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. pengendalian Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar Cagar Budaya;
 - f. kegiatan pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh lembaga di bidang pelestarian dengan memperhatikan ketentuan pelestarian; dan
 - g. ketentuan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan dalam rangka pelestarian Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peta Ketentuan Khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

- (1) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e berupa ketentuan khusus Kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan budi daya agar tidak mengurangi kemampuan tanah dalam meresapkan air;
 - b. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya yang diajukan izinnnya;
 - c. pengupayaan peresapan air dan/atau penyediaan fasilitas resapan air pada kegiatan budidaya yang sudah ada dan belum memiliki fasilitas resapan air dengan prinsip *zero delta Q policy*; dan
 - d. fasilitas resapan air di kawasan rawan bencana mempertimbangkan potensi dan risiko bencana.
- (3) Peta Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Perubahan lokasi dan/atau *delineasi* kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 112

- (1) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. Ketentuan Khusus Sempadan Pantai, meliputi:
 1. batas sempadan pantai yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan

- batas sempadan pantai wajib menerapkan prinsip-prinsip mitigasi bencana;
2. Kawasan Sempadan Pantai pemanfaatannya mengikuti ketentuan Pola Ruang darat;
 3. kegiatan pada sempadan pantai yang memiliki karakteristik rawan bencana dan telah memiliki izin diharuskan membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. dalam hal kawasan sempadan terdapat bangunan maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip mitigasi bencana.
- b. Ketentuan Khusus sempadan sungai meliputi:
1. pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya mempertimbangkan kondisi kelancaran arus air sungai dan kelestarian ekosistem sungai;
 2. dalam hal pada sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 3. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 4. dalam hal pada kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Ketentuan Khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk meliputi:
1. pemanfaatan sempadan situ, danau, embung, dan waduk untuk kegiatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya dengan mempertimbangkan kondisi perlindungan badan air situ, danau, embung, dan waduk dan kelestarian ekosistemnya;
 2. pengembalian fungsi perlindungan kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk yang mengalami kerusakan; dan
 3. pemanfaatan sempadan situ, danau, embung, dan waduk berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sekitar situ, danau, embung, dan waduk yang bersangkutan.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf g terdiri atas:
- a. penentuan klasifikasi karst dan pengaturan kegiatan yang dapat dilakukan maupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan untuk melindungi Kawasan Karst Kelas I;
 - b. pengaturan ketentuan teknis pengambilan material batuan karst untuk setiap klasifikasi karst;
 - c. pengaturan permukiman, bangunan sarana dan jaringan prasarana yang berada atau melalui kawasan karst;
 - d. ketentuan teknis pengambilan material batuan karst untuk setiap klasifikasi karst;
 - e. peningkatan vegetasi tutupan lahan pada kawasan karst; dan

- f. kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan kawasan karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan kawasan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

- (1) Ketentuan Khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf h berupa alur migrasi sidat dan alur migrasi penyu.
- (2) Ketentuan Khusus untuk alur migrasi sidat dan alur migrasi penyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. alur migrasi biota diperuntukkan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
 - b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan
 - c. pada alur migrasi biota laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/ atau memindahkan alur migrasi biota laut.
- (3) Peta Ketentuan Khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 115

- (1) Ketentuan DLKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf i:
- a. Batas-batas DLKp ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjadi kegiatan kepelabuhan;

- b. DLKp ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Dalam hal pelabuhan belum mempunyai Rencana Induk Pelabuhan maka penetapan luas lahan daratan dan perairan sebagai DLKp didasarkan pada kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran yang perhitungan luasnya ditetapkan berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi.
- (2) DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

- (1) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf j terdiri atas:
- a. mengacu pada penetapan Wilayah Pertambangan yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - 2. Kawasan Lindung yang dilarang untuk kegiatan pertambangan;
 - 3. risiko bencana;
 - 4. kelayakan ekonomi yang mempertimbangkan dampak fisik alam, lingkungan, dan sosial;
 - 5. KP2B;
 - 6. rute kendaraan pengangkut material tambang;
 - 7. pengaruh terhadap kawasan permukiman yang telah terbangun;
 - 8. dukungan terhadap program pembangunan yang bersifat strategis;
 - 9. kegiatan reklamasi dalam rangka pengembalian peningkatan fungsi kawasan; dan/atau
 - 10. ketentuan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peta Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

- (1) Ketentuan Khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf k terdiri atas:
 - a. Pengaturan Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan Rencana Wilayah Pertahanan; dan
 - b. Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Ketentuan Khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 118

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b berupa Penilaian Perwujudan Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang, yang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau pada saat akan melakukan peninjauan kembali, dengan melibatkan Forum Penataan Ruang.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 119

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 120

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; dan/atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan KSP;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi; dan
 - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Paragraf 2

Arahan Pemberian Insentif

Pasal 121

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (2) Insentif dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3) Insentif dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya;
 - c. Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pemerintah Provinsi kepada masyarakat.
- (4) Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
- a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di Provinsi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/ atau
 - e. publikasi atau promosi Provinsi.
- (5) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Provinsi.
- (6) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Provinsi.

- (7) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
- subsid;
 - pemberian kompensasi;
 - imbalan;
 - sewa ruang;
 - urun saham;
 - fasilitasi persetujuan KKPR;
 - penyediaan prasarana dan sarana;
 - penghargaan; dan/atau
 - publikasi atau promosi.

Paragraf 3

Arahan Pemberian Disinsentif

Pasal 122

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dapat diberikan oleh:
- Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi;
 - Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya
 - Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - Pemerintah Provinsi kepada masyarakat.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di Daerah; dan/atau
 - pemberian status tertentu.

- (5) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 123

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap orang yang:
 - a. tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan sanksi administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

- (5) Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
 - a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 124

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penataan Ruang akibat:
 - a. perubahan Rencana Tata Ruang;
 - b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan pembangunan.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan,

para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 125

Dalam Penataan Ruang setiap orang berhak untuk:
mengetahui RTRW Provinsi;

- a. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mengajukan tuntutan kepada Pejabat yang Berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada Pejabat yang Berwenang; dan
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 126

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Provinsi yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 127

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam Penataan Ruang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 128

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Provinsi, Gubernur membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas Instansi Vertikal bidang Pertanahan dan Perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
Penyidikan
Pasal 129

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Jika pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada

Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 130

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
- a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini,

- izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a. memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b. sesuai dengan nilai jual Objek Pajak; atau
 - c. sesuai dengan kemampuan Daerah.
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/ KKPRL yang diperlukan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 132

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan Kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan

- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 133

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian waduk, tepian danau dan pulau.
- (3) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah reklamasi dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan/ pengurangan material.
- (4) Gubernur berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut dan/atau ke arah perairan kepulauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan pengelolaan Pemanfaatan Ruang di pesisir yang mengalami perubahan bentang alam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 135

- (1) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk dan/atau kebijakan strategis nasional dapat dilakukan di kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan peruntukkan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
- (3) Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dan sarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
- (4) Dalam hal penataan lahan untuk pembangunan, pemeliharaan sungai, danau, embung dan waduk, serta kegiatan lainnya yang bersifat untuk kepentingan umum yang berimplikasi pada pemindahan dan/atau penjualan material ke luar lokasi dapat diberikan izin pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau stakeholder terkait.
- (2) Pemanfaatan Ruang pada area yang berada diantara garis pantai dan garis pantai rencana dilakukan berdasarkan KKPR.
- (3) Pada lokasi yang terdapat permasalahan akurasi batas Provinsi dengan Provinsi lain, batas Kabupaten/Kota, batas darat dan laut, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruangnya mempertimbangkan:
 - a. kondisi eksisting;
 - b. batas legal yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berita acara kesepakatan antar pemangku kepentingan;
 - d. keserasian antar Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - e. hak atas tanah; atau
 - f. dampak yang ditimbulkan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diselesaikan melalui pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Provinsi.

Pasal 137

Pengaturan Ruang Dalam Bumi diarahkan untuk:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu jaringan prasarana, ruang bawah tanah bangunan (*basement*), pondasi bangunan, dan pendukung kegiatan gedung yang membutuhkan lokasi di bawah tanah;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu sistem jaringan prasarana dan penyimpanan Barang Strategis Negara;
- c. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pemanfaatan Ruang dalam bumi diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 13 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105); dan
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-

Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 80),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024-2044

I. UMUM.

Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan penataan ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis dan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang yang dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi. Rencana tata ruang merupakan hasil dari perencanaan tata ruang.

Salah satu bentuk rencana tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi acuan untuk:

- a. penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
- d. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- e. Pemanfaatan ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam wilayah provinsi;
- f. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; dan
- g. penetapan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi.

Pada Tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan RTRW yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Dalam perkembangannya, sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dilakukan perubahan sebagai berikut :

- a. Penambahan Pasal 7A ayat (1), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- b. Penambahan Pasal 7A ayat (4), Dalam hal RZWP-3-K sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 245 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;

Oleh karena itu, pada tahun 2022, Pemerintah Jawa Tengah berupaya mengintegrasikan RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi yang disesuaikan dengan muatan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang. Dengan adanya integrasi RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi maka penataan ruang darat dan laut menjadi satu kesatuan dan menjadi 1 (satu) produk rencana tata ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Luas wilayah darat dan laut pesisir Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan garis pantai rencana yang memadukan garis pantai yang digunakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan garis pantai Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021

Terhadap perubahan garis pantai dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 16 Tahun 2019, pengelolaannya dilakukan mempertimbangkan kaidah sebagai berikut:

- a. Area yang terkena abrasi dan akresi dikembangkan untuk rehabilitasi dan reklamasi pantai dan perlindungan hak-hak masyarakat.
- b. Area yang terkena akresi merupakan lahan yang akan digunakan untuk permukiman, usaha perikanan, hutan mangrove, pembangunan infrastruktur perhubungan, bangunan pengamanan pantai, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penyusunan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi memperhatikan beberapa hal, di antaranya penetapan pusat kegiatan dan wilayah pelayanan untuk menunjang kegiatan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan pemerataan pelayanan dasar, pengalokasian ruang budi daya untuk bermukim, kegiatan ekonomi masyarakat dan investasi, serta penetapan Kawasan Lindung, KP2B, dan penerapan Ketentuan Khusus untuk kawasan rawan bencana.

Yang dimaksud dengan “maju” adalah berdaya saing, memiliki kualitas prasarana-sarana yang mampu mendorong pengembangan wilayah, produktif, inovatif dan modern.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Rencana Struktur Wilayah Provinsi merupakan rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan Kawasan Perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana Wilayah Provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala Provinsi dan mengintegrasikan wilayah Provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat. Kawasan Perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi” adalah satu kesatuan yang saling menghubungkan sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi Laut, dan bandar udara yang

membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam satu hubungan hierarki.

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam Ruang Wilayah Provinsi, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional dan internasional.

Sistem jaringan transportasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarsistem pusat permukiman, keterkaitan antara Wilayah Provinsi dengan Provinsi sekitarnya, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta kegiatan pertanian dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (portable) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar PKN atau antara PKN dengan PKW dan antarkota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan utama.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar PKW atau antara PKW dengan PKL dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur

kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur ganda” adalah jalur kereta api dengan dua rel.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kereta api perkotaan” adalah kereta api yang digunakan di wilayah perkotaan untuk mengangkut penumpang, biasanya dilaksanakan dengan menggunakan kereta api ringan, kereta api berat (heavy rail transit), monorail.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kereta api cepat” adalah transportasi massal dengan menggunakan rel dengan kecepatan di atas 200 km/jam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “reaktivasi” adalah pengaktifan kembali jaringan kereta api yang sudah tidak lagi digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau” adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai atau danau..

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Ayat (2)

Pelabuhan sungai dan danau meliputi:

- a. Kabupaten Cilacap meliputi Dermaga Lohmanis, Dermaga Wijayapura, Dermaga Sodong, Dermaga Prenca, Dermaga Alas Malang, Dermaga Jojok, Dermaga Perkuyan, Dermaga Cigintung, Dermaga Motehan, Dermaga Klaces, Dermaga Donan, Dermaga Sleko, Dermaga Patimuan, Dermaga Cikadim dan Dermaga di Sungai Citanduy;
- b. Kabupaten Kebumen meliputi Dermaga di Sungai Ijo, Dermaga Waduk Sempor, dan Dermaga Prasasti Waduk Wadas Lintang;
- c. Kabupaten Wonosobo meliputi Dermaga Kumijing di Waduk Wadaslintang, Dermaga Garung, Dermaga Kejajaringan, Dermaga Mojotengah, Dermaga Tritis di Waduk Wadas Lintang, Dermaga Lubang Sewu, Dermaga Sumber Sari, Dermaga Sumberejo, dan Dermaga Telaga Menjer;
- d. Kabupaten Wonogiri meliputi Dermaga Wuryantoro, Dermaga Wonogiri, Dermaga Baturetno, Dermaga Eromoko, Dermaga Selogiri, Dermaga di Waduk Gajah Mungkur, dan Dermaga di Waduk Pidekso;
- e. Kabupaten Sragen meliputi Dermaga Sumberlawang, Dermaga Kemukus, Dermaga Kedunguter, dan Dermaga di Waduk Kedung Ombo;
- f. Kabupaten Boyolali berada di Waduk Kedung Ombo;
- g. Kabupaten Grobogan berada di Waduk Kedung Ombo;
- h. Kabupaten Sukoharjo berupa Dermaga di sungai Bengawan Solo;
- i. Kabupaten Blora meliputi Dermaga di sungai Bengawan Solo, Dermaga di Waduk Tempuran, dan Dermaga di Waduk Randugunting;
- j. Kabupaten Kudus meliputi Dermaga di Waduk Logung dan Dermaga di Sungai Wulan;
- k. Kabupaten Kendal meliputi Dermaga di Sungai Kalikuto;

- l. Pelabuhan Penyeberangan Kendal;
- m. Kabupaten Batang berupa Dermaga di Sungai Kalikuto;
- n. Kabupaten Pemalang berupa Dermaga di Sungai Comal;
- o. Kabupaten Tegal meliputi : Dermaga di Waduk Cacaban dan Dermaga di Sungai Pemali;
- p. Kabupaten Brebes meliputi: Dermaga Sungai Pemali, Dermaga di Sungai Gangsa, Dermaga di Waduk Malahayu, dan Dermaga di Waduk Penjalin, Dermaga di Sungai Cisanggarung;
- q. Kota Tegal berupa Dermaga di Sungai Gangsa;
- r. Kota Surakarta berupa Dermaga Sungai Bengawan Solo;
- s. Kota Semarang berupa Dermaga di Waduk Jatibarang;
- t. Kabupaten Semarang berupa Dermaga di Danau Rawapening; dan
- u. Kabupaten Banyumas berupa Dermaga di Sungai Serayu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan laut” adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran di laut” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Alur pelayaran bertujuan untuk mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani

kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan 14 terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan regional” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan lokal” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bandar Udara Pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari

berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bandar Udara Pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam

jumlah yang cukup, kualitas yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah instalasi tenaga listrik untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah instalasi tenaga listrik untuk kegiatan konversi, transformasi, penyaluran, dan distribusi tenaga listrik.

Pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berupa pembangkitan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Telepon tetap kabel adalah jaringan telekomunikasi menggunakan perangkat telepon tetap dengan kabel yang secara umum diatur oleh standar-standar teknis dengan menggunakan suatu nomor telepon, dikenal pula sebagai newtemplate Switched Telephone Network.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah suatu jaringan telekomunikasi yang melalui gelombang. Telepon bergerak seluler adalah perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Jaringan bergerak dapat dibangun di atas tanah dan/atau bangunan dengan mempertimbangkan standar keamanan yang dipersyaratkan.

Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

Ayat (4)

Pendekatan keamanan dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan dan risiko jika terjadi bencana alam dan kontruksi.

Pendekatan estetika dilakukan melalui pengintegrasian bentuk menara telekomunikasi dengan keserasian dan keindahan lingkungan sekitar.

Pemanfaatan menara telekomunikasi bersama adalah penggunaan 1 (satu) menara oleh beberapa operator telepon nirkabel, dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir” adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bangunan sumber daya air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan dengan “bendung” adalah merupakan berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai ketinggian yang diperlukan agar air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

SPAM bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

Huruf b

SPAL bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dengan “Sistem Jaringan Persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. Prasarana persampahan adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Rencana pola ruang wilayah Provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya yang digambarkan dengan kerincian peta skala RTRW Provinsi.

Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kawasan lindung dan budi daya yang menjadi kewenangan provinsi, bersifat lintas wilayah kabupaten/kota yang berpotensi menimbulkan masalah antarwilayah, serta bernilai strategis bagi provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan Air” adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan hutan lindung dan Kawasan gambut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung

tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber- sumber air. Termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi” adalah kawasan bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan pencadangan konservasi di laut” adalah Kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan Cagar Budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kawasan ekosistem mangrove” adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi” adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian” adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan” adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan pergaraman” adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertambangan dan energi” adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi

produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kawasan peruntukan industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut” merupakan dumping area yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk, dapat berupa kawasan pembuangan material dari kegiatan pertambangan, pelabuhan, dan lain-lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kawasan transportasi” adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan dan keamanan” adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi

pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 38

Ayat (1)

Kawasan Hutan Produksi ini di dalamnya termasuk kawasan kebun Raya Baturraden di Kabupaten Banyumas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal terjadi perbedaan antara Peta Penunjukan Kawasan Hutan, Peta hasil Tata Batas Kawasan Hutan yang telah disahkan, Pemetaan hasil Tata Batas Kawasan Hutan, Peta Penetapan Kawasan Hutan, Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, atau Peta Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, yang dijadikan acuan yaitu Keputusan Menteri Kehutanan tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi yang terakhir atau Peta sesuai proses Pengukuhan Kawasan Hutan terakhir

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perikanan budi daya di darat” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota perairan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol yang berada di Perairan Darat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perikanan budi daya laut” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota perairan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol yang berada di laut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan tangkap” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudi dayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perkotaan” adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan permukiman dengan kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perdesaan” adalah suatu kawasan untuk permukiman yang pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan, dan pemanfaatan ruang lainnya.

Pasal 47

Lokasi pembuangan hasil pengerukan di laut harus memenuhi persyaratan:

- a. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen;
- b. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif; dan
- c. rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen lokasi pembuangan hasil pengerukan di laut berupa tailing harus memenuhi persyaratan:

- a. terletak di dasar laut dengan kedalaman ≥ 100 m (lebih besar dari atau sama dengan seratus meter);
- b. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman ≥ 200 m (lebih besar dari atau sama dengan dua ratus meter);
- c. tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah upwelling; dan
- d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.
- e. Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen lokasi pembuangan hasil pengerukan di laut berupa serbuk bor dan lumpur bor harus memenuhi persyaratan:
 - 1) terletak di laut dengan kedalaman ≥ 50 m (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh meter);
 - 2) dampaknya berada di dalam radius ≤ 500 m (lebih kecil dari atau sama dengan lima ratus meter) dari lokasi dumping area berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak;
 - 3) tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah upwelling; dan
 - 4) tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan” adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Provinsi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan berusaha” adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan non berusaha” adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bersifat strategis nasional” adalah kebijakan Pemerintah

terkait suatu atau beberapa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konfirmasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekomendasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.

Rekomendasi KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan” adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan” adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program Pemanfaatan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas
Pasal 89	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas
Pasal 91	Cukup jelas
Pasal 92	Cukup jelas
Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94	Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97	Cukup jelas
Pasal 98	Cukup jelas

Pasal 99	Cukup jelas
Pasal 100	Cukup jelas
Pasal 101	Cukup jelas
Pasal 102	Cukup jelas
Pasal 103	Cukup jelas
Pasal 104	Cukup jelas
Pasal 105	Cukup jelas
Pasal 106	Cukup jelas
Pasal 107	Cukup jelas
Pasal 108	Cukup jelas
Pasal 109	Cukup jelas
Pasal 110	Cukup jelas
Pasal 111	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*Zero Delta Q Policy*” adalah kebijakan yang mengatur agar setiap bangunan tidak menambah debit air ke sistem drainase atau saluran sungai. Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi banjir saat musim penghujan.

Prinsip *Zero Delta Q Policy* dapat diterapkan di berbagai zona, termasuk zona recharge area dan zona non-

recharge area. Zona non-recharge area juga dapat berkontribusi besar terhadap banjir lokal.

Untuk menerapkan kebijakan *Zero Delta Q Policy*, beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. mengoptimalkan penggunaan *reservoir*, *pond*, dan *site* air;
- b. melakukan pengisian ulang air secara buatan atau menggabungkan dengan *biopore*;
- c. menggunakan lahan secara efektif dengan menyediakan area hijau terbuka; dan
- d. menormalkan sistem drainase.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Khusus untuk wilayah Pertahanan yang berbahaya seperti lapangan tembak, daerah latihan, daerah penyimpanan gudang amunisi, daerah uji coba senjata amunisi dan daerah disposal amunisi perlu *buffer zone* 500 meter berupa tanaman keras perlu mendapatkan izin/rekomendasi dari Menteri Pertahanan.

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 133	Cukup jelas
Pasal 134	Cukup jelas
Pasal 135	Cukup jelas
Pasal 136	Cukup jelas
Pasal 137	Cukup jelas
Pasal 138	Cukup jelas
Pasal 139	Cukup jelas

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

RENCANA STRUKTUR RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

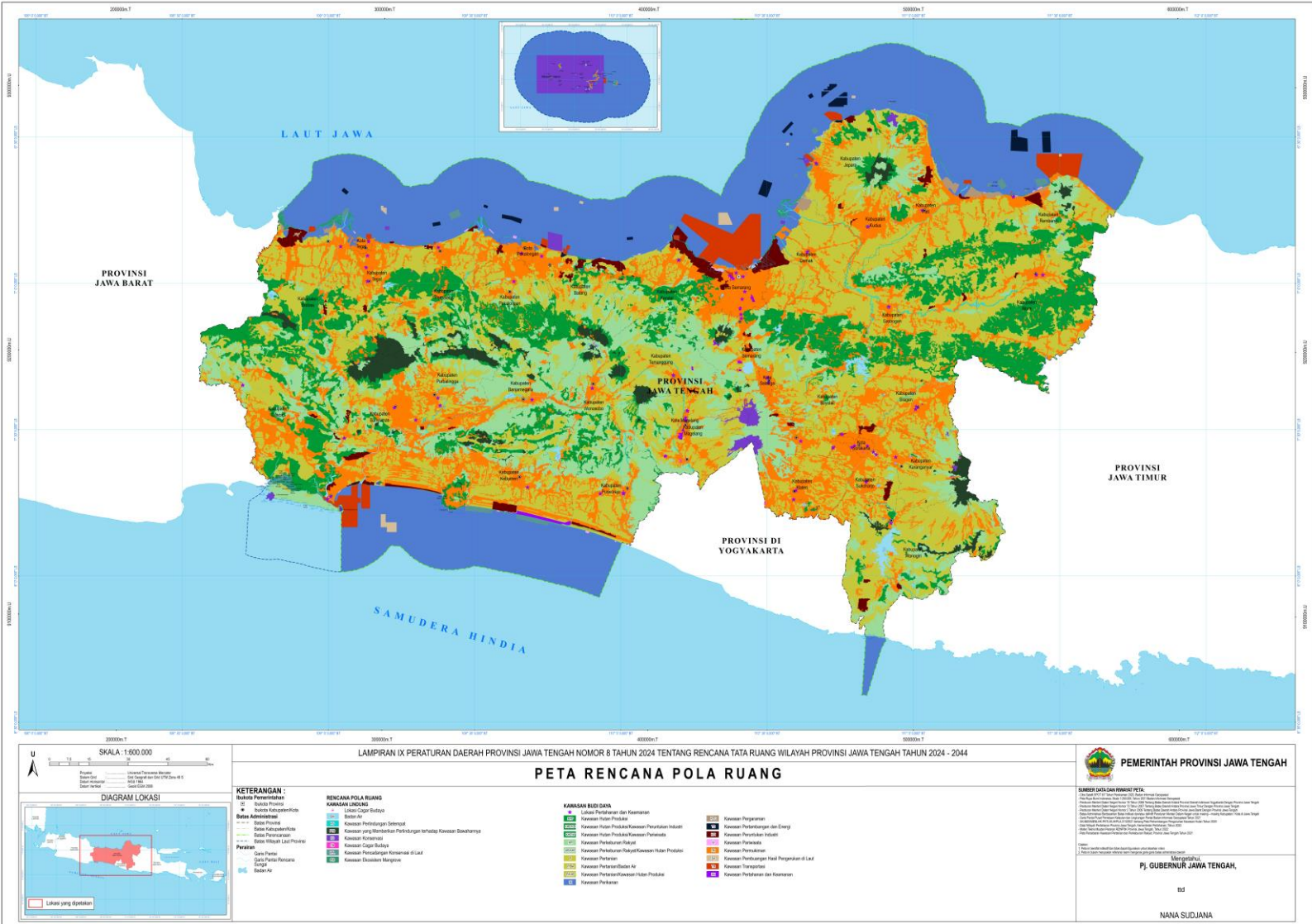
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

RENCANA POLA RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

WILAYAH PERTAHANAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pangkalan Militer Gedung Kanwil Pusrehab Alamat: Jalan Kalang-Kaling dan Jl. Laksda Adi Sucipto, Laweyan, Surakarta, Jawa tengah Luas: 14.700 m ²
Pangkalan Militer Gedung Mess Pusrehab Solo Alamat: Jalan Kalang-Kaling dan Jl. Laksda Adi Sucipto, Laweyan, Surakarta, Jawa tengah Luas: 14.700 m ²

MABES TNI

MABES TNI Pangkalan militer atau kesatrian Rumah Dinas/ Mess Akademi TNI Jl. Teuku Umar No. 28 Semarang Jawa Tengah 4.552 M ²

TNI AD

No	Nama Wilhan
Pangkalan Militer	
1	Makodam IV/Diponegoro (Dari Paldam sampai dengan Ajendam) Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Banyumanik Semarang Luas 555313 m
2	Pomdam IV/Diponegoro Jl. Yos Sudarso No 1 Tawangsari Kec Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah 50141 Luas 132204 M2
3	Denintel Dam IV/Diponegoro Jl. Perintis Kemerdekaan Kel Pudak Payung Kec Banyumanik Kota Semarang Luas 185652 M2
4	Kodim 0733/Kota Semarang Jl. Pemuda no 153 semarang Luas 5020 m ²
5	Koramil 01/Semarang Barat Jl. Ronggolawe Selatan No 2 Kel Gisikdrono Kec Semarang Barat Luas 1549 m ²
6	Koramil 02/Semarang Tengah Jl. Seteran Utara No 7 Kel Miroto Semarang Tengah Koordinat 639204 – 449580 Luas 154 m ²
7	Koramil 03/Semarang Utara Jl. Barito no5 Kel Karang Tempel Kec Semarang Timur Koordinat 640648-446824 Luas 527 m ²
8	Koramil 04/Gayamsari Jl. Supriyadi KelGayamsari Kec Gayamsari Koordinat 599494 – 510617 Luas 1382 m ²
9	Koramil 05/Banyumanik Jl. Perintis Kemerdekaan no 11 Kel Banyumanik Kec Banyumanik Koordinat 595292-502501 Luas 5576 m ²
10	Koramil 06/Genuk Jl. Raya Smg- Demak Kel Banjardowo Kec Genuk Kab Semarang Koordinat 599643-512072 Luas 1277 m ²
11	Koramil 07/Gunungpati Jl. Raya Gunungpati - Manyaran Kel Gunungpati Koordinat 588242 – 498954 Luas 768 m ²
12	Koramil 08/Mijen Jl. Raya Mijen Boja kelWonolopo Kec Mijen Semarang Koordinat 585174-502402 Luas 1247 m ²
13	Koramil 09/Ngaliyan Jl. Raya Walisongo No1 KelTambakaji Kec Ngalian Semarang Koordinat 586121-509198

	Luas 933 m ²
14	Koramil 10/Gajahmungkur Jl. Papandayan Kel Karang Tempel Rt01 Rw08 Kec Gajahmungkur Koordinat 594638 – 509688 Luas 2047 m ²
15	Koramil 11/Pedurungan Jl. Gemah Tengah Kel Gemah Kec Pedurungan Semarang Koordinat 601291 – 509392 Luas 1012 m ²
16	Koramil 12/Tembalang Jl. Timoho Raya Kel Bulusan Kec Tembalang Semarang Koordinat 599456 – 503808 Luas 2755 m ²
17	Koramil 13/Semarang Tengah Jl. Nanas No7 Kel Lamper Tengah Kec Semarang Selatan Luas 850 m ²
18	Koramil 14/TuguJl. Tapak Kel Tugurejo Kec Tugu Semarang Koordinat 585159-511170 Luas 1282 m ²
19	Korem 071/Wijayakusuma Jl. Gatot Subroto Sokaraja Banyumas Jawa Tengah Luas 71900 m2
20	Kodim 0701/Banyumas Jl. Jend Sudirman No 204 Kedungwuluh Purwokerto Barat – 53131 Kab Banyumas – Jawa Tengah Luas ± 17995 m ²
21	Koramil 01/Purwokerto Utara Jl. Dr Angka Bancarkembar Purokerto Utara Kab Banyumas Jawa tengah Luas 1000 m ²
22	Koramil 02/Baturraden Jl. Raya Baturraden Rt 07 Rw 04 Rempoah Baturraden – 53126 Kab Banyumas Jawa tengah Luas 441 m ²
23	Koramil 03/Patikraja Jl. Raya Stasiun Notog Patikraja Kab Banyumas-53171 Jawa tengah Luas 500 m ²
24	Koramil 04/Sokaraja Jl. Raya Sokaraja Kidul Sokaraja Kab Banyumas-53181 Jawa tengah KOORDINAT 7270 5939 Luas 744 m ²
25	Koramil 05/Sumbang Jl. Raya Sumbang Kec Sumbang Kab Banyumas-53183 Jawa tengah Luas 700 m ²
26	Koramil 06/Kembaran Jl. Raya Kembaran Kec Kembaran Kab Banyumas-53182 Jawa tengah Luas 9886 m ²
27	Koramil 07/Banyumas Jl. Raya Mandiraja Kejawar Kec Banyumas Kab Banyumas-53192 Jawa tengah Luas 565 m ²
28	Koramil 08/Kalibagor Jl. Raya Suwarjona Kalibagor Kab Banyumas Jawa tengah Luas 546 m ²
29	Koramil 09/Somagede Jl. Raya Somagede Kanding Kec Somagede Kab Banyumas Jawa tengah Luas 526 m ²
30	Koramil 10/Sumpiuh Jl. Raya Karanggeringging Sumpiuh Kec Sumpiuh Kab Banyumas-53195 Jawa tengah Luas 272 m ²
31	Koramil 11/Kemranjen Jl. Raya Kecila Kemranjen Kec Kemranjen Kab Banyumas-53194 Jawa tengah Luas 802 m ²
32	Koramil 12/Tambak Jl. Raya Kamulyan Kec Tambak Kab Banyumas-53196 Jawa tengah Luas 203 m ²
33	Koramil 13/Ajibarang Jl. Raya Ajibarang wetan Kec Ajibarang Kab Banyumas Jawa tengah

	Luas 606 m ²
34	Koramil 14/Gumelar Jl. Raya Gumelar Kec Gumelar Kab Banyumas-53165 Jawa tengah Luas 474 m ²
35	Koramil 15/Pekuncen Jl. Raya Banjaranyar Kec Pekuncen Kab Banyumas-53164 Jawa tengah Luas 272 m ²
36	Koramil 16/Rawalo Jl. Raya Rawalo Kec Rawalo Kab Banyumas-53172 Jawa tengah Luas 945 m ²
37	Koramil 17/Kebasen Jl. Raya PUK Kebasen Kec Kebasen Kab Banyumas-53172 Jawa tengah Luas 518 m ²
38	Koramil 18/Purwojati Jl. Raya Inpres Rt 03 rw 01 Purwojati Kec Purwojati Kab Banyumas-53175 Jawa Tengah Luas 617 m ²
39	Koramil 19/Wangon Jl. Raya Utara Wangon Ledar Banteran Kec Wangon Kab Banyumas-53176 Jawa Tengah Luas 975 m ²
40	Koramil 20/Lumbir Jl. Raya Butulan Lumbir Kec Lumbir Kab Banyumas-53177 Jawa tengah Luas 512 m ²
41	Koramil 21/Jatilawang Jl. Raya Tunjung Kec Jatilawang Kab Banyumas-53174 Jawa tengah Luas 400 m ²
42	Koramil 22/Karanglewas Jl. Raya Karang Kemiri Kec Karanglewas Kab Banyumas-53161 Jawa tengah Luas 600 m ²
43	Koramil 23/Cilongok Jl. Raya Pernasidi Kec Cilongok Kab Banyumas Jawa tengah Luas 361 m ²
44	Koramil 24/Kedungbanteng Jl. Raya Kedungbanteng Kec Kedungbanteng Kab Banyumas Jawa tengah Luas 700 m ²
45	Koramil 25/Purwokerto Selatan Jl. Prof Moh Yamin Karangklesem Kec Purwokerto Selatan Kab Banyumas Jawa tengah Luas 900 m ²
46	Kodim 0702/Purbalingga Jl. S Parman Kel Purbalingga Lor Kec/ Kab Purbalingga Luas 7753 m ²
47	Koramil 01/Purbalingga Jl. Overste Isdiman Kel Bancar Kec/Kab Purbalingga Luas : 604 M ²
48	Koramil 02/Kaligondang Jl. Kalikajar Dusun 2 Kaligondang Luas ± 500 m ²
49	Koramil 03/Kalimanah Jl. Raya Mayjen Sungkono Kalimanah Luas ± 600 m ²
50	Koramil 04/Kutasari Dusun IV Kutasari Luas ± 550 m ²
51	Koramil 05/Bukateja Jl. Bukateja Dusun I Kedungjati Bukateja Luas ± 450 m ²
52	Koramil 06/Kemangkon Panican Purbalingga Luas ± 520 m ²
53	Koramil 07/Kejobong Jl. Raya Kejobong Karangpoh Kejobong Luas ± 400 m ²
54	Koramil 08/Bobotsari Jl. Kol Sugiri No 04 Bobotsari Luas ± 400m ²
55	Koramil 09/Karangreja

	Jl. Raya Goa lawa No02 Karangreja Luas ± 400 m ²
56	Koramil 10/Mrebet Jl. Raya Dusun 1 Kec Mrebet Luas ± 750 m ²
57	Koramil 11 /Karangmoncol Dusun IV Pekiringan Karangmoncol Luas ± 800 m ²
58	Koramil 12/Karanganyar Dusun II Kaliputat Karanganyar Luas ± 400 m ²
60	Koramil 13/Rembang Dusun II Losari Kec Rembang Luas ± 565 m ²
61	Kodim 0703/Cilacap Jl. Jenderal Sudirman Cilacap pada Luas 10790 m2
62	Koramil 01/Cilacap Jl. S. Parman No13 Cilacap Luas 1065 M
63	Koramil 02/Jeruklegi Jl. Raya Jeruk legi RT01/ Rw 03 Luas 1100m ²
64	Koramil 03/Kroya Jl. Lettu Suprpto Kroya
64	Koramil 04/Binangun Desa Binangun RT 16 RW03 Luas 873 m ²
65	Koramil 05/Nusawungu Desa Nusawungu Kec Nusawungu Luas 6217299 m ²
66	Koramil 06/Kesugihan Jl. Raya kemerdekaan Timur Luas 1032 m ²
67	Koramil 07/Maos Jl.Raya Maos Klapagada Luas 392 m ²
68	Koramil 08/Adipala Jl. Raya Ahmad Yani No9 Adipala Kel / Kec Adipala Kabupaten Cilacap Luas : 407 m ²
69	Koramil 09/Kawunganten Jl. Raya Kawunganten no026 Kawunganten Luas 602 m ²
70	Koramil 10/Gandrungmangu Jl. Pertiwi No4 Dusun Margamulya Gandrungmangu Luas 63525 m ²
71	Koramil 11/Sidareja Jl. Yos Sudarso Cikalong Luas 750 m ²
72	Koramil 12/Kedungreja Jl. Raya Kedungreja- Pangandaran Luas 146739 m ²
73	Koramil 13/Majenang Jl. Raya Majenang Kel Jenang Kec Majenang Kab Cilacap Luas : 2459 m ²
74	Koramil 14/Cimanggu Jl. Desa Cimanggu Luas 586 m ²
75	Koramil 15/Karangpucung Jl. Karangpucung Luas : 850 m2
76	Koramil 16/Wanareja Jl. Gatot Subroto No26 Wanareja Luas 9063 m ²
77	Koramil 17/Dayeuhluhur Jl. Dayeuhluhur No05 DsnDayehluhur Luas 63525 m ²
78	Koramil 18/Cilacap Utara Jl. Tentara Pelajar Rejanegara Gumilir Luas 675 m ²
79	Kodim 0704/Banjarnegara Jl. Pemuda 55 Kel Krandegan Kec Banjarnegara Luas 3329 M2

80	Koramil 01/Banjarnegara Jl. Letjen Suprpto Desa Kuta Banjarnegara Kec Banjarnegara Jawa Tengah Luas 782M
81	Koramil 02/Klampok Jl. Pegadaian Kel Purworejo Kec Klampok Kab Banjarnegara Luas 701 M2
82	Koramil 03/Wanadadi Jl. Raya Tapen Kel Tapen Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara Luas 1002 M2
83	Koramil 04/Karangkobar Jl. Karangkobar Kel. Karangkobar Kec. Karangkobar Kab Banjarnegara Luas 415 M
84	Koramil 05/Batur Jl. Raya Batur-Dieng Des1) Sumberejo Kec Batur Kab Banjarnegara Luas 1135 M2
85	Koramil 06/Kalibening Jl. Raya Kalibening Ds Kalibening Kec Kalibening Luas 757 M2
86	Koramil 07/Mandiraja Jl. Raya Mandiraja Kel / Kec Mandiraja Kab Banjarnegara Luas 865 M2
87	Koramil 08/Purwonegoro Jl. Raya Purwonegoro Kel Purwonegoro Kec Purwonegoro Kab Banjarnegara Luas 582 M2
88	Koramil 09/Susukan Jl. Raya Susukan Ds Kedawung Kec Susukan Luas : 550 M2
89	Koramil 10/Bawang Jl. Raya Bawang Kel Mantrianom Kec Bawang Kab Banjarnegara Luas 1250 M2
90	Koramil 11/Punggelan Jl. Raya Punggelan Kel / Kec Punggelan Kab Banjarnegara Luas 200 M2
91	Koramil 12/Sigaluh Jl. Raya Sigaluh Ds Gembongan Kec Sigaluh Luas : 880 M2
92	Koramil 13/Banjarmangu Jl. Raya Banjarmangu Des1) Banjarmangu Kec Banjarmangu Kab Banjarnegara Luas 434 M2
93	Koramil 14/Madukara Jl. Raya Madukara No 18 Ds Kutayasa Kec Madukar1) Luas : 770 M2
94	Koramil 15/Rakit Jl. Raya Rakit Ds Rakit Kec Rakit Luas : 1695 M2
95	Koramil 16/Pejawaran Jl. Raya Pejawaran Ds Penusupan Kec Pejawaran Luas 297 M2
96	Koramil 17/Wanayasa Jl. Raya Desa Wanayasa Des1) Wanayasa Kec Wanayasa Kab Banjarnegara Luas 500 M2
97	Koramil 18/Peganten Jl. Raya Pagentan Ds Pagentan Kec Pagentan Luas : 1600 M2
98	Kodim 0710/Pekalongan Jl. Sriwijaya No 23 Kel Medono Kec Pklongan Barat Kota Pekalongan Luas 3500 m2
99	Koramil 01/Pekalongan Barat Jl. Slamet Kel Bendan Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan Luas ± 616 m ²
100	Koramil 02/Pekalongan Timur Jl. Tondano Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan Luas ± 468 m
101	Koramil 03/Kajen Jl. Ki Ageng Giring Des1)Kajen KecKajen KabPekalongan Luas ± 2015 m ²
102	Koramil 04/Karanganyar Jl. Raya Karanganyar Kel Legokkalong Kec Karanganyar Kab Pekalongan Luas ± 900 m ²
103	Koramil 05/Kesesi Jl. Raya Kesesi Kel Kesesi Kec Kesesi Kab Pekalongan Luas ± 1469 m ²
104	Koramil 06/ Kadungwuni

	Jl. Raya Capgawen Kel Podo Kec Kedungwuni Kab Pekalongan Luas ± 2500 m ²
105	Koramil 07/Wonopringgo Jl. Raya Wonopringgo Kel Wonopringgo Getas Rowokembu Kec Wonopringgo Kab Pekalongan Luas ± 44970 m
106	Koramil 08/Bojong Jl. Raya Bojong Kel Ketitang Lor Kec Bojong Kab Pekalongan Luas ± 992 m ²
107	Koramil 09/Buaran Jl. Tanjung Pramuka Kel Simbang Kulon Kec Buaran Kab Pekalongan Luas ± 675 m ²
108	Koramil 10/Wiradesa Jl. Raya Wiradesa Kel Mayangan Kec Wiradesa Kab Pekalongan Luas ± 1290 m ²
109	Koramil 11/Sragi Jl. Raya Sragi Kel Wonosari Kec Siwalan Kab Pekalongan Luas ± 600 m
110	Koramil 12/Tirto Jl. Tanjung Kel Sidorejo Kec Tirto Kab Pekalongan Luas ± 1260 m ²
111	Koramil 13/Paninggaran Jl. Raya Paninggaran Kel Paninggaran Kec Paninggaran Kab Pekalongan Luas ± 414 m ²
112	Koramil 14/Kandangserang Jl. Raya Kandangserang Kel Kandangserang Kec Kandangserang Kab Pekalongan Luas ± 900 m ²
113	Koramil 15/Doro Jl. KH Dewantara Kel Doro Kec Doro Kab Pekalongan Luas 2217 m ²
114	Koramil 16/Talun Jl. Raya Talun Kel Talun Kec Talun Kab Pekalongan Luas ± 564 m ²
115	Koramil 17/Lebakbarang Jl. Raya Lebakbarang Kel Lebakbarang Kec Lebakbarang Kab Pekalongan Luas ± 500 m ²
116	Koramil 18/Petungkriyono Jl. Raya Petungkriyono Kel Yosorejo Kec Petungkriyono Kab Pekalongan Luas ± 1650 m ²
117	Koramil 19/Pekalongan Utara Jl. Kusuma Bangsa Kel Panjang Wetan Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan Luas ± 800 m ²
118	Koramil 20/Pekalongan Selatan Jl. Raya Kuripan Kel Kuripan Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Luas ± 1205 m ²
119	Kodim 0711/Pemalang Jl. Brigjen Katamso No34 Pemalang Co 6°52'364836"S-109°22'331752"T Luas 10650 m2
120	Koramil 01/ Pemalang Jl. Jend Gatot Subroto Kel. Saradan Kec. Pemalang Kab. Pemalang Luas 600 m ²
121	Koramil 02/ Banjardawa Jl. Raya Banjardawa Kel Banjardawa Kec Taman Kab Pemalang Luas 680 m ²
122	Koramil 03/ Petarukan Jl. Raya Petarukan Kel PetarukanKec Petarukan Kab Pemalang Luas 2470 m ²
123	Koramil 04/Comal Jl. Raya Comal Kel Purwoharjo Kec Comal Kab Pemalang Luas : 540 m ²
124	Koramil 05/Ulujami Jl. Raya Ulujami Kel Rowosari Kec Ulujami Kab Pemalang Luas : 568 m ²
125	Koramil 06/Bodeh Jl. Raya Bodeh Kel Muncang Kec Bodeh Luas : 600 m ²
126	Koramil 07/Ampelgading Jl. Raya Ampelgading Kel Losari KecAmpelgading

	Luas : 540 m ²
127	Koramil 08/Randudongkal Jl. Raya Randudongkal Kel Randudongkal Kec Randudongkal Luas : 540 m ²
128	Koramil 09/Bantarbolang Jl. Raya Bantarbolang Kel Bantarbolang Kec Bantarbolang Luas : 600 m ²
129	Koramil 10/Moga Jl. Raya Moga Kel Banyumudal Kec Moga Luas : 540 m ²
130	Koramil 11/Belik Jl. Raya Belik Kel Belik Kec Belik Luas : 540 m ²
131	Koramil 12/Watukumpul Jl. Raya Watukumpul Kel Watukumpul Kec Watukumpul Luas : 600 m ²
132	Koramil 13/Pulosari Jl. Raya Pulosari Kel Pulosari Kec Pulosari Luas : 540 m ²
133	Pos Warungpring(Ramil 10) Jl. Raya Warungpring Kel Warungpring Kec Warungpring Luas : 540 m ²
134	Kodim 0712/Tegal Jl. Raya Pagongan Kel Pepedan Kec Dukuhturi Kab Tegal Jawa Tengah Luas 14060 m2
135	Koramil 01/Tegal Barat Jl. Sawo Barat Kel Kraton Kec Tegal Luas : 1660 m ²
136	Koramil 02/Tegal Timur Jl. Wisanggeni Tegal Timur Luas 1660 m ²
137	Koramil 03/Sumurpangang Jl. Cipto Mangun Kusumo Margadana Luas 288 m ²
138	Koramil 04/Warureja Jl. Raya Warurejo Warurejo Luas 1739 m ²
139	Koramil 05/Suradadi Jl. Raya Surodadi Surodadi Co 6°52'2816"S - 109°16'2451"T Luas : 1230 m ²
140	Koramil 06/Kramat Jl. Raya Kramat Kramat Luas : 1748 m ²
141	Koramil 07/Adiwerna Jl. Raya Adiwerna DsTembok Luwung KecAdiwerna Kab Tegal Luas : 402 m ²
142	Koramil 08/Talang Jl. Raya Talang KecTalang Co 6°54'4509"S - 109°08'0422"T Luas : 285 m ²
143	Koramil 09/Tarub Jl. Raya Tarub KecTarub Luas 280 m ²
144	Koramil 10/Dukuhturi Jl. Raya Pagongan Dukuh Turi Luas 324 m ²
145	Koramil 11/Pangkah Jl. Raya Bogares Lor Kel Bogares Lor Kec Pangkah Kab Tegal Jawa Tengah Luas : 625 m ²
146	Koramil 12/Jatinegara Jl. Jati Negara Jati Negara Luas 364 m ²
147	Koramil 13/Kedungbanteng Jl. Raya Tenggara Kedung Banteng Luas 490 m ²
148	Koramil 14/Slawi Jl. Raya Diponegoro Slawi Luas : 378 m ²
149	Koramil 15/Lebaksiu Jl. Raya Lebaksiu Lebaksiu

	Luas : 642 m ²
150	Koramil 16/Margasari Jl. Raya Margasari Kec Margasari Co4140 6010 Luas 530 m ²
151	Koramil 17/Balapulang Jl. Raya Bala Pulang Kec Balapulung Luas : 1000 m ²
152	Koramil 18/Pagerbarang Jl. Raya Pager Barang Pager Barang Luas 500 m ²
153	Koramil 19/Bumijawa Jl. Raya Bumi Jaw1) Bumi Jawa Co 7°10'0095"S - 109°07'4084"T Luas : 962 m ²
154	Koramil 20/Bojong Jl. Raya Bojong Bojong Co 7°07'5887"S - 109°08'4974"T Luas : 1275 m ²
155	Koramil 21/Tegal Selatan Jl. Cik Ditiro Tegal Selatan Luas 1000 m ²
156	Pos Ramil 22/Dukuhwaru Jl. Raya Dukuh Waru Dukuh Waru Luas 1000 m ²
157	Kodim 0713/Brebes Jl. Jend Sudirman No56 Kab Brebes Luas 5725 m2
158	Koramil 01/Brebes Jl. Dr Setia Budi Rt 03/01 Kel Brebes Luas 3091 M ²
159	Koramil 02/Jatibarang Jl. Jatibarang – Brebes Ds Janegara Rt 12/04 Kec Jatibarang Luas 800 m ²
160	Koramil 03/Wanasari Jl. Raya Klampok Kec Wanasari Luas 923 M ²
161	Koramil 04/Tanjung Jl. Cendrawasih No 256 Tanjung Luas 900 M ²
162	Koramil 05/Losari Jl. Raya Pantura Ds Losari Lor No 58 Rt 01/01 Kec Losari Luas 450 M ²
163	Koramil 06/Kersana Jl. Raya Kersana – Tanjung Desa Ciampel Kec Kersana Luas 710 M ²
164	Koramil 07/Bulakamba Jl. Raya Pantura – Bulakamba Desa PakijanganKec Bulakamba Luas 285 M ²
165	Koramil 08/Bumiayu Jl. Raya Pangeran Diponegoro Desa Dukuh Turi Rt 03/04 Kec Bumiayu Luas 3756 M ²
166	Koramil 09/Tonjong Jl. Raya Tonjong Desa Tonjong Rt 03/01 Kec Tonjong Luas 1725 M ²
167	Koramil 10/Sirampog Dukuh Karang Pucung Rt 06/01 Desa Mendala Kec Sirampog Luas 510 M ²
168	Koramil 11/Paguyangan Jl. Raya Pangeran Diponegoro No 107 Desa Paguyangan Kec Paguyangan Luas 1245 M ²
169	Koramil12/Bantarkawung Jl. Raya Bantarkawung Kec Bantarkawung Luas 450 M ²
170	Koramil 13/Salem J Raya Siliwangi No 18 Kec Salem Luas 718 M ²
171	Koramil 14/Banjarharjo Jl.n Merdeka No 157 Banjarharjo Co 6°58'5380"S - 108°51'1381"T Luas 2320 m ²
172	Koramil15/Ketanggungan Jl. Jendral Sudirman No 19 Desa Ketanggungan Kec Ketanggungan

	Luas 2050 M ²
173	Koramil 16/Larangan Jl. Larangan Ketanggungan Rt 05/03 Ds Larangan Luas 3348 M ²
174	Koramil 17/Songgom Jl. Raya Jatirokeh No 120 Songgom Brebes Luas 900 M
175	Kodim 0736/Batang Jl. Jend Sudirman No4 Batang Luas 5835 m2
177	Koramil 01/Subah Jl. Gunung Sari No15 /A Subah Luas : 682 m ²
178	Koramil 02/Limpung Jl. Jenderal Sudirman No81 Limpung Luas : 624 M ²
180	Koramil 03/Gringsing Jl. Raya Pantura Luas 873 m ²
181	Koramil 04/Bawang Jl. Dieng Luas 870 m ²
182	Koramil 05/Reban Jl.Raya Reban-Limpung Luas 1032 m ²
183	Koramil 06/Tersono Jl. Sukorejo-Tersono CO07°01'268"- 109°57'511" Luas 682 m ²
184	Koramil 07/Bandar Jl. Raya Bandar Selatan Luas 703m ²
185	Koramil 08/Wonotunggal Jl. Raya Wonotunggal Luas1806 m ²
186	Koramil 09/Blado Jl. Raya Blado CO07°04'093"-109°50'019" Luas 140m ²
187	Koramil 10/Batang Jl. Perintis Kemerdekaan Luas 500m ²
188	Koramil 11/Warungasem Jl. Raya Banjiran Luas 575m ²
189	Koramil 12/Tulis Jl. Raya Semarang Luas 625m ²
190	Kodim 0705/Magelang Jl.Jl.n RST dr Sudjono No 1 Kota Magelang Luas ± 3330 m ²
191	Koramil 01/ Magelang Tengah Jl.Jl. Sultan Agung Kel Cacaban Kec Magelang Selatan Luas 512 M ²
192	Koramil 02/ Kaliangkrik Jl. Lettu Wakidi Desa Kaliangkrik Kec Kaliangkrik Luas 815 M ²
193	Koramil 03/ Bandongan Jl. Abdullah Desa Kwancen Kec Bandongan Luas 500 M ²
194	Koramil 04/ Windusari Jl. Lettu Subandi Luas 668 M ²
195	Koramil 05/ Secang Jl.Jl. Mgl – Semarang Kel Secang Kec Secang Luas 550 M ²
195	Koramil 06/ Grabag Jl. Raya Grabag Desa Paingan Kec Grabag Luas 792 M ²
197	Koramil 07/ Ngablak Jl. Raya Mgl-Kopeng Desa Ngablak Kec Ngablak Luas 350 M ²
198	Koramil 08/ Pakis

	Jl. Raya Mgl-Kopeng Desa Pakis Kec Pakis Luas 30 M ²
199	Koramil 09/ Tegalrejo Jl. Pahlawan Desa Tegalrejo Kec Tegalrejo Luas 496 M ²
200	Koramil 10/ Candimulyo Jl. Raya Candimulyo Desa Candimulyo Kec Candimulyo Luas 297 M ²
201	Koramil 11/ Mertoyudan Jl. KH Irsyad Desa Mertoyudan Kec Mertoyudan Luas 400 M ²
202	Koramil 12/ Sawangan Jl. Serma Darwin Km 6 Desa Sawangan Kec Sawangan Luas 210 M ²
203	Koramil 13/ Mungkid Jl. Raya Magelang Jogja Desa Mungkid Kec Mungkid Luas 740 M ²
204	Koramil 14/ Muntilan Jl. Yasmadi Desa Muntilan Kec Muntilan Luas 300 M ²
205	Koramil 15/ Dukun Jl. Raya Dukun Desa Dukun Kec Dukun Luas 600 M ²
206	Koramil 16/ Srumbung Jl. Joyodiningrat Desa Srumbung Kec Srumbung Luas 510 M ²
207	Koramil 17/ Salam Jl. Raya Salam Desa Jumoyo Kec Salam Luas 520 M ²
208	Koramil 18/ Ngluwar Jl. Kyai Raden Sahid No 12 Desa Ngluwar Kec Ngluwar Luas 4958 M ²
209	Koramil 19/ Borobudur Jl. Raya Borobudur Desa Wringin Putih Kec Borobudur Luas 495 M ²
210	Koramil 20/ Salaman Jl. Raya Mgl-Purworejo Desa Salaman Kec Salaman Luas 4775 M ²
211	Koramil 21/ Kajoran Jl. Kyai Ridwan Luas 600 M ²
212	Koramil 22/ Tempuran Jl. Raya Mgl-Purworejo Desa Tempuran Kec Tempuran Luas 119 M ²
213	Koramil 23/ Magelang Utara Jl. Urip Sumoharjo Kel Wates Kec Magelang Utara Luas 2910 M ²
214	Posramil 24/ Magelang Selatan Jl. Sidosari No 1 Magersari Luas 235 M ²
215	Kodim 0706/Temanggung Jl. Diponegoro No 39 Temanggung Luas 3214 m2
216	Koramil 01/Temanggung Jl. Sudirman Kel Jampiroso Kab Tmg Luas 400 M ²
217	Koramil 02/Kedu Jl. Raya Kedu Kec Kedu Kab Temanggung Luas : 232 M ²
218	Koramil 03/Parakan Jl. Dangkel Desa Jetis Kec Parakan Kab Temanggung Luas : 450 M ²
219	Koramil 04/Ngadirejo Jl. Raya Ngadirejo Ds Ngadirejo Kec Ngadirejo Luas : 294 M ²
220	Koramil 05/Candiroto Jl. Ry Candiroto Ds Candiroto Kec Candiroto Kab Tmg Luas : 504 M ²
221	Koramil 06/Jumo Jl. Raya Jumo Ds Jumo Kec Jumo Kab Tmg Luas : 488 M ²
222	Koramil 07/Wonoboyo Jl. Ry Tretep Ds Wonoboyo Kec Tretep Kab Tmg

	Luas : 160 M ²
223	Koramil 08/Kandangan Jl. Ray Kandangan Ds Caruban Keca Kandangan Kab Tmg Luas : 300 M ²
224	Koramil 09/Kaloran Jl. Kaloran Ds Kaloran Kec Kaloran Kab Tmg Luas : 516 M ²
225	Koramil 10/Pringsurat Ds Pringsurat Kec Pringsurat Kab Tmg Luas : 1690 M ²
226	Koramil 11/Tembarak Jl.n Raya Tembarak Ds Menggoro Kec Tembarak Kab Tmg Luas : 672 M ²
227	Koramil 12/Bulu Jl. Ry Bulu Ds Bulu Kec Bulu Kab Tmg Luas : 500 M ²
228	Koramil 13/Kranggan Jl. Ry Kranggan Ds Kranggan Kec Kranggan Kab Tmg Luas : 806 M ²
229	Koramil 14/Bejen Jl. Raya Parakan-Wonosobo KecBejen Luas : 250 M ²
230	Koramil 15/Kledung Jl. Bejen Candioto Kecamatan Bejen Luas : 324 M ²
231	Kodim 0707/Wonosobo Jl. Diponegoro No 11 Wonosobo Timur Kec Wonosobo Kab Wonosobo Co 7°21'278748"S 109°54'066096"T Luas: 3731 M
232	Koramil 01/Wonosobo Jl.n Argopeni No 01 Wonosobo Timur Kec Wonosobo Co 7°21'090432" S 109°54'180324"T Luas : 1429 m ²
233	Ramil 02/Watumalang Jl.n Raya Welahan Wonoroto Kec Watumalang Luas : 1220 m ²
234	Koramil 03/Mojotengah Jl.n Raya Kalibeber Kec Mojotengah Kab Wonosobo Luas : 538 M2
235	Koramil 04/Garung Jl.n Raya Diem Km 9 Garung Kec Garung Kab Wonosobo Luas Lahan : 329 M2
236	Koramil 05/Kejajar Jl.n Raya Dieng Km 17 Kejajar Kec Kejajar Kab Wonosobo Luas : 602 m ²
237	Koramil 06/Kertek Jl.n Raya Wonosobo – Kertek Km 8 Kec Kertek Kab Wonosobo Luas : 1750 m ²
238	Koramil 07/Kalikajar Jl.n Raya Wonosobo – Purworejo Km 10 Kalikajar Kec Kalikajar Kab Wonosobo Co 7°25'000012" S 109°58'188724"T Luas : 211 m ²
239	Koramil 08/Sapuran Jl.n Raya Sapuran – Kalibawang Dsn Sidodadi RT 03/02 Kel Sapuran Kab Wonosobo Luas : 935 m ²
240	Koramil 09/Kepil Jl.n Raya Wonosobo – Purworejo Km 15 Kepil Kec Kepil Kab Wonosobo Luas Lahan : 1037 M2
241	Koramil 10/Selomerto Jl.n Raya Banyumas Km 7 Selomerto Kec Selomerto Kab Wonosobo Luas : 489 m ²
242	Koramil 11/Kaliwiro Jl.n Raya Selomanik No 1 Kec Kaliwiro Kab Wonosobo Co 7°27'3252"S 109°51'2239"T Luas Lahan : 162 M2
243	Koramil 12/Wadaslintang Jl.n Raya Prembun Km 35 Wadaslintang Kec Wadaslintang Kab Wonosobo Luas : 1121 m ²
244	Koramil 13/Leksono Jl.n Raya Manggis No 01 Leksono Kec Leksono Kab Wonosobo Luas Lahan : 632 m ²
245	Koramil 14/Sukoharjo

	Jl.n Raya Desa Sukoharjo Kec Sukoharjo Kab Wonosobo Luas Lahan : 250 M2
246	Koramil 15/Kalibawang Jl.n Raya Karangsembung Kec Kalibawang Kab Wonosobo Luas : 500 M2
247	Kodim 0708/Purworejo Jl. Urip sumoharjo No 12 Purworejo Kec PurworejoKabupaten Purworejo Jawa Tengah 54151 Luas: 25440 M
248	Koramil 01/Purworejo Jl. Urip Sumoharjo No31 Kec CangkrepiKabupaten Purworejo Jawa Tengah 54113 Luas: 1750 M ²
249	Koramil 02/Bayan Jl. Gajah Mada Km 7 Kec Bayan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54223 Luas: 7470 M
250	Koramil 03/Kaligesing Jl. H Soepanto No 1 Ds Kaligono Kec Kaligesing Kab Purworejo Jawa Tengah 54175 Luas: 285 M
251	Koramil 04/Banyuurip Jl. Banyuurip - Purworejo Sumber Sari Kec Banyuurip Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54171 Luas: 500 M
252	Koramil 05/Kutoarjo Jl. Wismoaji No 6 Kec Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54251 Luas: 375 M
253	Koramil 06/Butuh Jl. Kutoarjo-Kebumen KM 5 Kec Butuh Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54264 Luas: 412 M
254	Koramil 07/Grabag Jl.Kutoarjo-KetawangPatutreja Kec Grabag Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54265 Luas: 731 M
255	Koramil 08/Kemiri DsDukuh Krajan KulonKec Kemiri Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54262 Luas: 1890 M
256	Koramil 09/Pituruh Klepu - Pituruh Kec Pituruh Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54263 Luas: 1508 M
257	Koramil 10/Bruno Jl. Purworejo-Kepil Kec Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54261 Luas: 260 M
258	Koramil 11/Loano Jl. Banyuasin No 2 Kec Loano Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54181 Luas: 360 M
259	Koramil 12/Gebang Krajan Bendosari Gebang Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54191 Luas: 1000 M
260	Koramil 13/Bener Jl. Purworejo-Magelang Km 11 Kec Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54183 Luas: 300 M
261	Koramil 14/Purwodadi Jl. Sultan Agung Purwodadi Kec Purwodadi kab Purworejo Jawa Tengah 54173 Luas: 3536 M
262	Koramil 15/Ngombol Jl. Ngombol-Purworejo Kec Ngombol Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54172 Luas: 572 M
263	Kodim 0709/Kebumen Jl. Kebumen Raya Ketraman Adikarso Kec Kebumen Kabupaten Kebumen Luas ± 14954 M ²
264	Koramil 01/ Kebumen Jl. Jend Suprpto Luas 750 M2
265	Koramil 02/Gombong Jl. Potongan Semanding Kec Gombong Luas 750 M2
266	Koramil 03/Sempor Jl. Kaligadu No 100 Ds Jatinegara Kec Sempor Luas 750 M2
267	Koramil 04/Karanganyar Jl. Sejahtera Kel Plarangan Kec Karanganyar Luas 1600 M2
268	Koramil 05/Karanggayam Jl. Karanggayam Km 58 Ds Karanggayam Kec Karanggayam Luas 525 M2

269	Koramil 06/Sruweng Jl. Stasiun Ds Sruweng Kec Sruweng Luas 465 M2
270	Koramil 07/Karangsambung Jl. Karangsambung Ds Karangsambung Kec Karangsambung Luas 600 M2
271	Koramil 08/Alian Jl. Pemandian Km 13 Ds Krakal Kec Alian Luas 648M2
272	Posramil Poncowarno Dkh Gunung Ds Poncowarno Kec Poncowarno Luas 539 M2
273	Koramil 09/Kutowinangun Jl. Trikora No 10 Ds Kutowinangun Kec Kutowinangun Luas 1170 M2
274	Koramil 10/Prembun Jl. Raya Prembun Ds Bagung Kec Prembun Luas 420 M2
275	Posramil Padureso Ds Padureso Kec Padureso Luas 525 M2
276	Koramil 11/Mirit Jl. Daendeles Ds Tlogodepok Kec Mirit Luas 491 M2
277	Posramil Bonorowo Jl. Bonorowo Ds Bonorowo Kec Bonorowo Luas 617 M2
278	Koramil 12/Ambal Jl. Ambalresmi Ds Ambalresmi Kec Ambal Luas 1551
279	Koramil 13/Buluspesantren Jl. Daendeles Ds Setrojenar Kec Buluspesantren Luas 346 M2
280	Koramil 14/Pejagoan Jl. Kenanga No 28 Ds Pejagoan Kec Pejagoan Luas 630 M2
281	Koramil 15/Klirong Jl. Klegenwonosari Ds Klegenwonosari Kec Klirong Luas 425 M2
282	Koramil 16/Petanahan Jl. Soka Km 13 Ds Petanahan Kec Petanahan Luas 468 M2
283	Koramil 17/Adimulyo Jl. Kaleng No 20 Ds Kemujan Kec Adimulyo Luas 440 M2
284	Koramil 18/Puring Jl. Puring-Petanahan Ds Sitiadi Kec Puring Luas 1000 M2
285	Koramil 19/Kuwarasan Jl. Gombong Ds Kuwarasan Kec Kuwarasan Luas 1528 M2
285	Koramil 20/Buayan Jl. Karangbolong Km 10 Ds Buayan Kec Buayan Luas 657 M2
286	Koramil 21/Rowokele Jl. Jatijajar Km 6 Ds Rowokele Kec Rowokele Luas 623 M2
287	Koramil 22/Ayah Jl. Pantai Ayah Km 8 Ds Demangsari Kec Ayah Luas 984 M2
288	Korem 073/Makutarama Jl. Diponegoro No38 Salatiga Kec Sidorejo Kota Salatiga Jawa Tengah Luas 3835 m²
289	Kodim 0714/Salatiga Jl. Diponegoro No35 Salatiga Kec Sidorejo Kota Salatiga Jawa Tengah Luas 7265 m2
290	Koramil 01/ Sidomukti Jl. Ahmad Yani Luas 1058 M²
291	Koramil 02/ Pabelan Jl. Pemuda NO100 Pabelan Luas 1125 M²
292	Koramil 03/ Getasan

	Jl. Salatiga-Magelang Km9 Dsn Jampelan Desa Getasan Kec Getasan Kabupaten Semarang Luas 721875 M ²
293	Koramil 04/ Bringin Jl. Diponegoro No 96 2) Bringin Dsn Krajan Rt04 Rw01 Desa Bringin Kec Bringin Kabupaten Semarang Luas 192 M ²
294	Koramil 05/ Tuntang Jl. Fatmawati No 67 Desa Tuntang KecTuntang Kabupaten Semarang Luas 400 M ²
295	Koramil 06/ Tengaran Jl. Masjid Besar Tengaran Kabbupaten Semarang Jawa Tengah 50775 Luas 400 m ²
296	Koramil 07/ Susukan Jl. KH Umar Imam Puro Ds Susukan Kec Susukan Kode Pos 50777 Luas 500 M ²
297	Koramil 08/ Suruh Jl. Suruh - Karang Gede Km5 Kec Suruh Luas 429 M ²
298	Koramil 09/ Ambarawa Jl. Kartini No 40 Kel Lodoyong Kec Ambarawa Kab Semarang Luas 2273 M ²
299	Koramil 10/ Sumaowono Jl.Jl. Makam Pahlawan Kel Sumowono Kec Sumowono Kab Semarang Luas 14379 M ²
300	Koramil 11/ Jambu Jl. Raya Ambarawa – Magelang No 41 Dusun Jambu Kulon Desa Jambu Kec Jambu Luas 483 M ²
301	Koramil 12/ Banyubiru Jl. Salatiga-Ambarawa Kel Kebondowo Kec Banyubiru Kab Semarang Luas 7121 M ²
302	Koramil 13/ Bawen Jl. Raya Sukarno Hata No 56 Bawen Kec Bawen Luas540 M ²
303	Koramil 14/ Ungaran Barat Jl. Prop M Yasin No 1Kel Bandarjo Kec Ungaran Kab Semarang Luas 508 M ²
304	Koramil 15/ Bergas Jl. Syeh basarudin(karangjati-pringapus) Luas 1964 M ²
305	Koramil 16/ Tingkir Jl.Jl. Marditomo No 37 Kel Sidorejo Kidul Kec Tingkir Kota Salatiga Luas 600 M ²
306	Koramil 17/ Bandungan Jl. Diponegoro 51 Bandungan KM 3 Dsn Gelaran Rt01 Rw04 Desa Kenteng KecBandungan Kabupaten Semarang Luas 1877 M ²
307	Kodim 0715/Kendal Jl. Sukarno-Hatta 326 Kendal Luas ± 1950 m ²
308	Koramil 01/Kendal Jl. Pemuda No 91 Luas ± 3400 m ²
309	Koramil 02/Patebon Jl. Sukarno-Hatta 37 Patebon Luas ± 425 m ²
310	Koramil 03/Pegandon Jl. Raya Pegandon Tegorejo Pegandon Luas ± 1344 m ²
311	Koramil 04/Weleri Jl. Sukarno-Hatta No 351 Weleri Luas ± 1500 m ²
312	Koramil 05/Cepiring Jl. Cepiring-Gemuh No 36 Cepiring Luas ± 750 m ²
313	Koramil 06/Gemuh Jl. Raya Gemuh No 142 Gemuh Luas ± 1432 m ²
314	Koramil 07/Sukorejo Jl. Sukorejo-Parakan No 1 Sukorejo Luas ± 3040 m ²
315	Koramil 08/Patean

	Jl. Curug Sewu Patean Luas ± 580 m ²
316	Koramil 09/Plantungan Jl. Pramuka Plantungan Luas ± 688 m ²
317	Koramil 10/Pageruyung Jl. Serma Darsono No 85A Pageruyung Luas ± 630 m ²
318	Koramil 11/Kaliwungu Jl. Sukarno-Hatta No 320 Kaliwungu Luas ± 602 m ²
319	Koramil 12/Brangsong Jl. Sukarno-Hatta No 128 Brangsong Luas ± 500 m ²
320	Koramil 13/Boja Jl. Pramuka No 9 Boja Luas ± 540 m ²
321	Koramil 14/Limbangan Jl. Limbangan No 1 Limbangan Luas ± 1500 m ²
322	Koramil 15/Singorojo Jl. Ngareanak Singorojo Luas ± 947 m ²
323	Koramil 16/Rowosari Jl. Taruna Bulak Rowosari Luas ± 1115 m ²
324	Koramil 17/Ringinarum Jl. Genting Ringinarum Luas ± 2412 m ²
325	Kodim 0716/Demak Kel Bintoro Kab Demak Co 6°55'2133"S 110°35'2820"T Luas 49281 m2
326	Koramil 01/ Demak Jl. Sultan Fatah No 10 Bintoro Kec Demak Kab Demak Luas : 1237 m ²
327	Koramil 02/Bonang Jl.n Raya Bonang DsTridonorejo Kec Bonang Kab Demak Luas : 1250 m2
328	Koramil 03/Wonosalam Jl. Demak – Purwodadi Ds Pilangrejo Kec Wonosalam Kab Demak CO : 6°55'2987"S 110°40'633"T Luas : 3126 m2
329	Koramil 04/Dempet Jl. Demak – Purwodadi Ds Dempet Kec Dempet Kab Demak CO : 6°57'719"S 110°41'3757"T Luas : 1257 m2
330	Koramil 05/Mijen Jl. Raya Mijen Ds Mijen Kec Mijen Kab Demak CO : 6°47'4339"S 110°43'3215"T Luas : 601 m2
331	Koramil 06/Wedung Jl. Raya Wedung Ds Ngawen Kec Wedung Kab Demak CO : 6°48'813"S 110°36'5727"T Luas : 566 m2
332	Koramil 07/Gajah Jl. Raya-Dempet Ds Gajah Kec Gajah Kab Demak CO : 6°52'2054"S 110°44'036"T Luas : 1622 m2
333	Koramil 08/Karanganyar Jl. Raya Kudus-Demak Ds Cangkring Kec Karang Anyar Kab Demak CO : 6°51'2439"S 110°47'2593"T Luas : 3019 m2
334	Koramil 09/Karang Tengah Jl. Demak-Semarang Ds Pulosari Kec Karang Tengah Kab Demak CO : 6°55'783"S 110°35'5839"T Luas : 437 m2
335	Koramil 10/Guntur Jl. Guntur Ds Guntur Kec Guntur Kab Demak CO : 6°58'4475"S 110°36'5097"T Luas : 659 m2
336	Koramil 11/Sayung Jl. Semarang-Demak Ds Purwosari Kec Sayung Kab Demak Luas : 600 m2

337	Koramil 12/Mranggen Jl. Semarang-Purwodadi Ds Brumbung Kec Mranggen Kab Demak Luas : 1423
338	Koramil 13/Karangawen Jl. Semarang-Purwodadi Ds Brambang Kec Karangawen Kab Demak Luas : 700 m2
339	Posramil Kebonagung Jl. Dempet-Mintreng Ds Kebonagung Kec Kebonagung Kab Demak Luas : 600 m2
340	Kodim 0717/Grobogan Jl. Suhada No 2 Purwodadi Grobogan Luas 7329 M ²
341	Koramil 01/Purwodadi Jl. Yani Nglejok Purwodadi Luas 835 M ²
342	Koramil 02/Grobogan Jl. Pangeran Puger Grobogan Luas 580 m ²
343	Koramil 03/Toroh Jl. Raya Purwodadi -Solo Km 7 Toroh Luas 835 M2
345	Koramil 04/Godong Jl. Pemuda No 104 Godong Luas 1000 M2
346	Koramil 05/Klambu Jl. Raya Purwodadi - Kudus Klambu Luas 798 M2
347	Koramil 06/Penawangan Jl. Raya Pwd - Smg Penawangan Luas 660 m ²
348	Koramil 07/Wirosari Jl.Gajah Mada No134 Wirosari Luas 800 M2
349	Koramil 08/Tawang Harjo Jl. Ki Ageng Selo Tawangharjo Luas 840 M2
350	Koramil 09/Gundih Jl. Raya Pdd – Solo Geyer Luas 836 M2
351	Koramil 10/Ngaringan Jl. Raya Pwd – Blora Ngaringan Luas 800 M2
352	Koramil 11 /Sulur Jl. Abiyoso No 16 Gabus Luas 3630 m ²
353	Koramil 12/Tegowanu Jl. Tajemsari Tegowanu Luas 900 m ²
354	Koramil 13/Brati Jl. Raya Pwd – Kudus Brati Luas 850 M2
355	Koramil 14/Karang Rayung Jl. Raya Godong - Karang Rayung Km 9 Luas 2765 M2
356	Koramil 15/Gubug Jl. A Yani No 70 Gubug Luas 800 M2
357	Koramil 16/Pulo Kulon Jl. Raya Danyang – Kuwu Km 18 Pulokulon Luas 3360 M2
358	Koramil 17/Kradenan Jl. Honggokuwuma No 69 Kuwu Kradenan Luas 910 M2
359	Koramil 18/Kedung Jati Jl. Perintis Kemerdekaan No 228 Kedungjati Luas 625 m ²
360	Koramil 19/Tanggung Harjo Jl. Kapung Kaliwenang Tanggung Harjo Luas 1000 M2
361	Kodim 0718/Pati Jl. Sudirman No79 Ngarus Kec Pati Kab Pati 59112 Luas 4026 m2
362	Koramil 01/Pati

	Jl. Syeh Jangkung Luas 579 m ²
363	Koramil 02/Juwana Jl. Silugonggo Ds Kudukeras Juwana Luas 727 m ²
364	Koramil 03/Tayu Jl. Pati-Tayu Luas 406 m ²
365	Koramil 04/Kayen Desa Kayen Luas 540 m ²
366	Koramil 05/Jakenan Jl. Jakenan-Jaken Km 1 Luas 713 m ²
367	Koramil 06/Margoyoso Desa Bulumanis Luas 265 m ²
368	Koramil 07/Wedarijaksa Jl. Pati-Tayu Luas 1208 m ²
369	Koramil 08/Cluwak Jl. Pati-Jepara Luas 250 m ²
370	Koramil 09/Sukolilo Desa Kedungwinong Luas 173 m ²
371	Koramil 10/Dukuhseti Desa Alasdowo Luas 640 m ²
372	Koramil 11/Gembong Desa Gembong Luas 396 m ²
373	Koramil 12/Margorejo Jl. Pati-Kudus Luas 1223 m ²
374	Koramil 13/Tlogowungu Desa Tlogorejo Luas 300 m ²
375	Koramil 14/Gunung Wungkal Dea Gunungwungkal Luas 709 m ²
376	Koramil 15/Batangan Jl. Pati-Rembang Luas 1098 m ²
377	Koramil 16/Jaken Desa Sumberejo Luas 549 m ²
378	Koramil 17/Pucakwangi Desa Pucakwangi Luas 985 m ²
379	Koramil 18/Winong Desa Pekalongan Luas 1045 m ²
380	Koramil 19/Gabus Desa Tanjunganom Luas 502 m ²
381	Koramil 20/Tambakromo Desa Tambakromo Luas 502 m ²
382	Koramil 21/Trangkil Jl. Pati-Tayu Luas 1000 m ²
383	Kodim 0719/Jepara Jl. Mongensidi no 8 Luas 3916 m ²
384	Koramil 01/Jepara Jl. KH Fauzan Kel Kauman Kec Kota Kab Jepara Luas 1900 m ²
385	Koramil 02/Kedung Jl. Raya Kedung Luas 519 m ²
386	Koramil 03/Batealit Jl. Raya Batealit Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara

	Luas 964 m ²
387	Koramil 04/Pecangaan Jl. Raya Pecangaan Luas 352 m ²
389	Koramil 05/Mayong Jl. Raya Mayong Desa Pelemkerep Kec Mayong Kab Jepara Luas 352 m ²
390	Koramil 06/Welahan Jl. Raya Welahan Desa Kalipucang Kec Welahan Kab Jepara Luas 1000 m ²
391	Koramil 07/Bangsri Jl. Raya Bangsri Desa Bangsri Kec Bangsri Kab Jepara Luas 641 m ²
392	Koramil 08/Keling Jl. Raya Keling Desa Keling Rt 01 Rw 04 Luas 465 m ²
393	Koramil 09/Mlonggo Jl. Raya Mlonggo Luas 982 m ²
394	Koramil 10/Karmunjava Jl. KH Ahmad Dahlan Desa Karimunjava Kab Jepara Luas 209 m ²
395	Koramil 11/Tahunan Jl. Raya Tahunan Desa Ngabul Kec Tahuna Kab Jepara Luas 1030 m ²
396	Koramil 12/Donorojo Jl. Benteng Portugis Desa Banyumanis Kec Donoojon Kab Jepara Luas 1400 m ²
397	Kodim 0720/Rembang Jl. Diponegoro No 73 Rembang Luas 5028 m ²
398	Koramil 01/Rembang Jl. Pemuda No 11 Rembang Luas :1338 m ²
399	Koramil 02/Kaliori Ds Tambak Agung Kec Kaliori Luas 449 m ²
400	Koramil 03/Sulang Ds Jatimudo Kec Sulang Luas : 722 m ²
401	Koramil 04/Sumber Ds Sumber Kec Sumber Luas : 773 m2
402	Koramil 05/Bulu -Ds Bulu Kec Bulu Luas : 4680 m2
403	Koramil 06/Lasem Ds Soditan Kec Lasem Luas: 2555 m2
404	Koramil 07/Pancur Ds Pancur Kec Pancur Luas : 768 m2
405	Koramil 08/Sluke Ds Sluke Kec Sluke Luas : 1060 m2
406	Koramil 09/Pamotan Ds Pamotan Kec Pamotan Luas : 1151 m2
407	Koramil 10/Gunem Ds Gunem Kec Gunem Luas : 1004 m2
408	Koramil 11/Sale -Ds Sale Kec Sale Luas:109675 m2
409	Koramil 12/Kragan Ds Balong Mulyo Kec Kragan Luas : 1876 m2
410	Koramil 13/Sedan Ds Sedan Kec Sedan Luas : 2026 m2
411	Koramil 14/Sarang Ds Sendang Mulyo Kec Sarang Luas : 1033 m ²

412	Kodim 0721/Blora Jl.Pemuda No44 Blora Luas ± 5537 m ²
413	Koramil 01/Blora Jl. 1)Yani KelTempelan KecBlora Luas 5000 m ²
414	Koramil 02/Jepon Jl.Raya Gereja No20 KelJepon KecJepon Luas 535 m ²
415	Koramil 03/Banjarejo Jl. Gunda Wijaya Rt06/03 Desa Banjarejo KecBanjarejo Luas 558 m ²
416	Koramil 04/Tunjungan Jl.Raya Tunjungan Km5 Desa Tunjungan KecTunjungan Luas 499 m ²
417	Koramil 05/Cepu Jl.Raya Diponegoro No18 KelCepu KecCepu Luas 1105 m ²
418	Koramil 06/Jiken Jl.Raya Blora - Cepu Km14 Desa Jiken KecJiken Luas 387 m ²
419	Koramil 07/Sambong Jl.Raya Cepu - Blora Km6 Desa Jiken KecJiken Luas 234 m ²
420	Koramil 08/Kedungtuban Jl.Raya Randublatung - Cepu Km12 Desa Kedungtuban KecKedungtuban Luas 1310 m ²
421	Koramil 09/Randublatung Desa Pilang Rt05/01 KecRandublatung Luas 856 m ²
422	Koramil 10/Kradenan Jalan Raya Randublatung-Menden No1 KecKradenan Luas 756 m ²
423	Koramil 11/Jati Jalan Raya Randublatung-Doplang Km0 Desa Doplang KecJati Luas 438 m ²
424	Koramil 12/Ngawen Jalan Raya Randublatung-Menden No1 KecKradenan Luas 438 m ²
425	Koramil 13/Kunduran Jalan Raya Blora - Konduran No50 KecKunduran Luas 920 m ²
426	Koramil 14/Todanan Jalan Raya Todanan No01 Desa Todanan KecTodanan Luas 1145 m ²
427	Koramil 15/Japah Jalan Raya Ngawen - Japah Desa Padaan KecJapah Luas 988 m ²
428	Kodim 0722/Kudus Jl. Jend Sudirman No39 Kudus pada Luas 8988 m ²
429	Koramil 01/ Kota kudus Jl. Mayor Kusmanto No15 Rendeng KecKota kudusKabupaten Kudus Jawa Tengah Luas ± 1000 m ²
430	Koramil 02/Jati Klentengan Jetis kapuan KecJati Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59349 Luas± 800 m ²
431	Koramil 03/Undaan Jl.n Kudus-Purwodadi No230 sambungKecUndaan Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59372 Luas 700 m ²
432	Koramil 04/Jekulo Jl.nKudus-Pati Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah Luas ± 870 m ²
433	Koramil 05/Mejobo Jl.nSuryo Kusumo JepangKecMejobo Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59381 Luas 623 m ²
434	Koramil 06/Bae Jl. Raya Kudus- Colo Baekrajan BaeKecBae Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59327 Luas ± 875 m ²
435	Koramil 07/Dawe Jl.nGebog Madu Cendono KecDawe Kabupaten Kudus Jawa Tengah Luas± 970 m ²

436	Koramil 08/Gebog Jl.nRahtawu Raya Gebog Gongangsari Kec Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59333 Luas ± 860 m ²
437	Koramil 09/Kaliwungu Jl.nKedung DowoKec KaliwunguKabupaten Kudus Jawa Tengah 59332 Luas ± 975 m ²
438	Korem 074/Warastratama Jl. Slamet Riyadi No 550 Kel Kerten Kec Laweyan Kota Surakarta Luas 39250 m
439	Kodim 0723 Klaten Jl. Pemuda No 8 Klaten CO 7°42'26946"S-110°35'54558"T Luas 1818 M ²
440	Koramil 01/Kota/Klaten Jl. Hasyim Ashari Baypas Mojayan Klaten Tengah Luas 697 M ²
441	Koramil 02/Jogonalan Jl. Solo Yogya Kel Prawatan Kec Jogonalan Kab Klaten Luas 400 M ²
442	Koramil 03/Delanggu Jl. Solo-Yogya Kel Karang Kec Delanggu Kab Klaten Luas 600 M ²
443	Koramil 04/Pedan Jl. Kedungan Kedungan Pedan Luas ± 100 M ²
444	Koramil 05/Jatinom Jl. Jatinom - Klaten Bonyokan Jatinom Luas ± 500 M ²
445	Koramil 06/Kebonarum Jl. Solo - Yogya Kel Trunuh Kec Klt Selatan Kab Klaten CO 7°43'08013"S-110°34'33853"T Luas 448 M ²
446	Koramil 07 Wedi Jl. Wedi - Bayat Sidorejo Gadungan Wedi Luas ± 320 M ²
447	Koramil 08/Ngawen Jl. Klaten- Jatinom Km 4 Ngerangan 02/07 Ngawen Ngawen Luas ± 300 M ²
448	Koramil 09/Prambanan Jl.n Yogya-Solo Km 19 Sido Mukti Sanggrahan Prambanan Luas ± 250 M ²
449	Koramil 10/Gantiwarno Jl. Jabung Kel Jabung Kec Gantiwarno Kab Klaten Luas 685 M ²
450	Koramil 10/Karangnongko Kahuman Demak Ijo Karangnongko Luas ± 500 M ²
451	Koramil 12/Manisrenggo Dk Kampung Baru 18/08 Tanjung Sari Manisrenggo Luas ± 555 M ²
452	Koramil 13/Kemalang Jl. Deles Indah Kel Keputran Kev3) Kemalang Luas 432 M ²
453	Koramil 14/Karanganom Jl. Penggung- Jatinom Gataksari Kel Karang Kec Karangnom K1) Klaten Luas 55115 M ²
454	Koramil 15/Polanharjo Dk Karanggodongan 01/04 Polan Polanharjo Luas ± 750 M ²
455	Koramil 16/Tulung Jl. Jatinom - Boyolali Suluhan Pucang Miliran Tulung Luas ± 650 M ²
456	Koramil 17/Karangdowo Jl. Karangdowo -Baki Sentono Karangdowo Luas ± 955 M ²
457	Koramil 18/Bayat Lemah Miring Paseban Bayat Luas ± 1900 M ²
458	Koramil 19/Trucuk Jl. Ngaran Mlese Trucuk Kel Sabrang Lor Kec Trucuk Kab Klaten Luas 820 M ²
459	Koramil 20/Cawas

	Barepan Kulon Barepan Cawas Luas ± 450 M ²
460	Koramil 21/Juwiring Jl. Juwiring-Delanggu Juwiring 02/11 Juwiring Juwiring Luas ± 720 M ²
461	Koramil 22/Wonosari Jl. Wonosari-Gawok Kel Bentangan Kec Wonosari Kab Klaten Luas 1382 M ²
462	Koramil 23/Ceper Ds Ceper Kec Ceper Kab Klaten Luas 868 M ²
463	Koramil 24/Klaten Utara Jl. Raya Solo Yogya Kel Karang Anom Kec Klt Utara Kab Klaten Luas 830 M ²
464	Kodim 0724/Boyolalli Jl. Solo-Semarang KM 2 Tegalwire Kel Mojosongo Kec Mojosongo Kab Boyolali Luas 6543 M ²
465	Koramil-01/Boyolali Jl. Cendana DsWinong KecBoyolali Luas ± 1060 M ²
466	Koramil-02/Musuk Ds Musuk Kec Musuk Kab Boyolali Luas ± 500 M ²
467	Koramil-03/Mojosongo Jl. Solo-Boyolali Ds Mojosongo KecMojosongo KabBoyolali Luas ± 500M ²
468	Koramil-04/Teras Jl. Solo-Boyolali Ds Randusari KecTeras Kab Boyolali Co2110 5110 Luas ± 500 M ²
469	Koramil-05/Ampel Ds Candi KecAmpel KabBoyolali Luas ± 500 M ²
470	Koramil-06/Cepogo DsMliwis KecCepogo KabBoyolali Co0802 5306 Luas ± 500 M ²
471	Koramil-07/Selo DsSamiran KecSelo KabBoyolali Luas ± 451 M ²
472	Koramil-08/Banyudono Jl. Solo-Boyolali DsKetaon Kec Banyudono KabBoyolali Co2503 5106 Luas ± 450 M ²
473	Koramil-09/Sawit DsGombang KecSawit KabBoyolali Luas ± 450 M ²
474	Koramil-10/Sambi DsTempursari Kec Sambi Kab Boyolali Luas ± 500 M ²
475	Koramil-11/Ngemplak DsSawahan KecNgemplak KabBoyolali Luas ± 675 M ²
476	Koramil-12/Simo DsKedung Lengkong KecSimo KabBoyolali Luas ± 400 M ²
477	Koramil-13/Nogosari DsGlonggong KecNogosari KabBoyolali Luas ± 400 M ²
478	Koramil-14/Klego DsKlego KecKlego KabBoyolali Luas ± 600 M ²
479	Koramil-15/Andong Duwet DsAndong KecAndong KabBoyolali Co3208 6990 Luas ± 600 M ²
480	Koramil-16/Karanggede DsKlari KecKaranggede KabBoyolali Luas ± 800 M ²
481	Koramil-17/Wonosegoro Ds Karangjati Kec Wonosegoro Kab Boyolali Co 7°19'287"S - 110°39'121"E Luas 645 M ²
482	Koramil-18/Kemusu Klewor DsKlewor KecKemusu KabBoyolali Co3310 7580 Luas ± 700 M ²
483	Koramil-19/Juwangi DsJuwangi Kec Juwangi Kab Boyolali Luas ± 600 M ²

484	Kodim 0725/Sragen Jl. Raya Sragen Kel Sine Kec /Kab Sragen Luas 8000 m ²
485	Koramil 01/Sragen Jl. Sragen Kulon Kel Sragen Kec / Kab Sragen Co 7°25'423984"S - 111°00'39942"T Luas 685 m ²
487	Koramil 02/Karangmalang Jl. Dewi Sartika Kec Karangmalang Luas ± 360 m ²
488	Koramil 03/Masaran Jl. Raya Solo-Sragen Ds Masaran Kec Masaran Luas ± 240 m ²
489	Koramil 04/Sidoharjo Jl. Raya Sragen –solo Ds Jetak Kec Sidoharjo Luas ± 1053 m ²
490	Koramil 05/Kedawung Jl. Srg - Kedaung Kel Bendungan Kec Kedawung Kab Sragen Co 7°28'489432"S - 111°02'513204"T Luas 975 m ²
491	Koramil 06/Gondang Jl. Gondang - Srg Ds/ Kec Gondang Kab Sragen Co 7°24'17118"S - 111°06'302256"T Luas 1883 m ²
492	Koramil 07/Ngrampal Jl. Raya Sukowati Timur Km 4 Ds Pilangsari Kec Ngrampal Luas ± 1105 m ²
493	Koramil 08/Sambirejo Jl.Raya Sragen Balong Km 12 Ds Sambirejo Luas ± 600 m ²
495	Koramil 09/Sambungmacan Dk Banaran Ds Banaran Kec Sambungmacan Luas ± 1400 m ²
496	Koramil 10/Tangen Dk Gupak Warak Ds Dukuh Kec Tangen Luas ± 950 m ²
497	Koramil 11/Jenar Dk Sidorejo Ds Dawung Kec Jenar Luas ± 930 m ²
498	Koramil 12/Gesi Kel Tirto Mulya Kec Gesi Kab Sragen Co 7°20'040704"S - 111°00'361656"T Luas 1435 m ²
499	Koramil 13/Sukodono Jl. Raya Sukodono – Mondokan Km 0 Ds Karanganom Kec Sukodono Luas ± 1056 m ²
500	Koramil 14/Mondokan Dk Kaligunting Ds Kedawung Kec Mondokan Luas ± 515 m ²
501	Koramil 15/Gemolong Jl. Solo-Purwodadi Km 21 Kel Gemolong Kec Gemolong Luas 650 m ²
502	Koramil 16/Miri Dk Pungkruk Rt01 Kec Miri Luas ± 684 m ²
503	Koramil 17/Sumberlawang Dk Jengkilung Ds Pendem Kec Sumberlawang Luas ± 950 m ²
504	Koramil 18/Kalijambe Dk Kalijambe Ds Jetiskarangpung Luas ± 528 m ²
505	Koramil 19/Tanon Dk Dekengan Ds Ketro Kec Tanon Luas ± 840 m ²
506	Koramil 20/Plupuh J Masaran –Gemolong Ds Sambirejo Luas ± 1065 m ²
507	Kodim 0726/Sukoharjo Jl. Mayor Sunaryo Desa Jetis Kab Sukoharjo Luas 8340 m ²
508	Koramil 01/ Sukoharjo Jl. Jaksa Agung Suprpto Kel Sukoharjo Kec Sukoharjo Kab Sukoharjo

	Luas 379 m ²
509	Koramil 02/ Nguter Jl. Raya Sukoharjo –Wonogiri Ds Nguter Kec Nguter Kab Sukoharjo Luas 506 m ²
510	Koramil 03/Bulu Jl. Laks Yos Sudarso No 01 Ds Bulu Kec Bulu Kab Sukoharjo Luas 690 m ²
511	Koramil 04/Tawang Sari Jl. Laks Yos Sudarso No 25 Ds Lorog KecTawang Sari KabSukoharjo Luas 1081 m ²
512	Koramil 05/Weru Jl. Tanjung No 11 Ds Ngreco KecWeru Kab Sukoharjo Luas 500 m ²
513	Koramil 06/Kartasura Jl. Adi Sumarmo No67 DsSingopuran KecKartasura Kab Sukoharjo CO 3180 - 4945 Luas- 1244 M ²
514	Koramil 07/Gatak Jl. Kranon Ds Blimbing Kec Gatak Kab Sukoharjo Luas 723 m ²
515	Koramil 08/Baki Jl. Wr Supratman No 152 Ds Bentakan Kec Baki Kab Sukoharjo Luas : 505 m ²
516	Koramil 09/Grogol Ds Langunharjo Kel / Kec Grogol Kab Sukoharjo Luas 882 m ²
517	Koramil 10/ Mojolaban Jl. Veteran No 67 Ds Demakan Kec Mojolaban Sukoharjo Luas 600 m ²
518	Koramil 11/Polokarto Jl. R Ngabei Pontjo Pranoto Ds Mranggen Kec Polokarto Kab Sukoharjo Luas 420 m ²
519	Koramil 12/Bendosari Jl. Nyi Ageng Serang Ds Mulur Kec Bendosari Kab Sukoharjo Luas 720 m ²
520	Kodim 0726/Karanganyar Jl. Lawu No31 Kel Cangakan Kec Karanganyar Kab Karanganyar Luas 4560 m ²
521	Koramil 01/Karanganyar Ngarjosari Kel Popongan Kec Karanganyar Luas ±635 m ²
522	Koramil 02/Tasikmadu Ds Nglanu Kulon Ds Pandeyan KecTasikmadu Luas ±450 m ²
523	Koramil 03/Kebakkramat Jl. Raya Solo- Sragen Ds Kemiri Kec Kebakkramat Luas ±246 m ²
524	Koramil 04/Jaten Jl. Solo-Tawangmangu Km 5 Ds Dagen Kec Jaten Luas ±500 m ²
525	Koramil 05/Mojogedang Jl. Raya Mojogedang Ds Mojogedang Kec Mojogedang Luas ±500 m ²
526	Koramil 06/Karangpandan Dsn Klatak Ds Karangpandan Kec Karangpandan Luas ±341 m ²
527	Koramil 07/Matesih Dsn Talesan Ds Dawung Kec Matesih Luas ±680 m ²
528	Koramil 08/Tawangmangu Jl. Raya Tawangmangu KelTawangmangu Kec Karanganyar Kab Karanganyar Luas 314 m ²
529	Koramil 09/Ngargoyoso Jl. Kios Ps Kemuning Dsn Badan Kel Kemuning Kec Ngargoyoso Kab Karanganyar Luas 720 m ²
530	Koramil 10/Jenawi Dsn Balong Ds Balong Kec Jenawi Luas ±500 m ²

531	Koramil 11/Kerjo Dsn Sumberejo Ds Sumberejo Kec Kerjo Luas ±570 m ²
532	Koramil 12/Jumapolo Jl. Raya Jumapolo Dsn Nglambang Ds Jumapolo Kec Jumapolo Luas ±500 m ²
533	Koramil 13/Jumantono Dsn Ngadirejo Kel Ngunut Kel Jumantono Kec Jumantono Kab Karanganyar Luas 1485 m ²
534	Koramil 14/Jatipuro Ds Sangen Kel Jatipuro Kec Jatipuro Kab Karanganyar Luas 784 m ²
535	Koramil 15/Jatiyoso Kel Tlobo Kec Jatiyoso Kab Karanganyar Luas 985 m ²
536	Koramil 16/Colomadu Jl.n Adi Sucipto Ds Paulan Kec Colomadu Luas ±600 m ²
537	Koramil 17/Gondangrejo Jl. Solo - Purwodadi Ds Tuban Kec Gondangrejo Luas ±584 m ²
538	Kodim 0728/Wonogiri Jl. Raya Wonogiri Kel Giritirta Kec Wonogiri Kab Wonogiri Luas 2425 m ²
539	Koramil 01/Wonogiri Jl. Solo Wonogiri Kel Wonokarto Kec Wonogiri Kab Wonogiri Luas 1187 m ²
540	Koramil-02/Selogiri Desa Singodutan Kec Selogiri Kab Wonogiri Jateng Luas 510 m2
541	Koramil-03/Ngadirojo Dusun Kenteng Ds Ngadirojo Kidul Kec Ngadirojo Luas 633 m ²
542	Koramil-04/Nguntoronadi Jl. Wonogiri-Baturetno Kel Bulurejo Kec Ngutoronadi Kab Wonogiri Luas 565 m ²
543	Koramil-05/Baturetno Jl. Wonogiri Kel Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri Luas 1670 m ²
544	Koramil-06/Batuwarno RT-05 RW-01 Desa Batuwarno Kec Batuwarno Kab Wonogiri Luas 537 m ²
545	Koramil-07/Tirtomoyo Jl. Tirtomoyo Kel Tirmoyo Kec Tirtomoyo Kab Wonogiri Luas 592 m ²
546	Koramil-08/Giriwoyo Dsn Brak Kidul RT-01 RW-02 Kel Giriwoyo Kec Giriwoyo Luas 300 m ²
547	Koramil-09/Giritontro Dusun Pucanganom Ds Giritontro Kec Giritontro Luas 1650 m ²
548	Koramil-10/Wuryantoro Jl. Wuryantoro Kel Wuryantoro Kec Wuryantoro Kab Wonogiri Luas 310 m ²
549	Koramil-11/Manyaran Kel Karanglor Kec Manyaran Kab Wonogiri Luas 396 m ²
550	Koramil 12/ Eromoko RT-01 RW-02 Desa Eromoko Kec Eromoko Luas 420 m ²
551	Koramil-13/Pracimantoro Dsn Gondang Rt 01 Rw 01 Ds Pracimantoro Kec Pracimantoro Luas 1000 m ²
552	Koramil-14/Jatisrono Desa Jatisrono Kec Jatisrono Luas 493 m ²
553	Koramil 15/Jatipuro Ling Kriyo RT-01 RW-I Kel Jatipurno Kec Jatipurno Luas 333 m ²
554	Koramil-16/Jatiroto Desa Kel Girimarto / Kec Jatiroto Kab Wonogiri Luas 201 m ²
555	Koramil-17/Sidoharjo Jarum RT-01 RW-I Kel Sidoharjo Kec Sidoharjo Luas 524 m ²

556	Koramil 18/Girimarto Kel Tambakmerang Kec Girimarto Kab Wonogiri Luas 1066 m ²
557	Koramil-19/Purwantoro Kel Bangsri Kel Purwantoro Kec Purwantoro Kab Wonogiri Luas 869 m ²
558	Korami-20/Kismantoro Kel Kismantoro Kec Kismantoro Kab Wonogiri Luas 503 m ²
559	Kelurahan Bulukerto Kec Bulukerto Luas 1875 m ²
560	Koramil-22/Slogohimo Kel Slogohimo Kec Slogohimo Kab Wonogiri Luas 513 m ²
561	Koramil-23/Karangtengah Desa Jatiroto Kel / Kec Karangtengah Kab Wonogiri Luas 800 m ²
562	Koramil-24/Puhpelem Jl.n Randukuning Rt01/06 Ds Puhpelem Kec Puhpelem Luas 398 m ²
563	Pos Ramil/Paranggupito Ngelo Ketos Paranggupito Kabupaten Wonogiri CO0643707-382272 Luas 380 m ²
564	Kodim 0735/Surakarta dan Mess Gedung Serbaguna Jl. Adi Sucipto Kel Kerten Kec Laweyan Kota Surakarta Luas 17046 m ²
565	Koramil 1/Laweyan Jl. Dr Rajiman Kel Penumping Kec Laweyan Kota Surakarta Luas 187 m ²
567	Koramil 2/Banjarsari Jl. 1) Yani Kel Manahan Kec Banjarsari Kot1) Surakarta Luas 795 m ²
568	Koramil 3/Serengan Jl. Veteran Kel Serengan Kec Serangan Kota Surakarta Luas 505 m ²
569	Koramil4/Jebres Jl. Ir Sutami Kel Jebres Kec Jebres Kota Surakart Luas 389 m ²
570	Koramil 5/Pasar kliwon Jl. Indragiri Kel Sangkrah Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta Luas 260 m ²
571	Brigif 4/Dewa Ratna Jl. Kh Wahid Hasim Slawi Luas : 383000 m2
572	Yonif Raider 400 /Banteng Raider Jl. Dr Setyabudi Kel Srandol Kulon Kec Banyumanik Kota Semarang Luas 282045 m2
573	Yonif 405/Suryakusuma Ds Klapagading Kec Wangon Luas 141260 m2
574	Yonif 406/Ck Jl. Purbalingga - Banjarnegara No16 Bojong Purbalingga Luas ±3 Hektar
574	Yonif 407/Padmakusuma Jl. Raya Ujung Rusi Luas 46 670 m2
575	Yonif Raider 408/Sbh Jl. Mayor Suharto Kel Sragen Kulon Kec / Kab Sragen Luas 102691 m2
576	Yonif 410/Alugoro Jl. Jendral Sudirman Kel Bangkle Kec Blora Luas 491125 m2
577	Yonkav 2/TC Jl. PemudaJl. Temenggungan Temanggung Panjang Kec Ambarawa Semarang Co 716'1521"S-110 24"1718"T Luas 197378 m2
578	Yonarmed 3-Tarik/Nagapakca Jl. Nasional 14 No500 Sambung Jetis Ds Jambewangi Kec Secang Kab Magelang Luas :15702419 m ²
579	Yonarhanud 15/Dahana Baladhika Yuda Jl. Kesatrian Jatingaleh Semarang Luas 480197 m2

580	Yonzipu 4/Tk Kampungrapet Banyubiru Semarang Jawa Tengah Luas 67703 m2
581	Rindam IV/Diponegoro Jl. Kesatrian BarMagelang Kel Gelangan Kec Magelang Tengah Kota Magelang Luas 5788661 m²
582	Dodik Bela Negara Jl. Kesatrian Lor Gelangan Kec Magelang Tengah Kota Magelang Luas 3465360 m²
583	Dodikjur Rindam IV/Diponegoro Jl. Dr Koesen Hirohosesodo Selatan Gelangan Kec Magelang Tengah Kota Magelang Luas 1293468 m²
584	Secaba Rindam IV/Diponegoro Jl. Pahlawan Potrobangsang Kec Magelang Utara Kota Magelang Luas 6771710 m²
585	Secata Rindam IV/Diponegoro Jl. Sapta Marga No3 Sidayutengah Sidayu Kec Gombang Kabupaten Kebumen Luas 39 970 m
586	Perumahan Kodam IV/Diponegoro Wiratama Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang Co 7°05'8"S - 110°024'26"T Luas 555313 m2
587	Asrama Jatingaleh Jl. Kesatrian Jatingaleh Kec Candisari Kota Semarang Jawa Tengah 50254 Luas 880000 m2
588	Asrama Mircan Jomblang Kec Candisari Kota Semarang Jawa Tengah 50256 Luas 450000m2
589	Asrama EX Brigif Jl. Raya No40 Ngesrep Kec Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah 50261 Co 704'19"S - 110024'35"T Luas 66320 m²
590	Asrama EX Brigif Jatingaleh Jatingaleh Kec Candisari Kota Semarang Jawa Tengah 50254 Luas 780000 m2
591	Asrama Tangsi Bambu Jl. dr Muwardi RT:01/RW:03 Kelurahan Gendongan Kec Tingkir Kota Salatig1) Co 7°20'0"S 110°30'33"E Luas 8340000m2
	Daerah latihan militer
1	Puslatpur Jl. Kesatrian No 1 Depo Glodogan Klaten Selatan CO 614954-428841 Luas ± 80000 M²
2	Daerah Latihan Bantir Sumowono Bantir Losari Sumowono Semarang Jawa Tengah Luas 310 Ha
3	Hutan Latihan Kendeng Selatan Desa Monggot kec Geyer Luas 1580000 m2
4	Daerah Latihan Meteseh Mangunharjo Kec Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah 50272 Luas 265 Ha
5	Daerah Latihan Akmil DsSidorejo KecGringsing KabBatang Luas 63900 m²
6	Daerah Latihan Yonif 405/SK DesaJl. Desa Pengadegan Kel Pengadegan Kec Wangon Kab Banyumas Luas 37927 m²
7	Lapangan Tembak Sarsanto Dsn Randusari Ds Ngadirejo Kec Salaman Magelang (1,01 Km²)
8	Lapangan Tembak Armed 3 Sambung Lor Ds Jambewangi Kec Secang Kab Magelang Luas (17.839,33 M²)
9	Lapangan Tembak Besole Jl. Gajah Mada Besole Kec Bayan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54223 Luas: 12,8 Ha
10	Lapangan Tembak Dsn Tanjungsari Ds Sedayu Kec Sapuran Kab Wonosobo Jawa Tengah Luas 41093 m²
11	Somowono Bantir Bantir, Losari, Sumowono, Semarang, Jawa Tengah
12	Hutan Pegunungan Kendeng Selatan

	Desa Monggot Kec, Geyer Co,07,2033-110,5237
13	Lapbakpan Gor Mbesi Ds. Landoh Kec. Sulang, Kab. Rembang Dan Luas 110 M X 15 M
14	Daerah Latihan Kompi C Yonif 407/Pk Desa Pododadi Kec Karanganyar Kab Pekalongan
15	Lapangan Tembak Dsn. Tanjungsari Ds. Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo Jawa Tengah
16	Daerah Latihan Meteseh Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272 Co. -7.047937, 110.446459
17	Daerah Latihan Akmil Ds.Sidorejo Kec.Gringsing Kab.Batang
18	Lapbak Bulus Pesantren Ambal Jl. Lapangan Tembak Desa Setrojenar Kec. Ambal Kec. Kebumen Jawa Tengah
19	Rahlat Kopassus Boyolali ▪ Ds Gedung Pilang, Wonosegoro, Boyolali Luas 60,8 Ha ▪ Ds. Karangduren, Kec. Tengaran Kab. Semarang Luas 126.315 m² ▪ Ds. Margorejo, Kab. Pati Luas 33.677 m² ▪ Kec. Paliyan dan Panggang Kab. Gunung Kidul Luas 428.524 m² ▪ Ds. Bantarejo dan Jangkang Kidul Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo Luas 61.303 m²
20	Rahlat Secata ▪ Ds. Bejiruyung, Sempor Kab. Kebumen Luas 76.197 m² ▪ Ds. Bayan, Berbag Kec. Besole Kab. Purworejo Luas 112.209 m² ▪ Ds. Ketawangrejo Kec. Grabag Kab. Purworejo Luas 20.201 m²
21	Rahlat Temanggung Ds. Gentan, Kec. Kranggan Kab. Temanggung 900.000 m ²
22	Rahlat Wangon Ds. Pengadegan, Kec. Wangon, Kab. Banyumas 37.927 m ²
23	Rahlat Cilacap Ds. Adipala, Kab. Cilacap 4.500 m ²
24	Rahlat Wonopringgo Ds. Wonopringgo, Kab. Pekalongan 55.000 m ²
25	Rahlat Brebes Ds. Mitrigen, Kab. Brebes 23.363 m ²
26	Rahlat Plempungan Ngadirejo, Salaman, Magelang Jateng 'GT (40 s.d 45) GD (63 s.d. 69) 1.109.830 m ²
27	Kranggan Temanggung I Gandon, Kaloran, Kab. Temanggung Jateng 'GT (75 s.d 80) GD (70 s.d. 82) 487.031 m ²
28	Kaloran Temanggung II Gandon, Kaloran, Kab. Temanggung Jateng 'GT (75 s.d 80) GD (70 s.d. 82) 412.969 m ²
29	Pendem Tempuran I Jogomulyo, Tempuran, Kab. Temanggung Jateng 'GT (66 s.d 69) GD (51 s.d. 55) 45.945 m ²
30	Pendem Tempuran II Jogomulyo, Tempuran, Kab. Temanggung Jateng 'GT (66 s.d 69) GD (51 s.d. 55) 45.306 m ²
31	Panca Arga I, II & III Sukorejo, Mertoyudan, Kab. Magelang Jateng 'GT (71 s.d. 75) GD (50 s.d. 55) 3.079.750 m ²
32	Gringsing I

	Dukuh Buntu, Gringsing, Kab. Batang Jateng 'GT (46 s.d 52) GD (16 s.d. 21) 63.300 m²
33	Gringsing II Sikluyu, Sidorejo, Gringsing, Kab. Batang Jateng 'GT (46 s.d 52) GD (16 s.d. 21) 600 m²
	Daerah uji coba dan Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya
1	Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer Dislitbangad Buluspesantren Desa Setrojenar Bulus Pesantren/ Ambal Kab Kebumen Luas : 9.533.655 M2
2	Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya (muhandak) Gudmurah A 042101 Dsn Senden Ds Sukorejo Kec Mertoyudan Magelang Luas 25.961.883 m²
3	Gudang Munisi Brenggong Desa Brenggong Kec Cangkrej Kab Purworejo CO: 5061-3150 Luas: 98 Ha
4	Gudang Munisi Akmil Jl. Pramuka, Pancaraga Tiga, Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Magelang -7.518730, 110.207009 (970,51 M²)
5	Gudang Munisi Kodim 0725/Srg Jl. Raya Sukowati No.13.
6	Gudang Munisi Yonif R 408/Sbh Kp. Kebayan 1, Kel. Sragen Kulon, Kec.,Sargen
7	Gudangmunisi Daerah Kodim 0716/Demak Jl.Kiyai Singkil Bintoro Kec Demak Kab.Demak

TNI AL

NO	NAMA WILAYAH PERTAHANAN
	Pangkalan militer atau kesatrian
1	Mako Lanal Cilacap Alamat: Jl. Niaga No.2, Cilacap Luas 17.325 m²
2	Mess Yos Sudarso Denpomal Spotmar Alamat: Jl. KS Tubun No.2, Cilacap Luas 2.685 m²
3	Mess Jaladri Alamat: Jl. Kolonel Sugiono, Cilacap Luas 16.428 m²
4	Mess Ciptadi Alamat: Jl. Dr. Wahidin No.51, Cilacap Luas 717 m²
5	Rumdis Danlanal Alamat: Jl. Pemintalan No.25, Cilacap Luas 752 m²
6	Rumdis TNI AL Gumilir Alamat: Jl. Srikandi Gumilir, Cilacap Luas 31.100 m²
7	Balai Kesehatan Cilacap Alamat: Jl. Wiratno No.33, Cilacap Luas 2.020 m²
8	Posal Klaces Alamat: Desa Klaces, Kampunglaut, Kab. Cilacap Luas 265 m²
9	Posal Logending Alamat: Desa Ayah Kec. Ayah Kab. Kebumen Luas 1000 m²
10	Posal Purworejo Alamat: Desa Keburuan, Kec. Ngombol, Kab. Purworejo Luas 900 m²
11	Dermaga Seleko Alamat: Jl. Jend. Sudirman Donan, Cilacap Luas 418 m²
12	Mako Lanal Semarang baru Alamat: Jl. R.E. Martadinata, No. 12, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Luas 11.102 m²
13	Posal Rembang Alamat: Jl. Pelabuhan Tasikagung

	Rembang, Desa Tasikagung, Kec. Rembang, Kota Rembang Luas 500 m ²
14	Posal Karimunjawa Alamat: Desa Karimunjawa, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara Luas 450 m ²
15	Posal Jepara Alamat: Jl. H. Sidiq Harun, Kel. Ujung Batu, Kec. Jepara, Kota Jepara Luas 463 m ²
16	Posal Kendal Alamat: Dusun Tawang, Desa Gempolsek, Kec. Rowosari, Kota Kendal LB : 35 m ² LT : 140 m ²
17	Posal Demak Alamat: Jl. Purworejo Bonang, Kel. Purworejo, kec. Bonang, Kota Demak Luas 1.755 m ²
18	Posal Demak Alamat: Jl. Purworejo Bonang, Kel. Purworejo, kec. Bonang, Kota Demak Luas 1.755 m ²
19	Mess R.E. Martadinata Alamat: Jl. Teuku Umar No.140, Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang Luas 4.734 m ²
20	Mess Wiratno Alamat: Jl. Kendalisodo No.4, Wonotingal, Candisari Semarang Luas 2.560 m ²
21	Mess Yos Sudarso Alamat: Jl. Letjen S. Parman No.46, Gajahmungkur, Semarang Luas 1.113 m ²
22	Mess Seroja 1 Alamat: Jl. Seroja Selatan No.41, Karangkidul, Semarang Luas 482 m ²
23	Mess Seroja 2 Alamat: Jl. Seroja II No.4, Karangkidul, Semarang Luas 594 m ²
24	Mess Siranda Alamat: Jl. Diponegoro No.6, Lempongsari Gajahmungkur, Semarang Luas 1.032 m ²
25	Mess Wijayakusuma Alamat: Jl. Mayjen Sutoyo No.5, Semarang Luas 690 m
26	GSG Patimura Alamat: Jl. Patimura No.7, Kebon Agung, Semarang Timur Luas 2.550 m ²
27	Rumdis Kalibanteng Alamat: Jl. Abdulrahman Saleh, KalibantengSemarang Luas 33.066 m ²
28	Mako Lanal Lama Alamat: Jl. Kapten Wiratno No.19, Semarang Luas 5.780 m ²
29	Kantor Denpomal Alamat: Jl. Kaligarang No.6 Petompon, Semarang Luas 926 m ²
30	Gedung Kamla Bekum Baru Alamat: Jl. Yos Sudarso Bandarharjo, Semarang Luas 2.489,89 m ²
31	Toko Koperasi Primkopal Alamat: Jl. Empu Tantular No.37, Semarang Luas 387 ²
32	Gedung Pertemuan Admiral Alamat: Jl. Ki Mangunsarkoro No.38, Semarang Luas 2.800 m ²
33	Mess Pama “Basilia” Alamat: Jl. Menteri Supeno No.13, Semarang Luas 951m ²
34	Mako Lanal Tegal Alamat: Jl. Proklamasi No. 1, Desa Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 2.970 m ²
35	Kantor Satang dan Bengkel Baruna Alamat: Jl. Pemuda No. 1, Desa Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal Luas 1.515 m ²
36	BP Lanal Tegal Rumah Dokter Alamat: Jl. Mayjen Sutoyo, Desa Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Luas 2.365 m ²

37	Kantor Unit Intel Denpomal Lanal Tegal Alamat: Jl. RE. Martadinata dan Jl. Kesatrian Desa Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 1.181 m ²
38	Poskamla Lanal Tegal Alamat: Jl. Jawa, Desa Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal Luas 440 m ²
39	Rumjab Danlanal Alamat: Jl. Kakap No.3, Ds. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 413 m ²
40	Rumneg Perwira Alamat: Jl. Kapten Ismail, Desa Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 1.325 m ²
41	Mess Pangalela (Mess Pama/Ba/Ta) Alamat: Jl. Kapten Ismail No. 104, Desa Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 1.227 m ²
42	Mess Baruna (Mess Pati/Pamen) Alamat: Jl. DR. Sutomo, Desa Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 1.440 m ²
43	Rumneg Perwira Alamat: Jl. Ternate Desa, Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 814m ²
44	Komplek Rumneg Ba/Ta/PNS Gudang BBM Alamat: Jl. Ternate, Desa Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 1.876 m ²
45	Rumneg Bintara Alamat: Jl. Layur No. 28, Desa Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 693 m ²
46	Rumjab Kemandungan
47	Komplek Rumneg Ba/Ta Alamat: Jl. Kepiting No. 12, Desa Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 107 m ²
48	Rumdis perwira Alamat: Jl. Kepiting No. 13, Desa Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal
49	Lahan Kosong Alamat: Jl. Durian - Jl. Kates, Desa Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal Luas 1.815 m ²
50	Lahan Kosong Alamat: Jl. Yamansari, Desa Kalibakung, Kec. Balapulang, Kab. Tegal Luas 17.000 m ²
51	Posal Kluwut Alamat: Desa Kluwut, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes Luas 160 m ²
52	Posal Tanjungsari Alamat: Desa Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang Luas 900 m ²
53	Posal Wonokerto Alamat: Desa Tratebang, Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan Luas 900 m ²
54	Posal Pekalongan Kota Alamat: Komplek Pelabuhan Kota Pekalongan Luas 625 m ²
55	Posal Sigandu Alamat: Desa Klidang Lor, Kec. Batang, Kab. Batang Luas 625 m ²
56	Posal Larangan Alamat: Desa Munjungagung, Kec. Kramat, Kab. Tegal Luas 1.000 m ²
	Daerah Latihan Militer
1	Latihan Menembak KRI Alamat: Pulau Gundul Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara Luas 19.500 m ²
2	Lapangan tembak Alamat: Desa Sidorejo, Kec. Tambangan Mijen, Kota Semarang Luas 9.890 m ²
3	Daerah Latihan TNI AL Alamat: Perairan antara pulau-pulau Karimun Jawa dan Pulau-pulau Bawean (Laut Jawa)

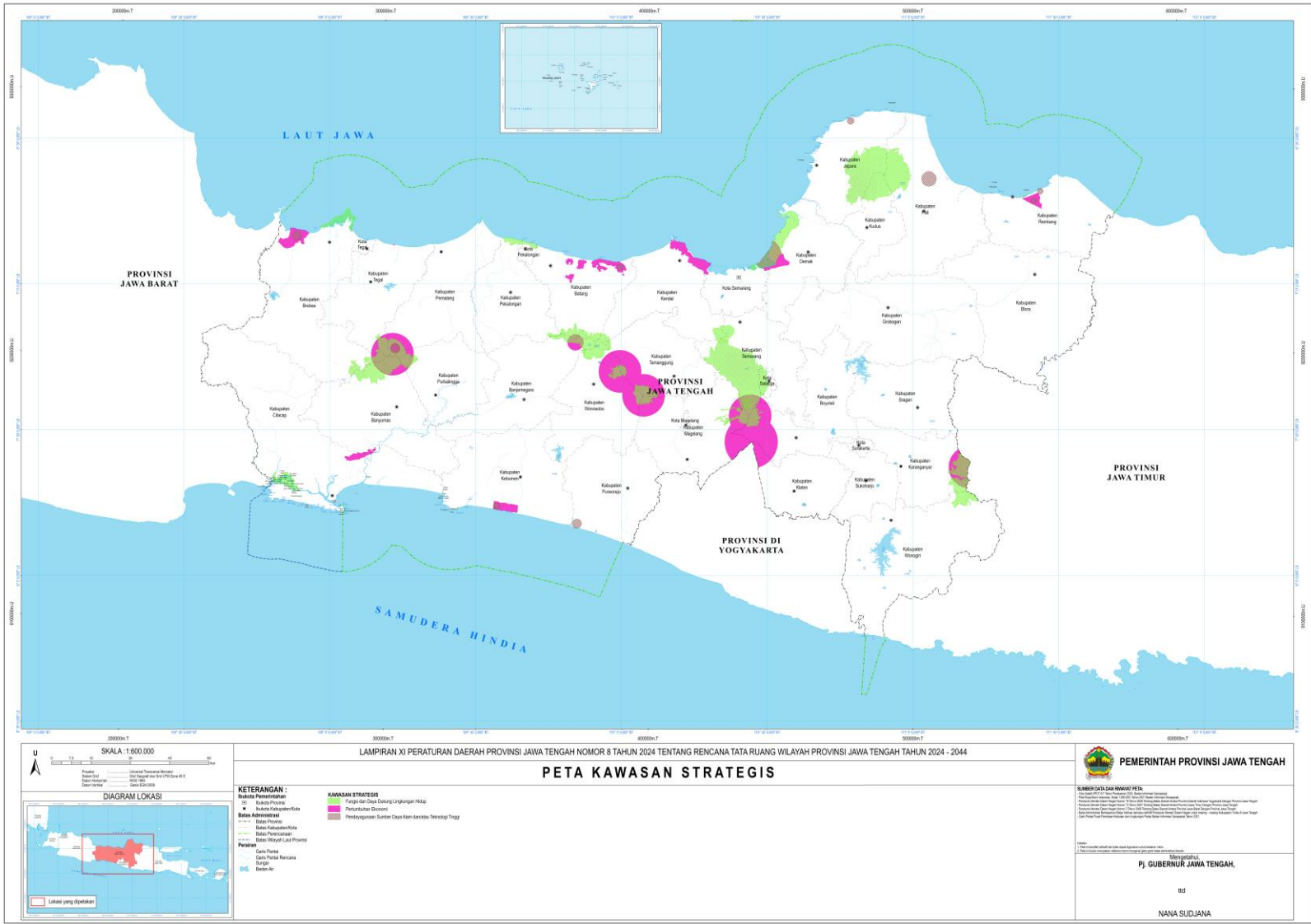
	Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya Lainnya
1	Daerah Pembuangan Amunisi Alamat: Perairan Nusakambangan

TNI AU

Pangkalan Militer/Ksatrian ▪ Lanud Adi Soemarmo (Smo). Colomadu Kab. Karanganyar Jateng Luas: 3.161.721 M² ✓ Skadik 401 ✓ Skadik 402 ✓ Skadik 403 ✓ Skadik 404 ✓ Skadik 405 ✓ Skadik 204 ✓ Depohar 50 ✓ Kipan C Yonko 463. ▪ Lanud JB Soedirman (Sud). Bukateja Kab. Purbalingga Jateng Luas: 1.038.464 M²
Daerah Latihan Militer. ▪ Tawangmangu. Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah ▪ Waduk Cengklik. Ngargorejo Kec. Ngemplak Kab. Boyolali ▪ Penggung. Ds. Penggung Kab. Boyolali Jateng ▪ Waduk Wadaslintang. Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo Jateng
Instalasi Militer ▪ Satrad 214. Bojong Kelor Kedung Kelor Kec. Warureja Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah ▪ Depohar 50. Tegalrejo Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer. Penggung. Ds. Penggung Kab. Boyolali Jateng
Daerah Penyimpanan Barang Eksplosif Dan Berbahaya Lainnya. a. Gudang Senjata dan Amunisi Lanud Smo. b. Gudang Senjata dan Amunisi Satrad 214.
Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya Lainnya Penggung. Ds. Penggung Kab. Boyolali Jateng
Aset-Aset Pertahanan Lainnya. ▪ Detasemen Ahmad Yani. Tambakharjo, Kec. Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jateng ▪ Posau Pengging. Ds. Pengging Kab. Boyolali Jateng

LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) LAUT

A. Zona Pariwisata

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona pariwisata	KPU-W-01		Kab. Brebes	Pantai Randusanga	50,22	109° 5' 21,171" E	6° 49' 32,406" S	▪ Wisata bentang alam; ▪ Wisata alam bawah laut; ▪ Wisata sejarah; ▪ Wisata budaya; ▪ Wisata olah raga air; ▪ Usaha dermaga wisata; ▪ Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; ▪ Usaha angkutan laut wisata alam dalam negeri; ▪ Usaha angkutan laut internasional wisata; ▪ Usaha jasa perjalanan wisata; ▪ Usaha wisata berenang; ▪ Jasa wisata tirta (bahari); ▪ Pengambilan foto/video bawah laut; ▪ Pembangunan Fasilitas umum;	▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>); ▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>); ▪ Pemasangan/unggeleran pipa migas; ▪ Pembangunan anjungan/platform migas; ▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>; ▪ Eksplorasi Migas; ▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas; ▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS); ▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut; ▪ Unggeleran/pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya; ▪ Pembangunan bangunan air (embung, bendungan, dam dan lain-lain) ▪ Latihan militer; ▪ Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi; ▪ Pembangunan Pelabuhan Perikanan; ▪ Pembangunan TPI;	▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≥ 5 GT; ▪ Penangkapan ikan dengan semua jenis alat tangkap ikan yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ▪ Pemasangan rumpon perairan dalam; ▪ Pemasangan rumpon perairan dangkal; ▪ Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia; ▪ Bongkar muat ikan; ▪ Kegiatan pengujian kapal perikanan atau perahu ikan bermotor; ▪ Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif; ▪ Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>; ▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu; ▪ Eksploitasi (Operasi Produksi) mineral logam; ▪ Pengolahan dan pemurnian mineral logam;	
	Zona pariwisata	KPU-W-02		Kab. Tegal	Pantai Purwahamba Indah	43,07	109° 15' 23,010" E	6° 52' 11,950" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-03		Kab. Pemalang	Pantai Widuri	28,47	109° 22' 56,179" E	6° 51' 34,033" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-04		Kab. Pemalang	Pantai R Jaka Tingkir	52,07	109° 28' 8,445" E	6° 49' 15,266" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-05		Kab. Pemalang	Pantai R Jaka Tingkir	38,37	109° 28' 30,948" E	6° 48' 57,233" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-06		Kab. Pemalang	Pantai Blendung	84,33	109° 33' 24,473" E	6° 49' 17,645" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-07		Kab. Pekalongan	Pantai Wonokerto	61,95	109° 38' 3,715" E	6° 50' 28,018" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-08		Kab. Pekalongan	Pantai Api-Api	60,90	109° 38' 26,150" E	6° 50' 35,220" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-09		Kota Pekalongan	Pantai Pasir Kencana	1,15	109° 41' 3,357" E	6° 51' 24,635" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-10		Kota Pekalongan	Pantai Pasir Kencana	21,55	109° 41' 13,018" E	6° 51' 28,693" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-11		Kab. Batang	Wisata Budaya Makam	10,64	109° 48' 0,900" E	6° 53' 24,603" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-12		Kab. Batang	Pantai Celong	46,22	109° 56' 28,584" E	6° 54' 51,744" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-13		Kab. Batang	Pantai Celong	4,48	109° 56' 38,946" E	6° 55' 0,265" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-14		Kab. Kendal	Pantai Sendang Sikucing	3,69	110° 3' 32,041" E	6° 54' 0,813" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona pariwisata	KPU-W-15		Kab. Kendal	Pantai Sendang Sikucing	44,01	110° 3' 47,392" E	6° 54' 0,149" S		▪ Pembangunan Pelabuhan Laut; ▪ Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL); ▪ Pembangunan PLTU / PLTGU; ▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ▪ Usaha budidaya perikanan skala kecil; ▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil; ▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≤ 5 GT; ▪ Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik: jaring pantai, payang, jaring tarik berkantong; ▪ Penangkapan ikan menggunakan perangkap: setnet, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, sero; ▪ Penangkapan ikan menggunakan pancing: pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis; ▪ Kegiatan permukiman ▪ Kegiatan pergaraman rakyat ▪ Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ▪ Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut; ▪ Survei dan/atau penelitian ilmiah; ▪ Penelitian dan pengembangan perikanan; ▪ Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP); ▪ Penetapan tambat labuh; ▪ Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pelindung pantai;	▪ Pemasangan fasilitas turbin generator energi; ▪ Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi; ▪ Penetapan tempat alih muat antar kapal; ▪ Pembangunan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan oleh gerak kapal; ▪ Pembangunan terminal peti kemas; ▪ Pembangunan terminal curah kering; ▪ Pembangunan terminal curah cair; ▪ Pembangunan terminal Roro; ▪ Pembangunan tempat perbaikan kapal; ▪ Penempatan kapal mati; ▪ Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; ▪ Uji coba kapal; ▪ Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; ▪ Usaha pelayanan logistik perbekalan kapal perikanan; ▪ Pembangunan dermaga perikanan; ▪ Usaha bongkar muat barang: pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; ▪ Pengoperasian pelabuhan pengumpulan regional dan lokal; ▪ Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; ▪ Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi; ▪ Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar	
	Zona pariwisata	KPU-W-16		Kab. Kendal	Pantai Muara Kencana	18,07	110° 9' 41,242" E	6° 51' 33,051" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-17		Kota Semarang	Pantai Ngebom	7,22	110° 18' 7,159" E	6° 55' 34,841" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-18		Kota Semarang	Pantai Marina	13,15	110° 23' 18,951" E	6° 56' 56,748" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-19		Kab. Demak	Wisata Mangrove	22,31	110° 28' 32,723" E	6° 55' 8,628" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-20		Kab. Demak	Wisata Mangrove	35,31	110° 28' 46,583" E	6° 54' 49,572" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-21		Kab. Jepara	Pantai Wisata Teluk Awur	8,39	110° 38' 47,577" E	6° 36' 58,943" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-22		Kab. Jepara	Wisata Pulau Panjang	4,50	110° 37' 54,240" E	6° 34' 35,950" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-23		Kab. Jepara	Pantai Mbud	4,16	110° 39' 39,070" E	6° 34' 28,715" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-24		Kab. Jepara	Pantai Bandengan	29,57	110° 39' 5,689" E	6° 33' 7,365" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-25		Kab. Jepara	Pantai Pungkruk	29,87	110° 39' 34,510" E	6° 32' 36,158" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-26		Kab. Jepara	Pantai Blebak	44,22	110° 40' 10,356" E	6° 30' 2,050" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-27		Kab. Jepara	Pantai Pailus	57,79	110° 41' 15,349" E	6° 29' 45,138" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-28		Kab. Jepara	Pantai Empu Rancak	36,42	110° 41' 35,750" E	6° 29' 0,247" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-29		Kab. Jepara	Pantai Bandungharjo	34,35	110° 52' 3,971" E	6° 24' 21,458" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-30		Kab. Jepara	Wisata Pantai dan Wisata Sejarah	36,27	110° 54' 40,580" E	6° 24' 14,028" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-31		Kab. Jepara	Wisata Pulau Mandalika	6,84	110° 55' 6,909" E	6° 23' 0,919" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-32		Kab. Rembang	Pantai Tunggulsari	30,85	111° 14' 35,363" E	6° 41' 21,239" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-33		Kab. Rembang	Taman Rekreasi Pantai Kartini	16,00	111° 20' 49,928" E	6° 42' 0,950" S				
	Zona pariwisata	KPU-W-34		Kab. Rembang	Taman Rekreasi Pantai Kartini	46,34	111° 21' 0,139" E	6° 42' 7,439" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona pariwisata	KPU-W-35		Kab. Rembang	Pantai Karangjahe	43,33	111° 24' 39,555" E	6° 41' 6,861" S	- Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>; - Pembangunan dan pengoperasian jetty; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan Perbatasan, jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Penarikan (<i>towing</i>); - Pengapungan (<i>refloating</i>); - Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu, getah, daun, buah, biji, tannin, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya); - Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai. - Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.	provinsi dan pelabuhan internasional;		
	Zona pariwisata	KPU-W-36		Kab. Rembang	Pantai Wisata Caruban	98,73	111° 25' 56,051" E	6° 40' 27,714" S		Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;		
	Zona pariwisata	KPU-W-37		Kab. Rembang	Pantai Indah Balongan, Area Ranjau	133,86	111° 36' 29,359" E	6° 40' 46,386" S		Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;		
	Zona pariwisata	KPU-W-38		Kab. Rembang	Pantai Perbatasan, Area Ranjau	14,11	111° 41' 18,707" E	6° 45' 2,794" S		Penetapan rute pelayaran internasional;		
	Zona pariwisata	KPU-W-39		Kab. Wonogiri	Pantai Nampu	2,00	110° 54' 11,225" E	8° 12' 39,953" S		Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;		
	Zona pariwisata	KPU-W-40		Kab. Wonogiri	Pantai Waru	2,66	110° 53' 49,554" E	8° 12' 42,316" S		Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;		
	Zona pariwisata	KPU-W-41		Kab. Rembang	Pantai Sembukan	8,80	110° 50' 47,852" E	8° 12' 17,267" S		Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;		
	Zona pariwisata	KPU-W-42		Kab. Purworejo	Pantai Jatimalang, Migrasi Biota Penyu	24,30	109° 58' 53,662" E	7° 52' 54,013" S		Konstruksi pertambangan garam;		
	Zona pariwisata	KPU-W-43		Kab. Purworejo	Pantai Ketawang	30,32	109° 53' 4,033" E	7° 51' 6,766" S		Industri pergaraman;		
	Zona pariwisata	KPU-W-44		Kab. Purworejo	Pantai Ketawang	66,17	109° 53' 7,480" E	7° 50' 55,502" S		Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3;		
	Zona pariwisata	KPU-W-45		Kab. Kebumen	Pantai Petanahan	52,35	109° 34' 49,952" E	7° 46' 39,113" S		Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3;		
	Zona pariwisata	KPU-W-46		Kab. Kebumen	Pantai Suwuk	2,16	109° 28' 24,436" E	7° 45' 37,624" S		Kegiatan industri galangan kapal dengan <i>system Graving Dock</i> Kapal;		
	Zona pariwisata	KPU-W-47		Kab. Kebumen	Pantai Suwuk	11,13	109° 28' 15,871" E	7° 45' 36,451" S		Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;		
	Zona pariwisata	KPU-W-48		Kab. Kebumen	Pantai Karang Bolong	3,91	109° 28' 2,466" E	7° 45' 34,223" S		Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;		
	Zona pariwisata	KPU-W-49		Kab. Kebumen	Pantai Menganti	12,87	109° 24' 38,280" E	7° 46' 22,514" S		Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal atau alat-alat terapung saja;		
	Zona pariwisata	KPU-W-50		Kab. Kebumen	Pantai Logending	0,45	109° 23' 31,078" E	7° 43' 41,399" S		Kegiatan pembuatan mesing-mesin utama/pembantu;		
	Zona pariwisata	KPU-W-51		Kab. Cilacap	Pantai Kamulyan, Area Ranjau	2,11	109° 2' 35,427" E	7° 42' 27,480" S		Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;		
	Zona pariwisata	KPU-W-52		Kab. Cilacap	Pantai Kamulyan	36,92	109° 2' 15,573" E	7° 42' 42,590" S		Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya;		
	Zona pariwisata	U1		Kab. Kebumen	Zona Pariwisata	89,03	110° 26' 51,395" E	6° 56' 18,070" S	Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>);			
	Zona pariwisata	U1		Kab. Kebumen	Zona Pariwisata	415,17	110° 20' 6,048" E	6° 57' 30,656" S	Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>);			

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona pariwisata	G2		Kab. Kendal	Zona Pariwisata	3,08	110° 3' 42,763" E	6° 54' 10,131" S			▪ Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan; ▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ▪ Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove; ▪ Pengambilan terumbu karang; ▪ Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; ▪ Kegiatan pemanfaatan ruang dengan metode reklamasi;; ▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.	

B. Zona Pelabuhan Laut

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-01		Kab. Brebes	Pelabuhan Brebes	330,07	108° 56' 41,290" E	6° 48' 43,644" S	▪ Pengoperasian pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan regional dan lokal; ▪ Pelepasan jangkar; Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif; Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SNBP); ▪ Penetapan dan pembangunan tambat labuh kapal dan/atau kapal tanker ▪ Penetapan tempat alih muat antar kapal; ▪ Pembangunan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; ▪ Pembangunan terminal peti kemas; ▪ Pembangunan terminal curah kering; ▪ Pembangunan terminal curah cair; ▪ Pembangunan terminal Roro; ▪ Pembangunan tempat perbaikan kapal; ▪ Penempatan kapal mati; ▪ Usaha bongkar muat barang; pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan; ▪ Usaha <i>tally</i> mandiri: kegiatan cargo	▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>); ▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>); ▪ Pemasangan/penggelaran pipa migas; ▪ Pembangunan anjungan/platform migas; ▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>; ▪ Eksplorasi Migas; ▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas; ▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS); ▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut; ▪ Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya; ▪ Pembangunan PLTU/PLTGU; ▪ Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL); ▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ▪ Pembangunan fasilitas umum; ▪ Latihan militer; ▪ Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi; ▪ Usaha <i>dermaga</i> wisata; ▪ Wisata edukasi;	▪ reklamasi ▪ Wisata alam bentang laut; ▪ Wisata alam bawah laut; ▪ Wisata sejarah; ▪ Wisata budaya; ▪ Wisata olah raga air; ▪ Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ▪ Usaha jasa perjalanan wisata; ▪ Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut; ▪ Usaha wisata berenang; ▪ Jasa wisata tirta (bahari); ▪ Penelitian kegiatan konservasi; ▪ Pendidikan kegiatan konservasi; ▪ Usaha pembudidayaan semua jenis ikan; ▪ Usaha perikanan budidaya terapung (keramba jaring apung); ▪ Penangkapan ikan menggunakan semua ukuran kapal dan semua jenis alat tangkap pasif; ▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ▪ Pemasangan rumpon perairan dalam; ▪ Pemasangan rumpon perairan dangkal; ▪ Bongkar muat ikan; ▪ Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; ▪ Eksploitasi (Operasi Produksi) mineral logam; ▪ Pengolahan dan pemurnian mineral logam; ▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan,	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-02		Kab. Brebes	Pelabuhan Brebes	157,10	108° 56' 35,804" E	6° 49' 16,346" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-03		Kota Tegal	Pelabuhan Tegal	365,00	109° 8' 16,586" E	6° 50' 23,160" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-04		Kab. Pemalang	Pelabuhan Pemalang	36,32	109° 21' 48,555" E	6° 51' 35,059" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-05		Kab. Pemalang	Pelabuhan Pemalang	2,91	109° 21' 48,684" E	6° 51' 44,560" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-06		Kab. Batang	Pelabuhan Batang	574,22	109° 44' 20,091" E	6° 51' 32,341" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-07		Kab. Batang	Pelabuhan Batang	37,49	109° 44' 49,709" E	6° 52' 26,290" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-08		Kab. Batang	Terminal Khusus PLTU Bhimasena Power	8,07	109° 48' 13,176" E	6° 52' 52,393" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-09		Kab. Batang	Terminal Khusus PLTU Bhimasena Power	212,31	109° 48' 25,303" E	6° 53' 26,170" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-10		Kab. Batang	Terminal Khusus PLTU Bhimasena Power	321,19	109° 49' 2,719" E	6° 52' 58,011" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-11		Kab. Kendal	Industri Baja Seafer	354,19	110° 11' 26,785" E	6° 50' 35,431" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-12		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	22.803,24	110° 20' 0,131" E	6° 51' 22,017" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-13		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	537,34	110° 18' 34,114" E	6° 55' 23,698" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-14		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	2.560,90	110° 25' 37,224" E	6° 51' 48,429" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-15		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	16,38	110° 25' 40,576" E	6° 53' 1,869" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-16		Kota Semarang	Pelabuhan UmumTanjung Emas	697,31	110° 26' 0,448" E	6° 55' 39,218" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi			Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-17		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	136,93	110° 25' 14,494" E	6° 56' 26,973" S	- doring, <i>receiving/ delivery, stuffing</i> dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; - Kegiatan pembangunan dan pengoperasian/ pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus; - Operasi kapal angkutan penyeberangan dalam provinsi; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan fasilitas infrastruktur (saluran primer, sekunder dan pantai air);	- Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut wisata internasional; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>; - Pengerukan dalam rangka normalisasi alur pelayaran dan kolam pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan regional dan lokal; - Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu; - Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai; - Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; - Pembangunan dan pengoperasian <i>jetty</i>; - Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pelindung pantai; - Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≤ 10 GT dengan alat tangkap aktif di luar alur dan kolam pelabuhan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>divingworks</i>);	- pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; - Pengelolaan dan pemurnian mineral logam; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>; - Konstruksi pertambangan garam; - Industri pergaraman; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi/Bioteknologi; - Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Pemungutan/penebang an hasil hutan kayu pada hutan mangrove; - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-18		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	11,86	110° 25' 42,419" E	6° 55' 42,864" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-19		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	5,67	110° 26' 23,872" E	6° 56' 18,307" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-20		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	3.815, 74	110° 26' 33,500" E	6° 49' 47,320" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-21		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	87,65	110° 26' 55,715" E	6° 55' 20,869" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-22		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	1.701, 09	110° 27' 29,786" E	6° 50' 24,248" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-23		Kota Semarang	Pelabuhan Umum Tanjung Emas	2.788, 36	110° 28' 12,783" E	6° 50' 22,027" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-24		Kab. Jepara	Pelabuhan Penyebrangan Jepara	185,72	110° 38' 24,519" E	6° 35' 40,329" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-25		Kab. Jepara	Pelabuhan Jepara	545,92	110° 38' 37,941" E	6° 34' 14,265" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-26		Kab. Jepara	Terminal Khusus PLTU Tanjung Jati	1.719, 17	110° 43' 39,397" E	6° 25' 42,770" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-27		Kab. Pati	Pelabuhan Juwana	432,41	111° 11' 5,407" E	6° 39' 14,814" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-28		Kab. Rembang	Pelabuhan Rembang	48,98	111° 20' 4,049" E	6° 41' 32,712" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-29		Kab. Rembang	Pelabuhan Rembang	0,81	111° 19' 56,928" E	6° 42' 3,975" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-30		Kab. Rembang	Pelabuhan Sluke, PLTU Sluke	7.484, 17	111° 29' 1,213" E	6° 35' 11,701" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-31		Kab. Rembang	Pelabuhan Sluke, PLTU Sluke	5.506, 95	111° 31' 18,732" E	6° 36' 5,746" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-32		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	23,08	109° 8' 28,199" E	7° 41' 34,401" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-33		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	239,28	109° 7' 42,575" E	7° 41' 32,742" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-34		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	287,10	109° 7' 45,150" E	7° 41' 56,187" S	▪ Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; ▪ Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapunag tetapi sedang mendapat melapetaka; ▪ Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transfer ring</i>); ▪ Penarikan (<i>towing</i>); ▪ Pengapungan (<i>refloating</i>); ▪ Pembangunan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan; Kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ▪ Keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan pengembangan	▪ Uji coba kapal; ▪ Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing; ▪ Kegiatan industri galangan kapal dengan <i>system Graving Dock</i> Kapal; ▪ Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ▪ Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ▪ Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; ▪ Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ▪ Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya; ▪ Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; ▪ Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; ▪ Pembangunan dermaga perikanan; ▪ Pengambilan foto/video bawah laut; ▪ Pemungutan hasil hutan non kayu pada hutan mangrove (madu, getah, daun, buah dan biji, tannin, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya); ▪ Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai. ▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.	▪ amunisi oleh kapal asing; ▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-35		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	912,47	109° 7' 55,411" E	7° 44' 7,029" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-36		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	1.516,74	109° 7' 26,781" E	7° 44' 9,019" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-37		Kab. Cilacap	Terminal Khusus PLTU Adipala	8,76	109° 8' 30,425" E	7° 46' 2,730" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-38		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	340,46	109° 5' 25,431" E	7° 41' 41,097" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-39		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	71,03	109° 5' 21,169" E	7° 42' 6,927" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-40		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	281,79	109° 5' 24,501" E	7° 42' 31,896" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-41		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	283,58	109° 5' 28,771" E	7° 43' 10,880" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-42		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	483,50	109° 5' 43,088" E	7° 44' 1,275" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-43		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	611,38	109° 5' 6,023" E	7° 44' 25,979" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-44		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	4,34	109° 2' 6,276" E	7° 43' 33,262" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-45		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	1.482,03	109° 4' 28,632" E	7° 45' 37,284" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-46		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	60,07	109° 2' 3,016" E	7° 43' 58,596" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-47		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	70,07	109° 5' 51,014" E	7° 45' 59,235" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-48		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	414,79	109° 4' 58,032" E	7° 47' 14,780" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-49		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	1.828,02	109° 3' 54,753" E	7° 48' 16,671" S	pelabuhan jangka panjang dan kegiatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.			
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-50		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	1.536,56	109° 3' 55,525" E	7° 45' 59,595" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-51		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	2,56	109° 1' 52,378" E	7° 44' 21,961" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-52		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	703,87	109° 5' 18,235" E	7° 48' 28,490" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-53		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	571,90	109° 3' 3,497" E	7° 47' 25,552" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-54		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	154,16	109° 2' 13,385" E	7° 44' 45,402" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-55		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	128,33	109° 2' 13,033" E	7° 45' 14,884" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-56		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	10,57	109° 1' 59,853" E	7° 45' 30,210" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-57		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	87,60	109° 1' 51,719" E	7° 45' 43,718" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-58		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	1,32	109° 1' 15,449" E	7° 44' 35,947" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-59		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	65,33	109° 1' 28,561" E	7° 44' 47,009" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-60		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	102,06	109° 1' 30,483" E	7° 45' 11,407" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-61		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	9,53	109° 1' 30,312" E	7° 45' 27,259" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-62		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	14,66	109° 1' 28,225" E	7° 45' 33,227" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-63		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	7,95	109° 1' 16,502" E	7° 45' 35,467" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-64		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	26,30	109° 1' 20,368" E	7° 45' 42,403" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-65		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	47,46	109° 1' 0,850" E	7° 45' 17,430" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-66		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	0,73	109° 1' 5,487" E	7° 45' 37,695" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-67		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	0,05	109° 1' 10,558" E	7° 45' 7,829" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-68		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	0,26	109° 0' 59,913" E	7° 45' 5,217" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-69		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	136,24	109° 0' 23,120" E	7° 44' 53,329" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-70		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	20,87	109° 0' 36,210" E	7° 44' 42,134" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-71		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	56,37	108° 59' 44,329" E	7° 44' 38,360" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-72		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	125,57	108° 59' 13,844" E	7° 44' 3,015" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-73		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	7,00	108° 59' 12,271" E	7° 44' 30,152" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-74		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Tanjung Intan	5,90	108° 59' 24,312" E	7° 43' 51,042" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-75		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Motehan	0,13	108° 52' 14,220" E	7° 42' 19,630" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-76		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Klaces 2	2,88	108° 49' 43,318" E	7° 41' 1,017" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-77		Kab. Cilacap	Pelabuhan Umum Klaces 1	1,83	108° 48' 42,868" E	7° 40' 14,495" S				
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-78		Kab. Jepara	Area Labuh Pelabuhan Pengumpan Lokal Legon Bajak	577,87	110° 31' 40,502" E	5° 50' 12,000" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Laut	KPU-PL-79		Kab. Jepara (Karimunjawa)	Pelabuhan Umum Pulau genting	19,70	110° 35' 56,495" E	5° 50' 40,696" S				

C. Zona Pelabuhan Perikanan

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten / Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-01		Kab. Brebes	PPI Karangdempel	114,05	108° 51' 10,517" E	6° 48' 4,373" S	- Pelepasan jangkar; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia; - Bongkar muat ikan; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan / perahu ikan bermotor; - Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan oleh gerak kapal; - Pembangunan tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan kapal dan pemeliharaan kapal perikanan; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;	- Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>); - Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>); - Pemasangan/penggelaran pipa migas; - Pembangunan anjungan/platform migas; - Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi (eksplorasi produksi) Migas; - Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS); - Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Latihan militer; - Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi; - Pembangunan fasilitas umum; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Penelitian kegiatan konservasi;	- Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olah raga air; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut wisata internasional; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa wisata tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Usaha pembudidayaan semua jenis ikan; - Usaha perikanan budidaya terapung (keramba jaring apung); - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Eksplorasi (Operasi Produksi) mineral logam; - Pengolahan dan pemurnian mineral logam; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering;	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-02		Kab. Brebes	PPI Prapag Kidul	82,96	108° 51' 47,694" E	6° 48' 33,943" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-03		Kab. Brebes	PPI Pengaradan	0,78	108° 54' 3,046" E	6° 48' 51,227" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-04		Kab. Brebes	PPI Kluwut, PPI Krakahan	307,38	108° 55' 23,601" E	6° 48' 42,383" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-05		Kab. Brebes	PPI Kluwut, PPI Krakahan	74,89	108° 55' 38,480" E	6° 49' 14,814" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-06		Kab. Brebes	PPI Sawojajar	23,44	108° 58' 2,972" E	6° 48' 15,363" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-07		Kab. Brebes	PPI Kaliwlingi	8,39	109° 5' 18,963" E	6° 46' 50,323" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-08		Kota Tegal	PPP Tegalsari	91,96	109° 7' 33,084" E	6° 50' 35,853" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-09		Kab. Tegal	PPP Larangan	24,75	109° 11' 39,507" E	6° 51' 32,508" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-10		Kab. Tegal	PPI Surodadi	60,05	109° 16' 4,886" E	6° 52' 11,916" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-11		Kab. Pemalang	PPI Tanjungsari	52,19	109° 22' 11,809" E	6° 51' 32,772" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-12		Kab. Pemalang	PPP Asemdayong	58,49	109° 24' 32,558" E	6° 50' 53,803" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-13		Kab. Pemalang	PPP Asemdayong	42,96	109° 24' 52,315" E	6° 50' 48,047" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-14		Kab. Pemalang	PPI Nyamplungsari	16,21	109° 26' 27,478" E	6° 50' 19,131" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-15		Kab. Pemalang	PPI Nyamplungsari	1,71	109° 26' 36,318" E	6° 50' 12,197" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-16		Kab. Pemalang	PPI Mojo	21,87	109° 30' 9,554" E	6° 47' 29,458" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-17		Kab. Pemalang	PPI Mojo	167,58	109° 30' 9,235" E	6° 47' 5,138" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-18		Kab. Pemalang	PPI Mojo	233,08	109° 31' 24,118" E	6° 46' 5,244" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-19		Kab. Pemalang	PPI Tasikrejo	16,18	109° 35' 32,015" E	6° 50' 21,972" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-20		Kab. Pekalongan	PPP Wonokerto	35,44	109° 37' 24,544" E	6° 50' 17,958" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-21		Kab. Pekalongan	PPI Jambean	1,84	109° 39' 13,213" E	6° 50' 54,799" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten / Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-22		Kab. Pekalongan	PPI Jambean	39,97	109° 39' 24,978" E	6° 50' 49,383" S	- Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan Pantai air); - Kegiatan pembuatan kapal/ alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>); - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;	- Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu; - Pengerukan dalam rangka normalisasi alur pelayaran dan kolam pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan perikanan; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; - Pembangunan dan pengoperasian <i>jetty</i>; - Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pelindung pantai; - Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; <i>Tally</i> mandiri : kegiatan <i>cargo doring, receiving/ delivery, stuffing</i> dan <i>stripping</i> peti kemas	- Pembangunan terminal curah cair; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan dan pengoperasian <i>coment grinding plant</i> dan <i>cement</i>; - Packing plant; - Pengoperasian pelabuhan regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan pengumpan regional dan lokal; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; - Pengelolaan TUKS di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional; - Operasi kapal angkutan penyeberangan dalam provinsi; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Konstruksi pertambangan garam; - Industri pergaraman; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-23		Kota Pekalongan	PPN Pekalongan	1,80	109° 41' 29,386" E	6° 51' 27,432" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-24		Kota Pekalongan	PPN Pekalongan	671,06	109° 42' 5,186" E	6° 50' 41,239" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-25		Kota Pekalongan	PPN Pekalongan	51,84	109° 41' 59,170" E	6° 51' 33,099" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-26		Kab. Batang	PPP Klidang Lor	14,60	109° 45' 0,556" E	6° 51' 41,714" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-27		Kab. Batang	PPP Klidang Lor	5,80	109° 45' 0,338" E	6° 52' 31,067" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-28		Kab. Batang	PPI Roban	10,47	109° 50' 28,221" E	6° 54' 20,451" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-29		Kab. Batang	PPI Celong	24,45	109° 55' 58,289" E	6° 54' 47,737" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-30		Kab. Batang	PPI Seklayu	9,04	110° 0' 34,753" E	6° 55' 4,220" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-31		Kab. Kendal	PPP Tawang	24,20	110° 2' 18,004" E	6° 54' 13,480" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-32		Kab. Kendal	PPI Sendang Sikucing	23,88	110° 3' 22,300" E	6° 54' 5,437" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-33		Kab. Kendal	PPI Bandengan	35,54	110° 13' 57,292" E	6° 53' 2,408" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-34		Kota Semarang	PPI Mangunharjo	37,64	110° 19' 9,766" E	6° 55' 57,297" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-35		Kota Semarang	PPI Tambak Lorok	2,14	110° 26' 13,678" E	6° 56' 31,747" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-36		Kab. Demak	PPP Morodemak	256,75	110° 32' 28,651" E	6° 48' 48,663" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-37		Kab. Demak	PPI Wedung	22,12	110° 34' 23,195" E	6° 46' 16,625" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-38		Kab. Jepara	PPI Kedungmalang	60,82	110° 36' 48,478" E	6° 42' 6,893" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-39		Kab. Jepara	PPI Panggung	82,78	110° 37' 50,785" E	6° 40' 34,750" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-40		Kab. Jepara	PPI Demaan	25,41	110° 39' 10,803" E	6° 35' 43,679" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-41		Kab. Jepara	PPI Mlonggo	67,98	110° 40' 43,495" E	6° 31' 31,201" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-42		Kab. Jepara	PPI Bondo	106,91	110° 42' 29,102" E	6° 28' 11,193" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-43		Kab. Jepara	PPI Tubanan	19,96	110° 45' 30,963" E	6° 26' 21,847" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten / Kota	Toponimi			Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-44		Kab. Jepara	PPI Bandungharjo	32,73	110° 52' 23,681" E	6° 24' 21,555" S		bagi kepentingannya sendiri; ▪ Penarikan (<i>towing</i>); ▪ Pengapunan (<i>refloating</i>); ▪ Penggunaan dan pemanfaatan air laut; ▪ Penelitian dan pendidikan; ▪ Pariwisata dan rekreasi; ▪ Pengambilan video/foto via udara menggunakan alat Drone dan lain sebagainya; ▪ Kegiatan penangkapan ikan di zona perikanan tangkap yang telah ditentukan dengan syarat di luar zona alur pelayaran dan kolam pelabuhan; ▪ Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal kecil, bersifat dinamis dengan tetap memprioritaskan keamanan dan keselamatan pelayaran, serta alat tangkap yang digunakan tidak berpotensi merusak ekosistem laut; ▪ Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai; ▪ Pemungutan hasil hutan non kayu pada hutan mangrove (madu, getah, daun, buah dan biji, tannin, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya); ▪ Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai; ▪ Kegiatan dengan metode reklamasi hanya diperbolehkan di Zona Pelabuhan Perikanan yaitu pada PPN Pekalongan (KPU-PP-23, KPU-PP-24, KPU-PP-25),	dipergunakan dalam kapal; ▪ Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya; ▪ Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; ▪ Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove; ▪ Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; ▪ Semua jenis kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem laut; ▪ Kegiatan penangkapan ikan di zona alur pelayaran dan kolam pelabuhan; ▪ Pengambilan terumbu karang; ▪ Pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun; ▪ Pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan; ▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-45		Kab. Jepara	PPI Ujung Watu 1	20,66	110° 55' 28,757" E	6° 24' 22,768" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-46		Kab. Jepara	PPI Ujung Watu	15,09	110° 56' 23,873" E	6° 24' 29,874" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-47		Kab. Pati	PPI Puncel	44,67	110° 58' 30,541" E	6° 24' 30,627" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-48		Kab. Pati	PPI Banyutowo	76,39	111° 3' 7,539" E	6° 27' 44,370" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-49		Kab. Pati	PPI Sambiroto	56,92	111° 4' 28,232" E	6° 32' 1,832" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-50		Kab. Pati	PPP Bajomulyo	109,87	111° 11' 24,127" E	6° 39' 45,584" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-51		Kab. Rembang	PPI Tunggulsari	37,95	111° 13' 59,518" E	6° 41' 2,717" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-52		Kab. Rembang	PPI Tunggulsari	24,30	111° 14' 12,452" E	6° 41' 9,937" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-53		Kab. Rembang	PPI Tanjung Sari	26,98	111° 19' 42,382" E	6° 41' 53,299" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-54		Kab. Rembang	PPP Tasik Agung	180,61	111° 20' 24,691" E	6° 41' 28,441" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-55		Kab. Rembang	PPP Tasik Agung	6,27	111° 20' 22,600" E	6° 42' 5,182" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-56		Kab. Rembang	PPI Pasar Banggi	37,28	111° 23' 38,105" E	6° 41' 29,939" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-57		Kab. Rembang	PPI Binangun	11,59	111° 27' 55,801" E	6° 39' 22,802" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-58		Kab. Rembang	PPI Pandangan	62,20	111° 35' 37,926" E	6° 39' 52,496" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-59		Kab. Rembang	PPI Karanglincak, PPI Karanganyar	66,96	111° 37' 57,776" E	6° 41' 58,309" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-60		Kab. Rembang	PPI Sarang	68,76	111° 40' 26,055" E	6° 44' 7,372" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-61		Kab. Purworejo	PPI Jati Kontal	11,45	110° 0' 7,522" E	7° 53' 23,419" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-62		Kab. Purworejo	PPI Jati Kontal	34,10	109° 59' 53,558" E	7° 53' 19,101" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-63		Kab. Purworejo	PPI Jati Kontal	4,61	109° 59' 41,454" E	7° 53' 13,480" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-64		Kab. Purworejo	PPI Jatimalang	8,07	109° 59' 17,946" E	7° 53' 0,608" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten / Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-65		Kab. Purworejo	PPI Jatimalang	3,27	109° 59' 12,309" E	7° 52' 58,422" S		PPP Tasikagung (KPU-PP-54, KPU-PP-55), PPS Cilacap (KPU-PP-84, KPU-PP-85, KPU-PP-86) dan PPP Tegalsari (KPU-PP-08); - Kegiatan pengembangan industri yang mendukung perikanan di zona pelabuhan perikanan yaitu pada Pelabuhan Perikanan PPI Pengaradan (KPU-PP-90), PPI Kluwut dan PPI Krakahan (KPU-PP-91 dan KPU-PP-92) - Kegiatan yang mendukung kawasan permukiman di zona Pelabuhan Perikanan yaitu pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (KPU-PP-93 dan KPU-PP-94) - Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.		
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-66		Kab. Purworejo	PPI Jatimalang	8,70	109° 59' 6,558" E	7° 52' 56,055" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-67		Kab. Purworejo	PPI Keburuhan	56,79	109° 54' 56,202" E	7° 51' 36,441" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-68		Kab. Purworejo	PPI Keburuhan	27,02	109° 54' 42,053" E	7° 51' 29,811" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-69		Kab. Purworejo	PPI Kertojayan	12,55	109° 49' 37,417" E	7° 50' 11,153" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-70		Kab. Purworejo	PPI Kertojayan	47,07	109° 49' 44,412" E	7° 50' 5,383" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-71		Kab. Purworejo	PPI Kertojayan	15,49	109° 49' 31,626" E	7° 49' 56,703" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-72		Kab. Kebumen	PPI Tanggulangin	199,29	109° 38' 15,327" E	7° 47' 44,855" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-73		Kab. Kebumen	PPI Tanggulangin	181,46	109° 37' 41,445" E	7° 47' 40,067" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-74		Kab. Kebumen	PPI Tanggulangin	227,70	109° 37' 4,915" E	7° 47' 34,315" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-75		Kab. Kebumen	PPI Pasir	23,60	109° 26' 19,982" E	7° 46' 9,176" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-76		Kab. Kebumen	PPI Karang Duwur	9,51	109° 24' 39,854" E	7° 46' 12,252" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-77		Kab. Kebumen	PPP Logending	4,08	109° 23' 27,136" E	7° 43' 39,338" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-78		Kab. Cilacap	PPI Jetis	3,42	109° 22' 9,729" E	7° 43' 12,203" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-79		Kab. Cilacap	PPI Jetis	28,28	109° 22' 6,134" E	7° 43' 4,133" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-80		Kab. Cilacap	PPI Mengantikisik	14,48	109° 4' 46,498" E	7° 41' 33,107" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-81		Kab. Cilacap	PPI Lengkong	67,70	109° 4' 21,262" E	7° 41' 39,484" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-82		Kab. Cilacap	PPI Lengkong, Area Ranjau	11,37	109° 3' 56,078" E	7° 41' 45,308" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-83		Kab. Cilacap	PPI Kemiren, Area Ranjau	18,98	109° 3' 30,333" E	7° 41' 56,698" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-84		Kab. Cilacap	PPS Cilacap	81,76	109° 1' 54,353" E	7° 43' 16,047" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-85		Kab. Cilacap	PPS Cilacap	20,23	109° 1' 46,256" E	7° 43' 32,991" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-86		Kab. Cilacap	PPS Cilacap	141,54	109° 1' 38,379" E	7° 43' 58,611" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten / Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-87		Kab. Cilacap	PPS Cilacap	48,06	109° 1' 29,183" E	7° 44' 27,060" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-88		Kab. Cilacap	PPS Cilacap	5,10	109° 1' 37,919" E	7° 44' 35,281" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-89		Kab. Cilacap	PPI Sentolo Kawat, PPI Pandanarang, PPI Tegalkatilayu	11,19	109° 0' 34,606" E	7° 44' 38,474" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-90		Kab. Brebes	PPI Pengaradan	14.,84	108° 54' 3,848" E	6° 48' 51,814" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-91		Kab.Brebes	PPI Kluwut, PPI Krakahan	20,55	108° 54' 55,906" E	6° 48' 58,778" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-92		Kab. Brebes	PPI Kluwut, PPI Krakahan	17,17	108° 55' 22,978" E	6° 49' 16,910" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-93		Kota Pekalongan	PPN Pekalongan	10,07	109° 41' 37,630" E	6° 51' 25,819" S				
	Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-94		Kota Pekalongan	PPN Pekalongan	1,73	109° 42' 26,452" E	6° 51' 53,787" S				

D. Pertambangan Mineral dan Batu bara

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude	Latitude	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-01		Kab. Brebes	Tambang Minerba Brebes	338,17	109° 3' 25,562" E	6° 41' 7,096" S	- Eksplorasi mineral dan batu bara; - Kegiatan tahapan operasi produksi mineral dan batu bara sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan; - Rehabilitasi pasca pertambangan; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Pelepasan jangkar; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>); - Penarikan (<i>towing</i>); - Pengapungan (<i>refloating</i>)	- Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>); - Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>); - Pemasangan/ penggelaran pipa migas; - Pembangunan anjungan/platform migas; - Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi (eksplorasi produksi) Migas; - Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS); - Penanaman dan/ atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Latihan militer; - Pembangunan fasilitas umum; - Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≤ 5 GT; - Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≥ 5 – 10 GT;	- Usaha pembudidayaan semua jenis ikan; - Usaha budidaya perikanan terapung (karamba jaring apung); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Kegiatan pengujian kapal perikanan / perahu ikan bermotor; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi; - Pemasangan fasilitas mesin kalor; - Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah cair;	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-02		Kab. Pemalang	Tambang Minerba Pemalang	394,39	109° 22' 10,657" E	6° 47' 50,306" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-03		Kab. Pemalang	Tambang Minerba Pemalang	151,50	109° 32' 16,500" E	6° 44' 13,784" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-04		Kab. Pekalongan	Tambang Minerba Kab. Pekalongan	1.192,58	109° 37' 42,022" E	6° 46' 43,060" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-05		Kab. Kendal	Tambang Minerba Kendal	235,62	110° 1' 50,492" E	6° 50' 47,991" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-06		Kab. Demak	Tambang Minerba Demak	2.100,23	110° 29' 36,437" E	6° 40' 35,532" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-07		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	611,45	110° 34' 11,670" E	6° 28' 3,333" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-08		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	85,26	110° 34' 56,050" E	6° 29' 25,570" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-09		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	243,49	110° 38' 57,659" E	6° 21' 36,067" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-10		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	353,24	110° 41' 42,824" E	6° 21' 4,995" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-11		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	684,30	110° 43' 6,163" E	6° 19' 47,997" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-12		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	1.985,79	110° 44' 40,382" E	6° 22' 56,500" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-13		Kab. Jepara	Tambang Minerba Jepara	368,64	110° 45' 45,133" E	6° 21' 19,521" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-14		Kab. Rembang	Tambang Minerba Rembang	3.562,89	111° 21' 20,495" E	6° 31' 4,796" S				
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-15		Kab. Rembang	Tambang Minerba Rembang	385,67	111° 23' 12,657" E	6° 31' 40,242" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude	Latitude	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-MB-16		Kab. Rembang	Tambang Minerba Rembang	2.430,48	111° 27' 16,316" E	6° 31' 1,077" S		- Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≥ 10 – 30 GT; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payung, jaring tarik berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan lainnya : tombak, ladang, panah, pukat di dorong, seser; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih	- Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang: pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan; - Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>; - Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan lokal; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar Provinsi dan pelabuhan internasional; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLK/DLKp pelabuhan; - Operasi kapal angkutan penyeberangan dalam provinsi; - Konstruksi pertambangan garam; - Industri perikanan; - Kegiatan industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal;	
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara											

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kod e Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude	Latitude	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										mengapung tetapi sedang mengalami malapetaka; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal / alat-alat terapung saja; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional dan lokal; - Eksplorasi <i>energy</i> OTEC; - Kegiatan instalasi pembangkit listrik; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; - Usaha <i>tally</i> mandiri : kegiatan <i>cargodoring, receiving/delivery, stuffing</i> dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>); - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.	- Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove; - Kegiatan reklamasi; - Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.	

E. Perikanan Tangkap

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-01		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	283.737,02	109° 25' 52,313" E	6° 44' 5,985" S	- Penangkapan ikan dengan semua jenis ukuran kapal sesuai dengan jalur penangkapan ikan; - Pelepasan jangkar; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkari: pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkari tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik: jaring tarik pantai, payang; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditekarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkari, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi,	- Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>); - Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>); - Pemasangan/penggelaran pipa migas; - Pembangunan anjungan/platform migas; - Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi (eksplorasi produksi) Migas; - Tahapan operasi produksi Migas maupun minerba dengan klasifikasi di atas 2 mil laut; - Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS); - Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Latihan militer; - Pembangunan fasilitas umum; - Pembangunan bangunan air (embung, bendungan, dam dan lain-lain);	- Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≥ 30 GT; - Bongkar muat ikan; - Operasi Produksi Mineral logam; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah cair; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Usaha <i>tally</i> mandiri : kegiatan <i>cargodoring</i>, <i>receiving/delivery</i>, <i>stuffing</i> dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>; - Usaha jasa penyewaan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-02		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.127,62	108° 52' 19,525" E	6° 47' 22,015" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-03		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	947,99	109° 5' 31,875" E	6° 48' 36,584" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-04		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	630,49	109° 16' 43,214" E	6° 51' 55,500" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-05		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	134,81	109° 18' 31,952" E	6° 52' 3,465" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-06		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	64,00	109° 20' 30,859" E	6° 51' 34,597" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-07		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	144,32	109° 23' 10,251" E	6° 51' 21,862" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-08		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	259,47	109° 25' 28,188" E	6° 50' 28,722" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-09		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	62,87	109° 27' 42,355" E	6° 49' 17,958" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-10		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	123,57	109° 29' 21,101" E	6° 47' 41,876" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-11		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	264,28	109° 35' 1,375" E	6° 50' 3,312" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-12		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	12,09	109° 8' 57,977" E	7° 41' 30,535" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-13		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	11,95	109° 48' 0,907" E	6° 53' 4,996" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-14		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	0,28	109° 48' 26,462" E	6° 52' 55,432" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-15		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	5,17	109° 54' 5,984" E	6° 54' 59,631" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan				Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan		
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-16		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	82,60	109° 57' 28,374" E	6° 54' 53,402" S	- pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukut dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Pembuatan terumbu karang buatan dan/atau rumah ikan (fish shelter) yang menggunakan media beton, biorock dan media ramah lingkungan; - Penarikan (<i>Towing</i>); - Pengapungan (<i>refloating</i>); - Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai.	- Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi; - Pembangunan Pelabuhan Perikanan; - Pembangunan TPI - Pembangunan Pelabuhan Laut; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Usaha pembudidayaan semua jenis ikan; - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (keramba jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Budidaya ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Permukiman nelayan; - Pengambilan foto/video bawah laut;	- peralatan angkutan laut; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya; - Kegiatan budidaya biota laut untuk		
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-17		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	96,95	109° 57' 35,496" E	6° 55' 6,658" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-18		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	281,00	109° 59' 9,387" E	6° 55' 10,247" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-19		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.761,20	109° 33' 21,515" E	6° 35' 26,451" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-20		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.353,12	109° 33' 27,707" E	6° 34' 52,648" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-21		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	11.497,25	110° 1' 4,854" E	6° 48' 35,208" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-22		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	50,93	110° 1' 50,399" E	6° 54' 23,796" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-23		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	69,37	110° 2' 47,757" E	6° 54' 8,376" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-24		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	6,09	110° 3' 24,145" E	6° 53' 55,248" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-25		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	13.171,22	110° 4' 17,113" E	6° 43' 19,672" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-26		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	5.210,72	110° 4' 28,816" E	6° 46' 27,580" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-27		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	10,27	110° 4' 4,676" E	6° 53' 55,695" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-28		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	68.928,10	110° 14' 43,477" E	6° 44' 55,367" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-29		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	155,29	110° 4' 56,564" E	6° 53' 42,205" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-30		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	241,22	110° 19' 44,737" E	6° 55' 36,690" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-31		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.216,61	110° 21' 23,860" E	6° 55' 54,583" S					

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan				Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan		
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-32		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.303,45	110° 25' 9,459" E	6° 40' 54,566" S	- Survei dan / atau penelitian ilmiah; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pelindung pantai; - Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>); - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>); - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah;	- kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pengambilan terumbu karang; - Kegiatan reklamasi; - Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.			
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-33		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	8.255,03	110° 26' 26,556" E	6° 39' 36,597" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-34		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.919,32	110° 27' 43,392" E	6° 40' 36,937" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-35		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	0,07	110° 26' 53,792" E	6° 56' 2,185" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-36		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	60,22	110° 27' 7,186" E	6° 55' 38,052" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-37		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	147,47	110° 27' 29,650" E	6° 55' 25,418" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-38		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	93,93	110° 28' 1,951" E	6° 55' 16,052" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-39		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	23.833,77	110° 30' 47,171" E	6° 44' 2,371" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-40		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	23.333,63	110° 34' 46,794" E	6° 35' 32,555" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-41		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	17.827,67	110° 43' 40,628" E	6° 22' 20,336" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-42		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	14.956,95	110° 29' 53,391" E	6° 30' 34,711" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-43		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	57.279,28	110° 43' 31,911" E	6° 17' 51,865" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-44		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	374,25	110° 36' 29,314" E	6° 25' 19,914" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-45		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	173.670,59	111° 5' 28,578" E	6° 27' 8,893" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-46		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	6.242,35	110° 50' 41,788" E	6° 18' 16,126" S					
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-47		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	588,40	110° 37' 17,590" E	6° 16' 45,342" S					

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-48		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.893,99	111° 11' 4,504" E	6° 18' 2,834" S		daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Usaha garam rakyat - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai; - Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.		
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-49		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	330,58	111° 16' 18,717" E	6° 41' 10,967" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-50		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	63.765,93	111° 33' 32,623" E	6° 31' 45,335" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-51		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.329,78	111° 29' 26,601" E	6° 25' 35,475" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-52		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	23.395,13	111° 39' 53,419" E	6° 39' 21,315" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-53		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	3.262,66	110° 52' 0,983" E	8° 13' 39,911" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-54		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	3.858,40	110° 51' 24,411" E	8° 16' 52,941" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-55		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	413,26	110° 50' 53,815" E	8° 19' 16,488" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-56		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.714,57	110° 50' 26,949" E	8° 21' 42,300" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-57		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2,39	110° 0' 5,330" E	7° 53' 36,717" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-58		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	777,48	109° 59' 0,716" E	7° 55' 34,571" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-59		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	29.970,99	109° 39' 49,806" E	7° 53' 18,780" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-60		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	319,32	109° 57' 53,909" E	7° 56' 3,435" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-61		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.595,94	109° 56' 57,342" E	7° 54' 49,091" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-62		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	3.474,65	109° 54' 51,548" E	7° 54' 6,097" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-63		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	80,51	109° 52' 17,319" E	7° 50' 43,274" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-64		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	271,76	109° 52' 10,704" E	7° 50' 40,665" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-65		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	4.997,87	109° 51' 55,311" E	7° 53' 15,107" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-66		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.913,26	109° 49' 20,785" E	7° 52' 24,140" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-67		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.379,69	109° 55' 54,769" E	8° 2' 21,280" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-68		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	6.322,21	109° 54' 14,054" E	8° 0' 22,588" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-69		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	9.213,85	109° 49' 59,569" E	7° 59' 18,603" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-70		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	366,02	109° 47' 41,279" E	7° 53' 23,486" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-71		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	0,003	109° 48' 41,749" E	7° 49' 59,520" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-72		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	0,11	109° 48' 39,990" E	7° 49' 59,300" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-73		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	15,34	109° 48' 18,170" E	7° 49' 56,584" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-74		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	5,30	109° 48' 3,596" E	7° 49' 54,361" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-75		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.222,03	109° 46' 41,403" E	7° 51' 35,842" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-76		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	8.170,22	109° 41' 40,698" E	7° 50' 24,436" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-77		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.071,38	109° 36' 29,745" E	7° 49' 9,512" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-78		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	572,58	109° 35' 8,431" E	7° 49' 16,389" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-79		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.003,70	109° 34' 6,557" E	7° 48' 30,039" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-80		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	5.011,36	109° 30' 34,003" E	7° 48' 14,375" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-81		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	4.455,37	109° 25' 0,404" E	7° 47' 21,618" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-82		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	28.113,53	109° 41' 58,891" E	7° 56' 17,446" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-83		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	20.192,37	109° 32' 14,478" E	7° 54' 35,210" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-84		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	14.847,54	109° 25' 27,207" E	7° 54' 2,071" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-85		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	4.802,98	109° 21' 42,356" E	7° 55' 20,809" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-86		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	4.378,10	109° 20' 13,404" E	7° 51' 20,484" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-87		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	891,39	109° 20' 22,537" E	7° 46' 21,087" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-88		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	674,94	109° 21' 57,703" E	7° 45' 18,129" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-89		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	37,25	109° 23' 5,899" E	7° 43' 49,686" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-90		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	302,81	109° 21' 52,068" E	7° 43' 17,580" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-91		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	41,04	109° 21' 27,934" E	7° 43' 4,334" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-92		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	184,78	109° 21' 52,667" E	7° 43' 59,642" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-93		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.692,14	109° 15' 21,943" E	7° 42' 12,294" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-94		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	918,65	109° 14' 31,713" E	7° 42' 32,348" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-95		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	7.304,55	109° 13' 5,786" E	7° 46' 53,593" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-96		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	8.989,74	109° 15' 59,004" E	7° 44' 40,750" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-97		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	85,50	109° 19' 15,069" E	7° 57' 6,980" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-98		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	25.074,15	109° 14' 58,795" E	7° 51' 19,775" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-99		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	9.546,23	109° 8' 16,704" E	7° 52' 18,181" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-100		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	41,92	109° 8' 16,367" E	7° 46' 17,862" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-101		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	35,95	109° 8' 39,522" E	7° 45' 10,171" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-102		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	561,84	109° 9' 35,610" E	7° 44' 3,228" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-103		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	404,63	109° 8' 53,458" E	7° 43' 47,039" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-104		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	187,86	109° 9' 4,477" E	7° 42' 42,200" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-105		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	54,84	109° 9' 55,185" E	7° 42' 15,202" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-106		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	116,49	109° 9' 16,416" E	7° 42' 16,711" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-107		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	0,50	110° 3' 35,031" E	6° 53' 53,320" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-108		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	7,56	109° 10' 0,120" E	7° 41' 57,500" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-109		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	128,33	109° 10' 18,065" E	7° 41' 45,347" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-110		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	70,01	109° 9' 4,608" E	7° 42' 4,216" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-111		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	187,27	109° 9' 18,788" E	7° 41' 45,877" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-112		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	82,97	109° 8' 57,977" E	7° 41' 30,535" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-113		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	100,67	109° 6' 31,150" E	7° 41' 17,213" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-114		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	42,32	109° 6' 9,375" E	7° 41' 20,590" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-115		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	33,82	109° 6' 9,265" E	7° 41' 52,339" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-116		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.059,42	109° 6' 31,781" E	7° 46' 26,685" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-117		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	73,81	109° 6' 8,928" E	7° 43' 21,535" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-118		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	8,70	109° 6' 7,380" E	7° 43' 54,905" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-119		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.356,52	109° 6' 32,831" E	7° 48' 52,302" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-120		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	218,02	109° 7' 52,784" E	7° 46' 47,392" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-121		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	4.697,74	109° 4' 58,790" E	7° 55' 17,628" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-122		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.372,12	109° 4' 28,167" E	7° 54' 6,563" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-123		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	3.884,99	109° 3' 39,932" E	7° 52' 46,136" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-124		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	135,57	109° 3' 55,395" E	7° 50' 5,837" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-125		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	17,30	109° 2' 55,705" E	7° 50' 7,042" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-126		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.227,52	109° 6' 44,070" E	7° 53' 6,300" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-127		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	236,03	109° 4' 21,485" E	7° 42' 55,569" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-128		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	98,82	109° 4' 21,176" E	7° 42' 28,703" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-129		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	67,54	109° 4' 20,730" E	7° 41' 56,719" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-130		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	6,12	109° 3' 58,744" E	7° 42' 57,728" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-131		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	718,44	109° 3' 19,425" E	7° 42' 44,499" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-132		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	79,18	109° 2' 20,557" E	7° 43' 0,061" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-133		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	32,04	109° 2' 25,590" E	7° 43' 20,704" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-134		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	252,57	110° 26' 59,218" E	6° 5' 37,115" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-135		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	2.068,30	110° 26' 58,608" E	6° 3' 51,777" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-136		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1.391,21	110° 27' 18,211" E	6° 2' 1,271" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-137		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	145.310,35	110° 33' 24,699" E	5° 47' 18,109" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-138		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	55.916,77	110° 36' 38,039" E	5° 47' 42,279" S				
	Zona Perikanan Tangkap	G1		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	31,75	110° 22' 49,080" E	6° 56' 52,708" S				
	Zona Perikanan Tangkap	U18		Perairan Laut Provinsi Jawa Tengah	Zona Perikanan Tangkap	1,46	110° 4' 51,493" E	6° 53' 52,998" S				

F. Perikanan Budidaya

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Perikanan Budidaya	KPU-PB-01		Kab. Jepara (Karimunjawa)	Zona Perikanan Budidaya	508,38	110° 21' 25,834" E	6° 5' 31,672" S	- Usaha pembudidayaan ikan laut; - Usaha budidaya perikanan terapung (karamba jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil; - Budidaya ikan hasil rekayasa genetika; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut; - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Penelitian dan pengembangan perikanan.	- Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>); - Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>); - Pemasangan/ penggelaran pipa migas; - Pembangunan anjungan/platform migas; - Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi (eksplorasi produksi) Migas; - Tahapan operasi produksi Migas dengan klasifikasi di atas 2 mil laut; - Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service (LPS)</i>; - Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya; - Latihan militer; - Pembangunan fasilitas umum; - Permukiman; - Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi;	- Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olah raga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut wisata internasional; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa wisata tirta (bahari); - Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≥ 5 GT dan semua jenis alat tangkap; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif; - Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>; - Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material	
	Perikanan Budidaya	KPU-PB-02		Kab. Jepara (Karimunjawa)	Zona Perikanan Budidaya	1.793,59	110° 21' 15,221" E	6° 5' 8,588" S				
	Perikanan Budidaya	KPU-PB-03		Kab. Jepara (Karimunjawa)	Zona Perikanan Budidaya	140.162,73	110° 10' 12,731" E	5° 50' 34,562" S				
	Perikanan Budidaya	KPU-PB-04		Kab. Jepara (Karimunjawa)	Zona Perikanan Budidaya	677,04	110° 25' 49,210" E	5° 56' 59,532" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										▪ Pengambilan foto/video bawah laut; ▪ Bongkar muat ikan; ▪ Pembangunan SBNP (Sarana Bantu navigasi); ▪ Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; ▪ Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pelindung pantai; ▪ Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang); ▪ Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>; ▪ Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; ▪ Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai; ▪ Pelepasan jangkar; ▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≤ 5 GT; ▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ▪ Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan	▪ karang dan/atau batuan; ▪ Eksploitasi (operasi produksi) mineral logam; ▪ Pengolahan dan pemurnian mineral logam; ▪ Pemasangan fasilitas turbin generator energi; ▪ Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL); ▪ Pembangunan PLTU/PLTGU; ▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ▪ Pembangunan Pelabuhan Perikanan; ▪ Pembangunan TPI; ▪ Pembangunan Pelabuhan Laut; ▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ▪ Penetapan tambat labuh; ▪ Penetapan tempat alih muat antar kapal; ▪ Pembangunan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan oleh gerak kapal; ▪ Pembangunan terminal peti kemas; ▪ Pembangunan terminal curah kering; ▪ Pembangunan terminal curah cair; ▪ Pembangunan terminal Roro; ▪ Pembangunan tempat perbaikan kapal;	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										hidup berbendera Indonesia; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan mangrove (madu, getah, daun, buah dan biji, tannin, ikan, hasil hutan bukan kayu lainnya); - Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>); - Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut; - Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.	- Penempatan kapal mati; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang: pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha <i>tally</i> mandiri: kegiatan <i>cargodoring</i>, <i>receiving/ delivery</i>, <i>stuffing</i> dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian jetty; - Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>; - Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan lokal; - Konstruksi pertambangan garam; - Pembangunan fasilitas infrastruktur (saluran primer, sekunder, dan pantai air); - Industri pergaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3;	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
											- Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>); - Penarikan (<i>towing</i>); - Pengapungan (<i>refloating</i>); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Pengambilan terumbu karang; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pelatihan perang dengan menggunakan	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
											amunisi oleh kapal asing; ▪ Kegiatan pemanfaatan ruang dengan metode reklamasi; ▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.	

G. Industri

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Industri	KPU-ID-01		Kab. Tegal	Zona Industri	95,07	109° 13' 1,924" E	6° 51' 34,272" S	- Pelepasan jangkar; - Kegiatan pengujian kapal perikanan / perahu ikan bermotor; - Penempatan tambat labuh; - Pembangunan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan oleh gerak kapal; - Pembangunan tempat perbaikan kapal; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha <i>tally</i> mandiri : kegiatan <i>cargodoring</i>, <i>receiving/ delivery</i>, <i>stuffing</i>, dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian jetty; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;	- Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>); - Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>); - Pemasangan/ penggelaran pipa migas; - Pembangunan anjungan/platform migas; - Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi (eksplorasi produksi) Migas; - Tahapan operasi produksi Migas dengan klasifikasi di atas 2 mil laut; - Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS); - Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL); - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Latihan militer; - Pembangunan fasilitas umum; - Pembangunan bangunan air (embung, bendungan, dam dan lain-lain); - Survei dan atau penelitian ilmiah;	- Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olah raga air; - Usaha wisata berenang; - Pembangunan TPI; - Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≥ 10 GT dan semua jenis alat tangkap; - Usaha pembudidayaan semua jenis ikan; - Usaha perikanan budidaya terapung (karamba jaring apung); - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut; - Pemasangan rumpon laut dalam; - Pemasangan rumpon laut dangkal; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing. - Pengolahan dan pemurnian mineral logam; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3;	
	Industri	KPU-ID-02		Kab. Tegal	Zona Industri	34,08	109° 12' 59,822" E	6° 51' 47,434" S				
	Industri	KPU-ID-03		Kab. Batang	Zona Industri	59,47	109° 43' 50,336" E	6° 52' 8,923" S				
	Industri	KPU-ID-04		Kab. Batang	Zona Industri	116,41	109° 44' 14,877" E	6° 52' 26,751" S				
	Industri	KPU-ID-05		Kab. Kendal	Zona Industri	1.447,47	110° 12' 13,470" E	6° 49' 57,623" S				
	Industri	KPU-ID-06		Kab. Kendal	Zona Industri	124,43	110° 12' 21,261" E	6° 51' 7,802" S				
	Industri	G3		Kab. Kendal	Zona Industri	0,17	110° 3' 30,074" E	6° 54' 8,581" S				
	Industri	U11		Kab. Demak	Zona Industri	1.834,54	110° 29' 49,428" E	6° 55' 25,574" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	374,52	110° 18' 22,742" E	6° 56' 54,608" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	32,37	110° 18' 29,518" E	6° 56' 2,571" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	92,90	110° 16' 36,617" E	6° 54' 59,732" S				
	Industri	U11		Kota Semarang	Zona Industri	27,69	110° 20' 5,193" E	6° 57' 35,816" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	0,66	110° 13' 39,643" E	6° 52' 53,671" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	22,09	110° 10' 43,296" E	6° 50' 43,197" S				
	Industri	U11		Kab. Demak	Zona Industri	0,12	110° 28' 41,569" E	6° 55' 26,492" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	39,72	110° 12' 40,579" E	6° 51' 31,532" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	1,39	110° 11' 5,524" E	6° 50' 59,394" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	5,56	110° 10' 58,081" E	6° 50' 54,384" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	18,61	110° 11' 35,271" E	6° 51' 6,334" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	36,90	110° 10' 42,430" E	6° 50' 24,957" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	2,23	110° 14' 3,258" E	6° 53' 12,254" S	- Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesih utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritime lainnya; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>); - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>); - Penarikan (<i>towing</i>); - Pengapungan (<i>refloating</i>);	- Eksplorasi (Operasi Produksi) mineral logam; - Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; - Pembangunan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran); - Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>; - Wisata bentang alam; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut wisata internasional; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut; - Jasa wisata tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penempatan kapal mati; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia; - Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan: jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan dengan semua ukuran/kapasitas kapal; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;	- Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove; - Kegiatan pemanfaatan ruang dengan metode reklamasi; - Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.	
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	90,00	110° 14' 46,633" E	6° 53' 50,126" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	0,69	110° 10' 30,957" E	6° 50' 8,932" S				
	Industri	U11		Kab. Kendal	Zona Industri	4,34	110° 10' 37,244" E	6° 50' 9,105" S				
	Industri											

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										▪ Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerutan; ▪ Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong; ▪ Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukatan labuh; ▪ Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang; ▪ Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan lainnya : tombak, ladung, panah, pukatan di dorong, seser; ▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; ▪ Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil; ▪ Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif; ▪ Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>; ▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu; ▪ Penetapan rute pelayaran internasional; ▪ Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;		

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										▪ Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; ▪ Konstruksi pertambangan garam; ▪ Industri pergaraman; ▪ Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; ▪ Pengolahan dan pemurnian mineral logam; ▪ Pemasangan fasilitas turbin generator energi; ▪ Kegiatan instalasi pembangkit listrik; ▪ Kegiatan pembangunan atau pengembangan pelabuhan; ▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik; ▪ Pembangunan terminal Roro; ▪ Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>; ▪ Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan lokal; ▪ Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan lokal; ▪ Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi; ▪ Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; ▪ Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; ▪ Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;		

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										- Operasi kapal angkutan penyeberangan dalam provinsi; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah cair; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Pembangunan dermaga perikanan; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (saluran primer, sekunder dan pantai air); - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai; - Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai. - Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.		

H. Pembuangan (Dumping)

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten /Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-01		Kab. Tegal	Zona Dumping Area	434,50	109° 11' 23,347" E	6° 44' 52,654" S	▪ Pembuangan material hasil pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan; ▪ Pembuangan material hasil normalisasi muara sungai.	▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>); ▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>); ▪ Pemasangan/penggelaran pipa migas; ▪ Pembangunan anjungan/platform migas; ▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>; ▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas; ▪ Tahapan operasi produksi Migas dengan klasifikasi di atas 2 mil laut; ▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS); ▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut; ▪ Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya; ▪ Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL); ▪ Pembangunan PLTU/PLTGU; ▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ▪ Latihan militer; ▪ Pembangunan fasilitas umum; ▪ Eksploitasi Migas; ▪ Eksploitasi (Operasi Produksi) mineral logam; ▪ Pembangunan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran); ▪ Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving working); ▪ Survei dan/atau penelitian ilmiah;	▪ Usaha pembudidayaan semua jenis ikan; ▪ Usaha perikanan budidaya terapung (karamba jaring apung); ▪ Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut; ▪ Pemasangan rumpon laut dalam; ▪ Pemasangan rumpon laut dangkal; ▪ Bongkar muat ikan; ▪ Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia; ▪ Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan; ▪ Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif; ▪ Pengolahan dan pemurnian mineral logam; ▪ Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu; ▪ Penempatan kapal mati; ▪ Uji coba kapal; ▪ Penetapan rute pelayaran internasional; ▪ Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; ▪ Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; ▪ Kegiatan pemindahan muatan dan atau	
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-02		Kab. Batang	Zona Dumping Area	257,35	109° 46' 43,649" E	6° 44' 45,848" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-03		Kab. Batang	Zona Dumping Area	148,68	109° 51' 53,128" E	6° 43' 24,562" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-04		Kota Semarang	Zona Dumping Area	2.036,16	110° 21' 13,185" E	6° 46' 50,557" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-05		Kab. Jepara	Zona Dumping Area	102,70	110° 34' 11,500" E	6° 31' 27,500" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-06		Kab. Japera	Zona Dumping Area	149,42	110° 47' 43,286" E	6° 21' 47,412" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-07		Kab. Rembang	Zona Dumping Area	99,98	111° 30' 7,245" E	6° 33' 44,976" S				
	Pembuangan (dumping area)	KPU-DA-08		Kab. Cilacap	Zona Dumping Area	2.344,73	109° 12' 17,046" E	7° 49' 28,031" S				
	Pembuangan (dumping area)											

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kabupaten /Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										▪ Pengambilan foto/video bawah laut; ▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ▪ Penangkapan ikan dengan kapal ukuran <30 GT dengan alat tangkap sesuai peraturan perundangan; ▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.	bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>); ▪ Pengambilan terumbu karang; ▪ Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; ▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3; ▪ Kegiatan pemandaatan ruang dengan metode reklamasi; ▪ Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.	

I. Fasilitas Umum

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten / Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Fasilitas umum	KPU-FU-01		Kota Semarang	Zona Fasilitas Umum	4,71	110° 27' 7,262" E	6° 56' 5,637" S	▪ Pembangunan fasilitas umum; ▪ Penyelenggaraan alur pelayaran; ▪ Pelepasan jangkar; ▪ Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; ▪ Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder); ▪ Pembangunan bangunan air (embung, bendungan, dam dan lain-lain) ▪ Penarikan (<i>Towing</i>); ▪ Pengapungan (<i>refloating</i>); ▪ Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang); ▪ Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>; ▪ Pembangunan bangunan pelindung pantai.	▪ Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>); ▪ Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>); ▪ Pemasangan/penggelaran pipa migas; ▪ Pembangunan anjungan/platform migas; ▪ Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>; ▪ Eksplorasi Migas; ▪ Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas; ▪ Tahapan operasi produksi Migas dengan klasifikasi di atas 2 mil laut; ▪ Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS); ▪ Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut; ▪ Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya; ▪ Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL); ▪ Pembangunan PLTU/PLTGU; ▪ Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; ▪ Latihan militer; ▪ Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain <i>energy</i>; ▪ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); ▪ Penetapan tempat alih muat antar kapal; ▪ Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; ▪ Pembangunan Tempat perbaikan kapal; ▪ Penempatan kapal mati; ▪ Penetapan tambat labuh;	▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; ▪ Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; ▪ Pengambilan terumbu karang; ▪ Wisata alam bentang laut; ▪ Wisata alam bawah laut; ▪ Wisata sejarah; ▪ Wisata budaya; ▪ Wisata olahraga air; ▪ Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); ▪ Usaha jasa perjalanan wisata; ▪ Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut; ▪ Usaha wisata berenang; ▪ Jasa Wisata Tirta (bahari); ▪ Pengambilan foto/video bawah laut; ▪ Penelitian kegiatan konservasi; ▪ Pendidikan kegiatan konservasi; ▪ Penangkapan ikan dengan semua kapasitas kapal; ▪ Penangkapan ikan menggunakan semua jenis alat tangkap; ▪ Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; ▪ Pemasangan rumpon perairan dalam; ▪ Pemasangan rumpon perairan dangkal; ▪ Bongkar muat ikan; ▪ Penelitian dan pengembangan perikanan; ▪ Usaha pembudidayaan semua jenis ikan; ▪ Usaha perikanan budidaya terapung (karamba jaring apung);	
	Fasilitas umum	KPU-FU-02		Kota Semarang	Zona Fasilitas Umum	0,66	110° 27' 46,086" E	6° 55' 48,738" S				
	Fasilitas umum	KPU-FU-03		Kab. Demak	Zona Fasilitas Umum	33,67	110° 28' 11,401" E	6° 55' 34,467" S				
	Fasilitas umum	U15		Kota Semarang	Zona Fasilitas Umum	928,48	110° 20' 29,088" E	6° 56' 51,887" S				
	Fasilitas umum	U15		Kota Semarang	Zona Fasilitas Umum	308,86	110° 24' 41,897" E	6° 56' 31,057" S				
	Fasilitas umum	U15		Kota Semarang	Zona Fasilitas Umum	2,90	110° 26' 36,496" E	6° 56' 19,744" S				
	Fasilitas umum	U15		Kota Semarang, Kab. Demak	Zona Fasilitas Umum	188,62	110° 27' 29,909" E	6° 56' 31,253" S				
	Fasilitas umum											

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten / Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										- Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Pembangunan dan pengoperasian <i>Jetty</i>; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>); - Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; - Pembangunan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran); - Usaha pembudidayaan semua jenis ikan; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>; - Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu; - Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal;	- Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grinding plant</i> dan <i>cement packing plant</i>; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>); - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; - Kegiatan pemanfaatan ruang dengan metode reklamasi; - Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.	

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten / Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
										▪ Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; ▪ Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; ▪ Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; ▪ Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; ▪ Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; ▪ Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); ▪ Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai. ▪ Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.		

J. Pengelolaan Ekosistem Pesisir

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-01		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	626,24	108° 50' 13,657" E	6° 46' 27,046" S	- Perbaikan habitat; - Pengayaan sumber daya hayati; - Transplantasi karang; - Penanaman; - Pembuatan habitat buatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	- Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>); - Pembangunan FSO (<i>Floating Storage Offloading</i>); - Pemasangan/ penggelaran pipa migas; - Pembangunan anjungan/platform migas; - Pembangunan fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: <i>Mooring</i>; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi (eksplorasi produksi) Migas; - Tahapan operasi produksi Migas dengan klasifikasi di atas 2 mil laut; - Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS); - Penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut; - Penggelaran / pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang	- Usaha villa (<i>cottage</i>) di atas laut; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Jasa wisata tirta (bahari); - Pelepasan jangkar; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran ≥ 10 GT; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkari : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkari tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkari, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh,	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-02		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	351,70	108° 50' 46,165" E	6° 47' 25,259" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-03		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	260,35	108° 51' 24,644" E	6° 48' 26,355" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-04		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	96,33	108° 52' 43,691" E	6° 48' 30,992" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-05		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	31,17	108° 53' 36,839" E	6° 48' 43,798" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-06		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	4,73	108° 57' 28,934" E	6° 49' 8,692" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-07		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	87,49	108° 57' 51,187" E	6° 48' 41,330" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-08		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1.699,95	109° 1' 12,387" E	6° 47' 10,091" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-09		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	178,32	109° 0' 10,779" E	6° 47' 52,653" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EK-10		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan	389,12	109° 4' 29,003" E	6° 46' 17,596" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)				Ekosistem Pesisir				- pendidikan, dan kebudayaan penanaman tanaman nipah dan bakau; - Pengelolaan ekosistem pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Rehabilitasi.	- Laut (PLTGL) selain di zona inti; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Latihan militer; - Pembangunan bangunan air (embung, bendungan, dam dan lain-lain); - Pembangunan fasilitas umum; - Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi; - Pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; - Pembangunan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran); - Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (<i>revertment</i>), pembangunan <i>groin</i>; - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olah raga air; - Usaha dermaga wisata; - Pembangunan <i>tracking mangrove</i>; - Pengambilan foto/video bawah laut; - Pelayaran kapal penumpang reguler domestik;	- togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil; - Budidaya ikan hasil rekayasa genetik; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; - Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu; - Pembangunan terminal Roro; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam Provinsi; - Eksplorasi (Operasi Produksi) mineral logam; - Pengelolaan dan pemurnian mineral logam; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama / pembantu;	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-11		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	53,76	109° 4' 45,363" E	6° 47' 17,735" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-12		Kab. Brebes	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	308,81	109° 4' 27,615" E	6° 48' 24,641" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-13		Kab. Brebes, Kota Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	38,87	109° 5' 49,858" E	6° 50' 6,187" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-14		Kab. Brebes, Kota Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	64,39	109° 6' 46,176" E	6° 50' 33,698" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-15		Kota Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	7,44	109° 9' 22,251" E	6° 50' 44,172" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-16		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	46,16	109° 10' 17,076" E	6° 50' 57,082" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-17		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	11,92	109° 12' 14,504" E	6° 51' 42,046" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-18		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	10,15	109° 12' 23,837" E	6° 51' 45,860" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-19		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	3,97	109° 13' 38,675" E	6° 51' 42,847" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EK-20		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	75,37	109° 14' 13,207" E	6° 51' 56,383" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)											
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-21		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	35,60	109° 16' 50,862" E	6° 52' 20,860" S		- Pelayaran rakyat dan nelayan kecil; - Penangkapan ikan dengan kapal ukuran ≤ 5 GT; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat: anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditekankan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing: pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukot dorong, seser, pocongan; - Usaha budidaya perikanan skala kecil; - Bongkar muat ikan; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan lokal; - Pembangunan dan pengoprasian jetty;	- Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut; - Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Pembangunan TPI; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah cair; - Konstruksi pertambangan garam; - Industri pergaraman; - Pembangunan dan pengoperasian <i>cement grindig plant</i> dan <i>cement packing plant</i>; - Kegiatan industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal; - Pembangunan tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati;	
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-22		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	130,37	109° 18' 54,058" E	6° 52' 6,705" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-23		Kab. Tegal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	24,88	109° 20' 35,120" E	6° 51' 40,573" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-24		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	6,95	109° 21' 18,056" E	6° 51' 41,875" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-25		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,93	109° 21' 28,585" E	6° 51' 44,499" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-26		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	41,96	109° 27' 5,760" E	6° 49' 57,988" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-27		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	21,79	109° 27' 43,392" E	6° 49' 36,098" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-28		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	45,04	109° 28' 54,002" E	6° 48' 38,590" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-29		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	158,43	109° 29' 34,360" E	6° 48' 0,862" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EK-30		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	192,08	109° 30' 52,241" E	6° 46' 57,988" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)								- Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan fasilitas infrastruktur (saluran primer, sekunder dan pantai air); - Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i>); - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Kegiatan pengerukan sedimentasi di laut dalam rangka normalisasi muara sungai; - Kegiatan pembuangan hasil normalisasi muara sungai yang bukan daerah terumbu karang, bukan dalam rangka memperluas ekosistem mangrove; - Mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut termasuk penanaman vegetasi pantai sebagai satu kesatuan ekosistem - Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan atau zona.	- Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; - Uji coba kapal; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Kegiatan pertambangan terbuka dan <i>ballast</i> kapal; - Pengambilan terumbu karang, lamun dan mangrove; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3. - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3; - Pemungutan/penebangan hasil hutan kayu pada hutan mangrove; - Kegiatan reklamasi; - Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kawasan atau zona.		
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-31		Kab. Pemalang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	292,75	109° 32' 7,565" E	6° 47' 31,930" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-32		Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	7,87	109° 35' 43,990" E	6° 50' 23,065" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-33		Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	73,25	109° 36' 31,628" E	6° 50' 25,575" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-34		Kota Pekalongan	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	62,54	109° 40' 11,329" E	6° 51' 9,821" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-35		Kota Pekalongan	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	5,19	109° 40' 48,851" E	6° 51' 26,772" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-36		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	97,54	109° 51' 47,512" E	6° 54' 41,840" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-37		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	44,75	109° 53' 50,074" E	6° 55' 1,828" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-38		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	20,85	109° 55' 7,899" E	6° 54' 51,788" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-39		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	19,22	109° 59' 58,901" E	6° 55' 15,712" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EK-40		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	2,75	110° 0' 47,968" E	6° 55' 1,371" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)									Usaha garam rakyat		
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-41		Kab. Batang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	15,14	110° 1' 14,552" E	6° 54' 49,611" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-42		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	14,60	110° 1' 52,694" E	6° 54' 31,816" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-43		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	28,28	110° 9' 5,750" E	6° 52' 4,322" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-44		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	28,01	110° 10' 8,751" E	6° 51' 1,848" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-45		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	159,55	110° 13' 32,083" E	6° 52' 12,539" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-46		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	27,64	110° 14' 20,849" E	6° 53' 16,201" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-47		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	10,54	110° 14' 54,268" E	6° 53' 58,275" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-48		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	43,43	110° 15' 25,901" E	6° 54' 27,941" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-49		Kota Semarang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,19	110° 26' 53,510" E	6° 56' 6,086" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EK-50		Kota Semarang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	13,54	110° 27' 6,422" E	6° 56' 1,750" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)											
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-51		Kota Semarang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	5,02	110° 27' 22,800" E	6° 55' 54,610" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-52		Kota Semarang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,53	110° 27' 45,192" E	6° 55' 44,360" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-53		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	23,01	110° 28' 9,205" E	6° 55' 28,048" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-54		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	576,21	110° 30' 49,270" E	6° 51' 37,792" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-55		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	88,30	110° 33' 11,443" E	6° 48' 23,191" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-56		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	396,01	110° 32' 41,600" E	6° 45' 17,767" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-57		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	324,25	110° 34' 9,863" E	6° 43' 13,908" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-58		Kab. Demak, Kab. Jepara	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	372,35	110° 35' 6,811" E	6° 43' 8,628" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-59		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	151,06	110° 37' 22,743" E	6° 41' 29,231" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EK-60		Kab. Jepara	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	51,02	110° 38' 31,692" E	6° 39' 38,401" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)											
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-61		Kab. Jepara	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	96,14	110° 40' 26,087" E	6° 30' 50,781" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-62		Kab. Jepara	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	27,75	110° 50' 10,286" E	6° 24' 24,736" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-63		Kab. Pati	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	144,22	111° 2' 50,116" E	6° 26' 34,420" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-64		Kab. Pati	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	121,64	111° 3' 26,809" E	6° 29' 46,981" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-65		Kab. Pati	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	410,27	111° 6' 5,819" E	6° 35' 34,071" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-66		Kab. Pati	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	26,00	111° 10' 2,674" E	6° 39' 33,909" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-67		Kab. Pati	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	60,25	111° 12' 8,302" E	6° 40' 11,785" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-68		Kab. Rembang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	50,38	111° 16' 2,466" E	6° 41' 15,433" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-69		Kab. Rembang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	27,16	111° 19' 11,609" E	6° 41' 48,525" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EK-70		Kab. Rembang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	93,33	111° 22' 34,787" E	6° 42' 0,569" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)											
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-71		Kab. Rembang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	95,54	111° 27' 14,319" E	6° 39' 54,974" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	KPU-EK-72		Kab. Rembang	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	65,72	111° 27' 51,000" E	6° 38' 52,045" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	2,98	110° 31' 28,645" E	6° 50' 57,100" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	64,59	110° 29' 37,384" E	6° 55' 6,432" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,62	110° 1' 53,149" E	6° 54' 33,814" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	4,38	110° 33' 47,916" E	6° 47' 33,549" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	17,16	110° 10' 18,809" E	6° 51' 6,987" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	0,15	110° 6' 53,176" E	6° 53' 12,088" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	79,39	110° 29' 14,908" E	6° 54' 9,277" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,10	110° 32' 39,045" E	6° 49' 14,640" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)											
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,38	110° 33' 36,117" E	6° 48' 14,931" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	1,41	110° 2' 34,283" E	6° 54' 16,958" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	0,82	110° 10' 22,501" E	6° 51' 16,605" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	6,00	110° 10' 18,303" E	6° 51' 15,229" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	7,36	110° 31' 34,335" E	6° 50' 2,250" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	3,00	110° 33' 3,346" E	6° 48' 34,469" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	0,18	110° 30' 56,855" E	6° 51' 37,127" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	2,91	110° 10' 12,014" E	6° 51' 13,901" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	2,46	110° 8' 49,944" E	6° 52' 18,379" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	59,67	110° 34' 59,138" E	6° 43' 47,458" S				

Rencana pola ruang	Kegiatan	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			Ketentuan khusus
			Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Longitude (X)	Latitude (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
	(cadangan karbon biru)											
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	0,19	110° 34' 0,142" E	6° 45' 48,321" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	0,11	110° 33' 56,531" E	6° 45' 47,269" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	3,06	110° 32' 34,288" E	6° 45' 27,454" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	20,33	110° 32' 14,277" E	6° 45' 4,606" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	8,32	110° 33' 39,714" E	6° 47' 49,760" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Demak	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	11,99	110° 32' 15,327" E	6° 44' 48,338" S				
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir (cadangan karbon biru)	G2		Kab. Kendal	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	3,37	110° 4' 21,029" E	6° 54' 1,785" S				

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Laut

Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Laut mengacu pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi serta peraturan perundangan yang terkait. Matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam Kawasan Konservasi di Laut, disajikan dalam Tabel dibawah ini:

Matriks Pengaturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam Kawasan Konservasi di Laut

Zona	Pengaturan		
	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak Diperbolehkan
Kawasan Konservasi – Taman	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Kawasan Konservasi Lainnya	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengaturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Strategis

Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Kawasan Strategis Nasional mengacu kepada kebijakan nasional tentang

1. Rencana Tata Ruang Laut
2. Rencana Tata Ruang Pulau Jawa
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kedungsepur
4. Rencana Tata Ruang Kawasan Antar Wilayah Laut Jawa Selatan
5. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Pancangsanak
6. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas
7. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional PPKT Nusakambangan

Matriks Pengaturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam Kawasan Strategis

Zona	Pengaturan		
	Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak Diperbolehkan
Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kedungsepur	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Nusakambangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Kawasan Strategis Nasional Pacangsanak	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

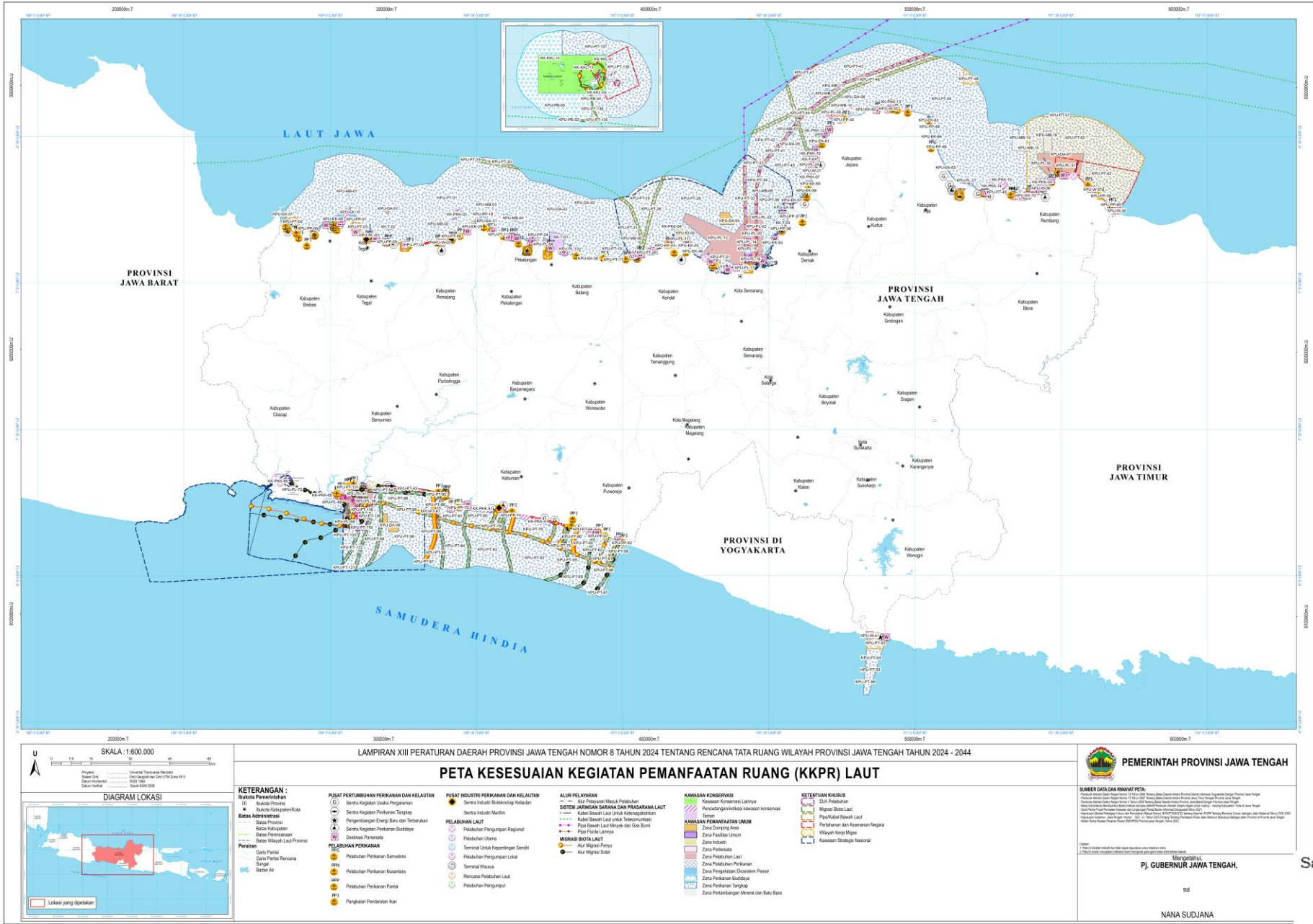
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) LAUT



NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
						I	II					III	IV	V		
							2025-2029									
							2025	2026	2027	2028	2029					
	3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)														
		a. Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan wilayah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	- Kabupaten Cilacap meliputi: kawasan perkotaan Kroya, kawasan perkotaan Majenang, dan kawasan perkotaan Sidareja. - Kabupaten Banyumas meliputi: kawasan perkotaan Wangon, kawasan perkotaan Ajibarang, kawasan perkotaan Sokaraja, kawasan perkotaan Banyumas, dan kawasan perkotaan Sumpiuh.													
		b. Pengembangan Prasarana dan sarana pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL)														
		c. Rehabilitasi dan Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana	- Kabupaten Purbalingga meliputi: kawasan perkotaan Purbalingga, dan kawasan perkotaan Bobotsari. - Kabupaten Banjarnegara meliputi: kawasan perkotaan Banjarnegara dan kawasan perkotaan Klampok. - Kabupaten Kebumen meliputi: kawasan perkotaan Gombong-Karanganyar dan kawasan perkotaan Prembun. - Kabupaten Purworejo meliputi: kawasan perkotaan Purworejo dan kawasan perkotaan Kutoarjo. - Kabupaten Wonosobo berupa kawasan perkotaan Kertek. - Kabupaten Magelang meliputi: kawasan perkotaan Mungkid, kawasan perkotaan Muntilan, kawasan perkotaan Mertoyudan, kawasan perkotaan Secang, dan kawasan perkotaan Borobudur. - Kabupaten Boyolali meliputi: kawasan perkotaan Banyudono, kawasan perkotaan Ampel, kawasan perkotaan Karanggede, dan kawasan perkotaan Simo. - Kabupaten Klaten meliputi: kawasan perkotaan Delanggu dan kawasan perkotaan Prambanan. - Kabupaten Sukoharjo meliputi: kawasan perkotaan Sukoharjo, kawasan perkotaan Kartasura, dan Kawasan perkotaan Grogol.	- APBD Provinsi - APBD Kab/ Kota - Swasta	- Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/ Kota - Swasta											

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
						I	II					III	IV	V		
							2025-2029									
							2020-2024	2025	2026	2027	2028				2029	
			Kabupaten Pati, Perairan Pesisir Kabupaten Rembang, Perairan Pesisir Kabupaten Purworejo, Perairan Pesisir Kabupaten Kebumen, dan Perairan Pesisir Kabupaten Cilacap.	Swasta	- Pemerintah Kab/ Kota - Swasta											
		- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap	Perairan Pesisir Kabupaten Brebes, Perairan Pesisir Kota Tegal, Perairan Pesisir Kabupaten Pemalang, Perairan Pesisir Kota Pekalongan, Perairan Pesisir Kabupaten Demak, Perairan Pesisir Kabupaten Jepara, Perairan Pesisir Kabupaten Pati, Perairan Pesisir Kabupaten Rembang dan Perairan Pesisir Kabupaten Cilacap.	APBN APBD Provinsi APBD Kab/Kota Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/ Kota - Swasta											
		- Sentra kegiatan perikanan budidaya	Perairan Pesisir Kabupaten Brebes, Perairan Pesisir Kabupaten Tegal, Perairan Pesisir Kabupaten Pemalang, Perairan Pesisir Kota Pekalongan, Perairan Pesisir Kabupaten Demak, Perairan Pesisir Kabupaten Jepara, Perairan Pesisir Kabupaten Pati, Perairan Pesisir Kabupaten Rembang dan Perairan Pesisir Kabupaten Cilacap.	APBN APBD Provinsi APBD Kab/Kota Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/ Kota - Swasta											
		- Destinasi Pariwisata	Perairan Pesisir Kabupaten Brebes, Perairan Pesisir Kabupaten Tegal, Perairan Pesisir Kota Tegal, Perairan Pesisir Kabupaten Pemalang, Perairan Pesisir Kabupaten Pekalongan, Perairan Pesisir Kota Pekalongan, Perairan Pesisir Kabupaten Batang, Perairan Pesisir Kabupaten Kendal, Perairan Pesisir Kota Semarang, Perairan Pesisir Kabupaten Demak, Perairan Pesisir Kabupaten Jepara, Perairan Pesisir Kabupaten Rembang, Perairan Pesisir Kabupaten Wonogiri, Perairan Pesisir Kabupaten Purworejo, Perairan Pesisir Kabupaten Kebumen dan Perairan Pesisir Kabupaten Cilacap.	APBN APBD Provinsi APBD Kab/Kota Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/ Kota - Swasta											
		- Pengembangan energi	Perairan Pesisir Kabupaten Cilacap, Perairan Pesisir Kabupaten Kebumen, Perairan Pesisir Kabupaten Purworejo, dan Perairan Pesisir Kabupaten Wonogiri	APBN APBD Provinsi APBD Kab/Kota Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/ Kota - Swasta											

[illegible]

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						I	II					III	IV	V	
							2025-2029								
							2020	2022	2025	2026	2027				2028
		- Pelebaran Jalan Menuju Standar teknis Jalan Kolektor Primer		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/ Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/ Kota										
		- Pembangunan Jalan Kolektor Primer untuk mendukung KSN Kedungsepur.	Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/ Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/ Kota										
		c. Program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Tol													
		- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Tol	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.	APBN	Pemerintah Pusat										
		- Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Tol		- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta										
		- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan		- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta										
		- Rehabilitasi Jalan Tol		- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta										
		- Rekonstruksi Jalan Tol		- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta										
		- Pemeliharaan Rutin Jalan Tol		- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta										
		- Pemeliharaan Berkala Jalan Tol		- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta										
		- Pelebaran Jalan Menuju Standar teknis Jalan Tol		- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta										
		- Program Pengoperasian dan modernisasi Jalan Tol dengan keterangan penerapan <i>Multi-Lane Free Flow</i> (MLFF)		- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta										
		d. Program Peningkatan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A	Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kota	APBN	Pemerintah Pusat										

[illegible]

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						I	II					III	IV	V	
							2020-2024	2025	2026	2027	2028				2029
		rencana jalur <i>shortcut</i> Randegan – Sikampuh.													
		- jaringan jalur kereta api regional meliputi: - jalur Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar); - jalur Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur) (Rencana); dan - jalur Solo – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukowonosraten). - Lokasi lainnya	Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Klaten, dan lokasi lainnya berdasarkan pengembangan	- APBN - APBD Provinsi - Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Swasta										
		- rencana jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi: - jaringan jalur kereta api Kota Semarang; dan - jaringan jalur kereta api Kota Solo.	Kota Semarang dan Kota Surakarta	- APBN - APBD Provinsi - Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Swasta										
		- jaringan jalur kereta api menuju Bandar Udara meliputi: - jalur Bandar Udara Adi Soemarmo; - rencana jalur Bandar Udara Ahmad Yani; - rencana jalur Bandar Udara Ngloram; dan - rencana jalur Bandar Udara JB. Soedirman.	Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo.	- APBN - APBD Provinsi - Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Swasta										
		- jaringan jalur kereta api menuju Pelabuhan meliputi: - jaringan jalur kereta api Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas; - jalur Pelabuhan Tanjung Intan;	Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Rembang.	- APBN - APBD Provinsi - Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Swasta										

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						I	II					III	IV	V	
							2020-2024	2025	2026	2027	2028				2029
		- rencana jalur Pelabuhan Tanjung Emas – Kendal <i>Seaport</i>/ Terminal Kendal; - rencana Jalur pelabuhan Sluke; dan - pembangunan <i>dryport</i> dan prasarana kereta api untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang yang terkoneksi dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.													
		▪ Rencana jaringan jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;	Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap.	▪ APBN ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Swasta										
		▪ rencana reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api meliputi: - jalur Purwokerto – Wonosobo; - jalur Kalibodri - Kendal – Kaliwungu; - jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban; - jalur Demak – Blora; - jalur Kudus – Bakalan; - jalur Juwana – Tayu; - jalur Rembang - Blora – Cepu; - jalur Wirosari – Kradenan; - jalur Gambringan – Purwodadi;	Penentuan lokasi dilakukan melalui kajian lebih lanjut.	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Swasta										

[illegible]

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
						I	II					III	IV	V		
							2025-2029									
							2020-2024	2025	2026	2027	2028				2029	
		Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	Kota Surakarta.	- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta											
		Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kota Semarang.	- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta											
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, dan Kabupaten Jepara.	- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta											
		Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut	Perairan di sekitar Kabupaten Purworejo dan Perairan di sekitar Kabupaten Cilacap.	- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta											
		Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut	Perairan di sekitar Kabupaten Wonogiri dan Perairan di sekitar Kabupaten Kebumen.	- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta											
		b. Peningkatan dan pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung	Seluruh Kabupaten/Kota	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota - Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota - Swasta											
		c. Peningkatan dan pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Seluruh Kabupaten/Kota	- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta											
		d. Peningkatan dan pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik	Perairan di sekitar Kabupaten Cilacap	- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta											
		e. Peningkatan dan pengembangan gardu listrik	Seluruh Kabupaten/Kota	- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta											
	D	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi														
	1	Perwujudan Jaringan Tetap														
		a. Peningkatan dan pengembangan Jaringan Tetap berupa sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik	Seluruh Kabupaten/Kota	- APBN - Swasta	- Pemerintah Pusat - Swasta											

[illegible]

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
						I	II						III	IV	V	
							2025-2029									
							2020	2025	2026	2027	2028	2029				
			Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Tegal.													
	2	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir														
		a. peningkatan dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - APBD Kab/Kota											
		b. Peningkatan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kabupaten/Kota	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - APBD Kab/Kota											
	3	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air														
		Peningkatan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota - Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota - Swasta											

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						I	II					III	IV	V
							2025-2029							
							2025	2026	2027	2028	2029			
		Program pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.												
		c. Peningkatan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	Seluruh Kabupaten/Kota.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota									
		d. Program peningkatan tutupan vegetasi Kawasan Lindung dan Kawasan yang berfungsi lindung dalam rangka mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.	Seluruh Kabupaten/Kota.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota									
	3	Kawasan Perlindungan Setempat (PS)												
		a. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan pantai.	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota									
		b. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan sungai.	Seluruh Kabupaten/Kota	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota									
		c. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sekitar danau, embung, dan waduk.	Seluruh Kabupaten/Kota	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota									
	4	Kawasan Konservasi (KS)												
		a. Program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa.	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.	APBN	Pemerintah Pusat									

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
						I	II					III	IV	V			
							2020	2021	2022	2023	2024						
			Perairan pesisir di sekitar Kabupaten Rembang, Perairan pesisir di sekitar Kabupaten Pati, Perairan pesisir di sekitar Kabupaten Jepara, Perairan pesisir di sekitar Kabupaten Demak, Perairan pesisir di sekitar Kabupaten Kendal, Perairan pesisir di sekitar Kabupaten Batang, Perairan pesisir di sekitar Kabupaten Pekalongan, Perairan pesisir di sekitar Kabupaten Pemalang, Perairan pesisir di sekitar Kabupaten Tegal, Perairan pesisir di sekitar Kabupaten Brebes, Perairan pesisir di sekitar Kota Pekalongan, dan Perairan pesisir di sekitar Kota Tegal.														
		g. Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.	Seluruh Kabupaten/Kota	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi												
	5	Kawasan Pergaraman (KEG)															
		a. Program pengembangan teknologi pergaraman.	Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Demak.	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi												
		b. Program pengembangan prasarana dan sarana pergaraman.	Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Demak.	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi												
		c. Program pengolahan dan pemasaran budidaya/ industri garam.	Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Demak.	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi												
	6	Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)															
		a. Program peningkatan pengelolaan mineral dan batubara: 1) Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 mil. 2) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral	Seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah perairan kewenangan Provinsi	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi												

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						I	II						III	IV	V
							2025-2029								
							2020-2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1) Peningkatan dan pengembangan energi panas bumi lintas daerah. 2) Peningkatan dan pengembangan bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain. 3) Pengembangan energi berbasis kelautan. 4) Pelaksanaan konservasi energi terbarukan di Wilayah Provinsi.													
		c. Program peningkatan dan pengembangan Ketenagalistrikan 1) Penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah Provinsi. 2) Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi, penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.	Seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah perairan kewenangan Provinsi	- APBN - APBD Provinsi	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi										
		d. Mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (<i>Carbon Capture and Storage</i>).	Seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah perairan kewenangan Provinsi	- APBN - APBD Provinsi	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi										
		e. Penentuan klasifikasi potensi mineral tambang dan pengaturan kegiatan yang dapat dilakukan maupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan.	Seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah perairan kewenangan Provinsi	- APBN - APBD Provinsi	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi										

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						I	II					III	IV	V	
							2025-2029								
							2020-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	7	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)													
		a. Program perencanaan dan pembangunan industri ▪ penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Provinsi.	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi										
		b. Program pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri/ Kawasan Industri ▪ Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Provinsi.		APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi										
		c. Program pengembangan kawasan industri.	Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, dan kabupaten/ kota lainnya	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta										
		d. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang.	Kabupaten Batang	▪ APBN ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Swasta										
		e. Mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (<i>Carbon Capture and Storage</i>).	Seluruh Kabupaten/ Kota	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta										
		f. Program pengembangan prasarana dan sarana pergaraman.	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo.	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota										
	8	Kawasan Pariwisata (W)													
		a. Program pengembangan daya tarik destinasi pariwisata: ▪ Pengelolaan daya tarik wisata Provinsi.	Seluruh Kabupaten/Kota	▪ APBD Provinsi ▪ Swasta	▪ Pemerintah Provinsi ▪ Swasta										

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
						I	II					III	IV	V			
							2020	2021	2022	2023	2024						
		▪ Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi. ▪ Pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi.															
		b. Program pemasaran pariwisata: ▪ Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Provinsi.		▪ APBD Provinsi ▪ Swasta	▪ Pemerintah Provinsi ▪ Swasta												
		c. Program pengembangan ekonomi kreatif: ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.		▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta												
	9	Kawasan Permukiman (PM)															
		a. Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.	Seluruh Kabupaten/Kota	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta ▪ Masyarakat	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta ▪ Masyarakat												
		b. Program penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Rawan Bencana.		▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta												
		c. Program pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.		▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta												
		d. Program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh.		▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta												

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						I	II					III	IV	V	
							2025-2029								
							2020-2024	2025	2026	2027	2028				2029
III		PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS													
	1	Perwujudan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi													
		a. Program KSP Kawasan Industri Prioritas Provinsi.	Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen												
		1) Pengembangan kawasan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung.		▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta										
		2) Pengembangan kegiatan industri yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal (hilirisasi).		▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta										
		b. Program KSP Kawasan Agropolitan.													
		1) Penentuan komoditas unggulan masing-masing lokasi. 2) Peningkatan pengolahan hasil pertanian. 3) Peningkatan manajemen pengelolaan pertanian. 4) Pengembangan prasarana dan sarana antar kawasan produksi, pengolahan, dan pemasaran.	Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Banjarnegara.	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta										
		c. Program KSP Kawasan Industri Maritim													
		1) Pengembangan industri perkapalan nelayan. 2) Peningkatan pengolahan hasil perikanan. 3) Peningkatan manajemen pengelolaan perikanan.	Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Tegal, dan Kabupaten Demak,	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kab/Kota ▪ Swasta	▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Provinsi ▪ Pemerintah Kab/Kota ▪ Swasta										

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						I	II					III	IV	V	
							2020	2021	2022	2023	2024				
		4) Pengembangan prasarana dan sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran.													
	2	Perwujudan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup													
		a. Program KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng	Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Lain yang terkait												
		1) Penentuan delineasi Kawasan Lindung.		APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi										
		2) Pengaturan kegiatan di Kawasan Lindung.		APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi										
		3) Pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Rawan Bencana.		APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi										
		4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program.		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota										
		b. Program KSP Kawasan Rawa Pening	Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Lain yang terkait												
		1) Perlindungan Badan Air (BA) Danau Rawa Pening dan kawasan sempadannya.		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota - Swasta - Masyarakat	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota - Swasta - Masyarakat										
		2) Pengaturan kegiatan di Badan Air (BA) Danau Rawa Pening dan kawasan sempadannya.		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota										
		3) Pengendalian kegiatan budidaya di daerah tangkapan air Danau Rawa Pening.		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota - Swasta	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota - Swasta										

[illegible]

[illegible]

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						I	II					III	IV	V	
							2020-2024	2025	2026	2027	2028				2029
		a. Program pengembangan pusat riset dan industri hilirisasi sumber daya alam.	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pemalang	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota										
		b. Program pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi.		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota										
		c. Program riset dan pengolahan air laut.		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota										
		d. Program pengembangan dan riset energi baru dan terbarukan.		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kab/Kota	- Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kab/Kota										
	4	Monitoring dan evaluasi perwujudan KSP	Seluruh kabupaten/kota	APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi										

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



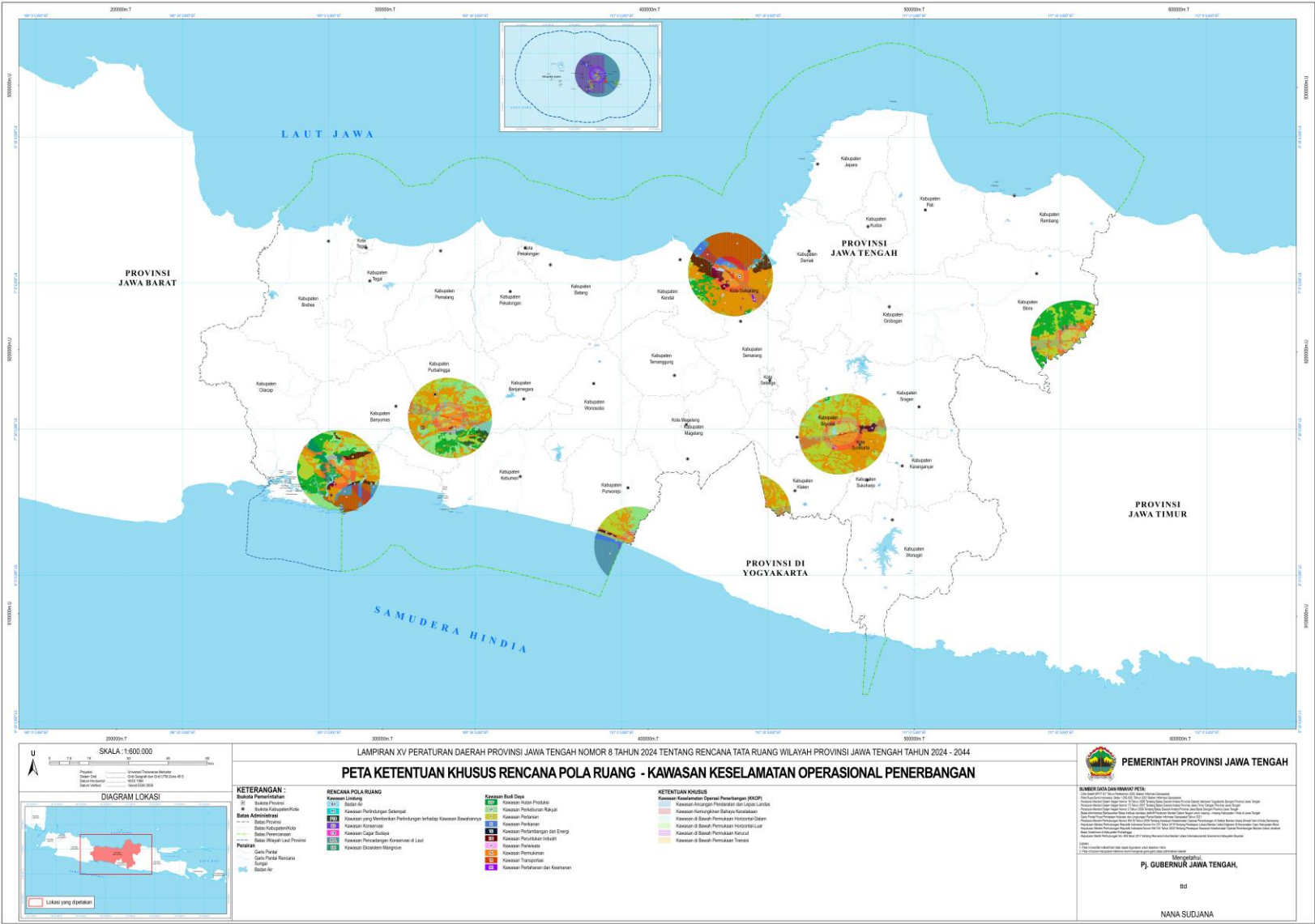
Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

Lampiran XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN KHUSUS KKOP



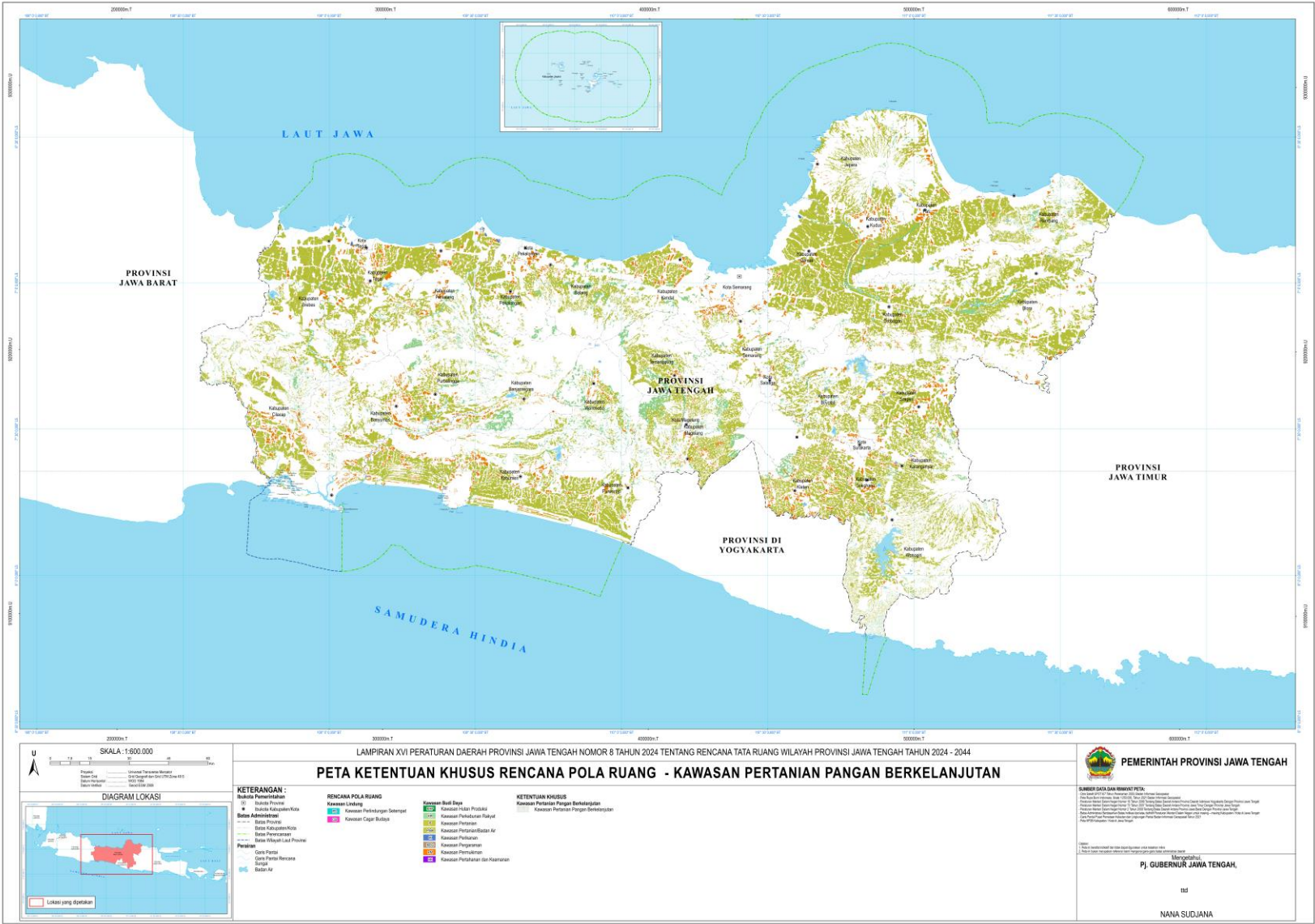
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Diandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN KHUSUS KP2B



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

 Ditandatangani secara elektronik oleh:

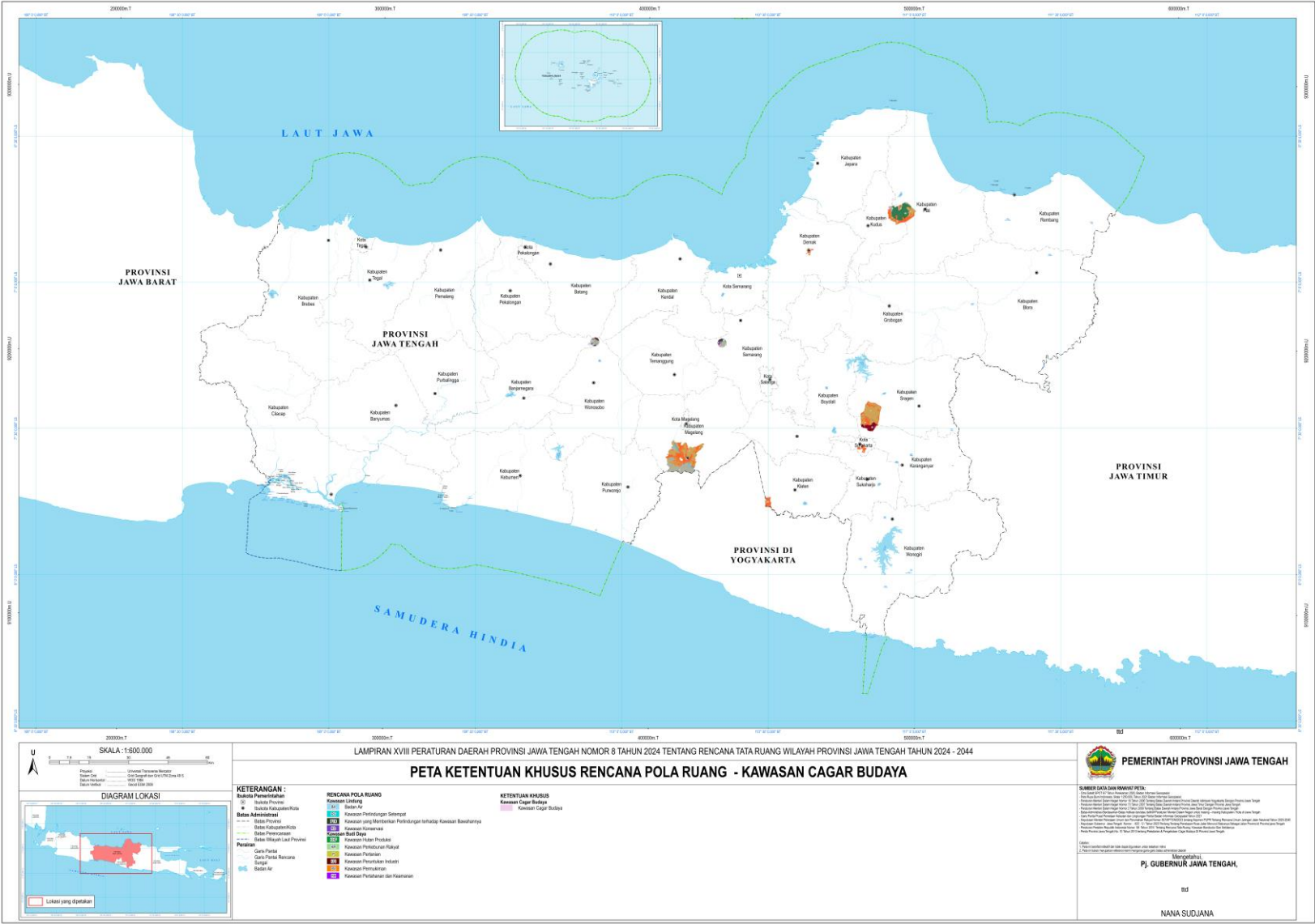
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

KETENTUAN KHUSUS KRB



Lampiran XVIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

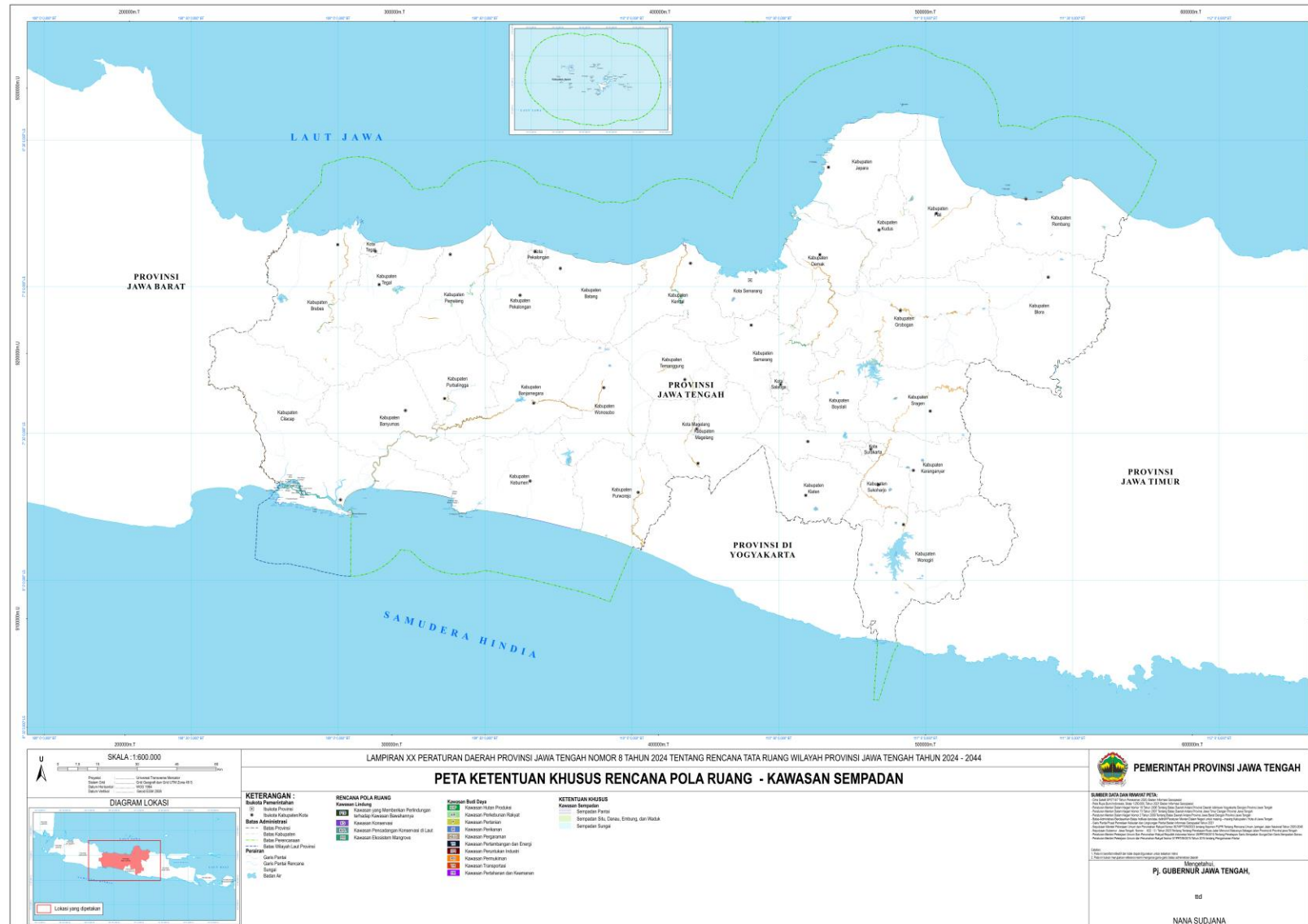
 Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Lampiran XX : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

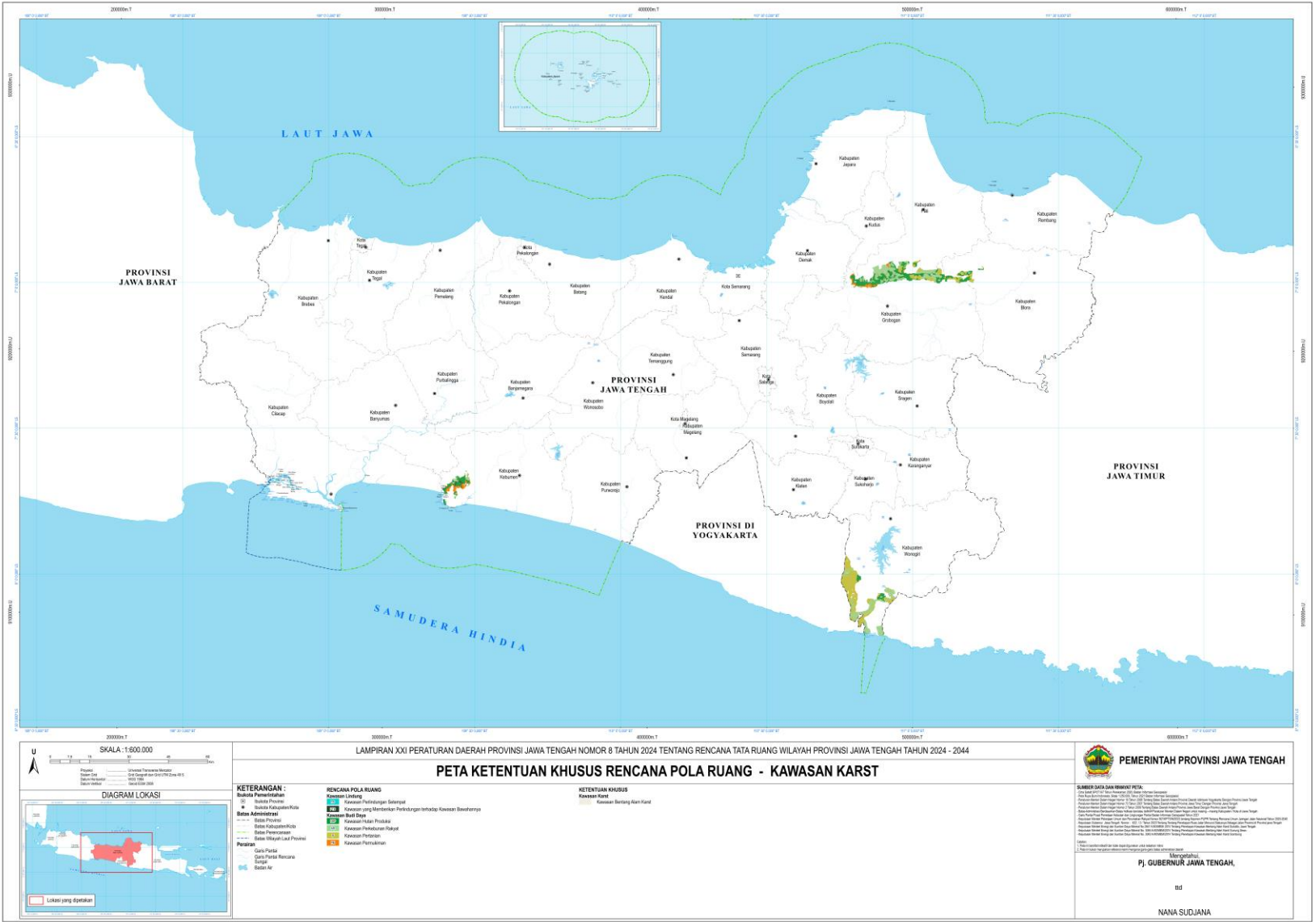


Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Lampiran XXI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST



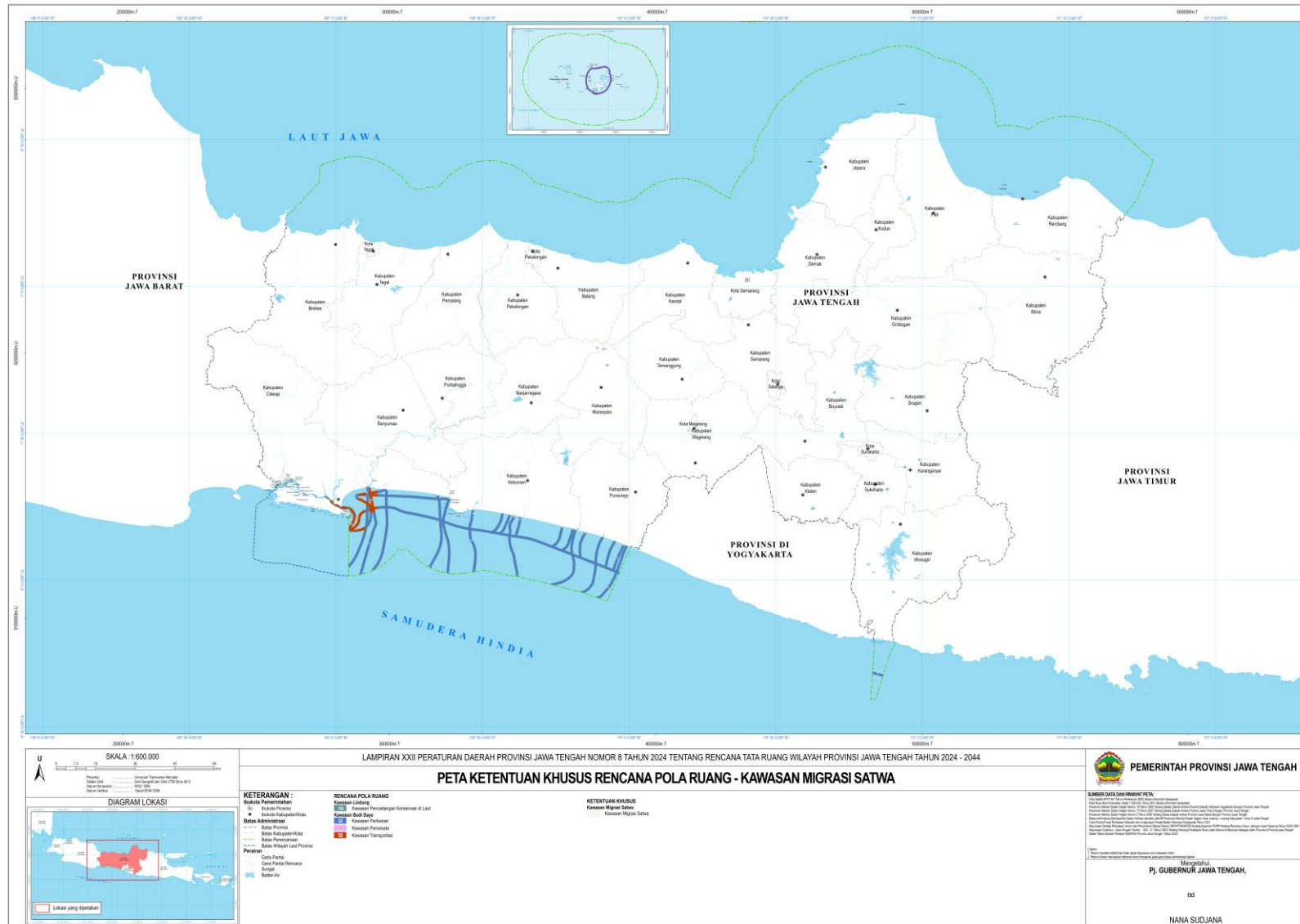
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

 Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Lampiran XXII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN MIGRASI SATWA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



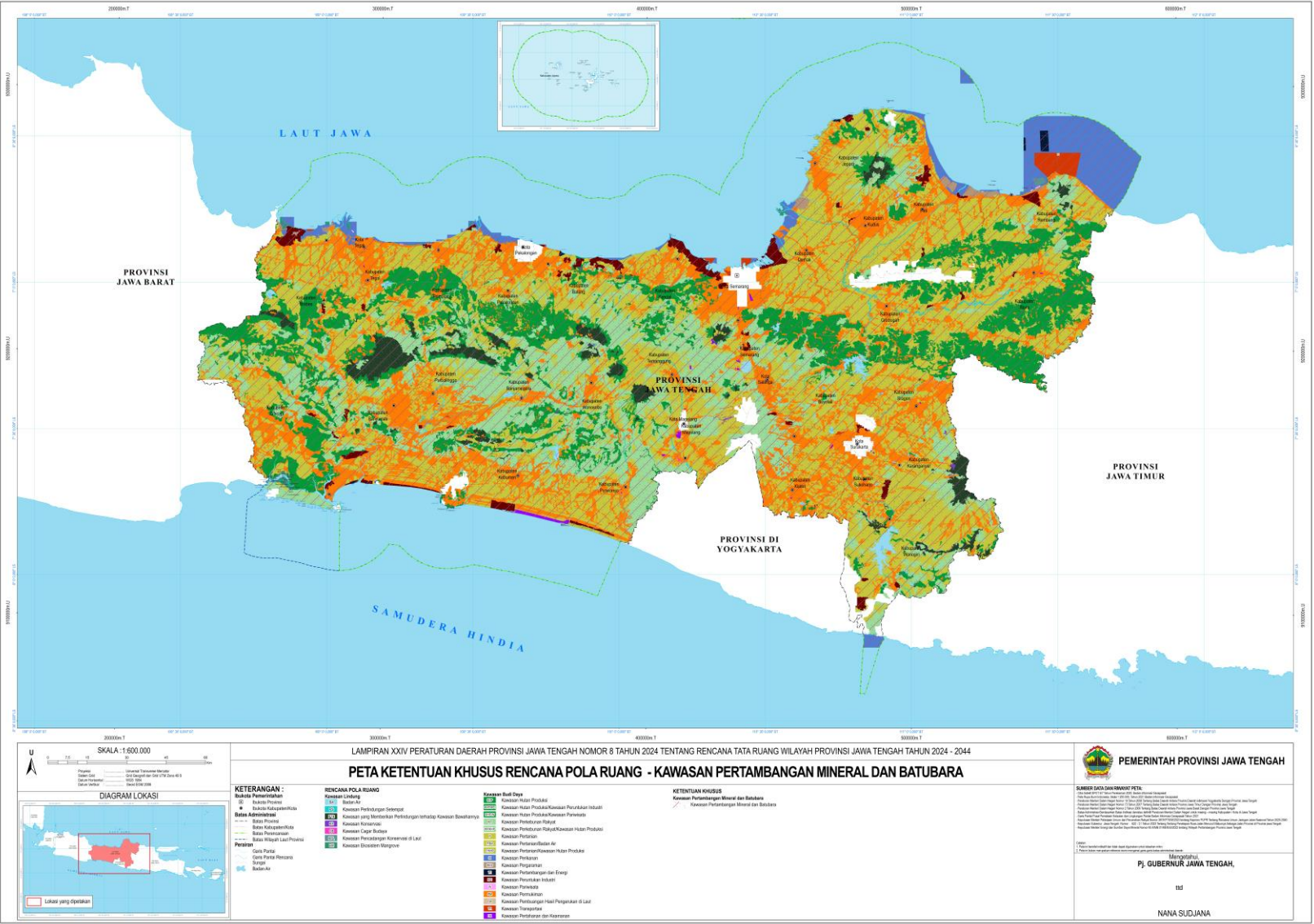
Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Lampiran XXIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



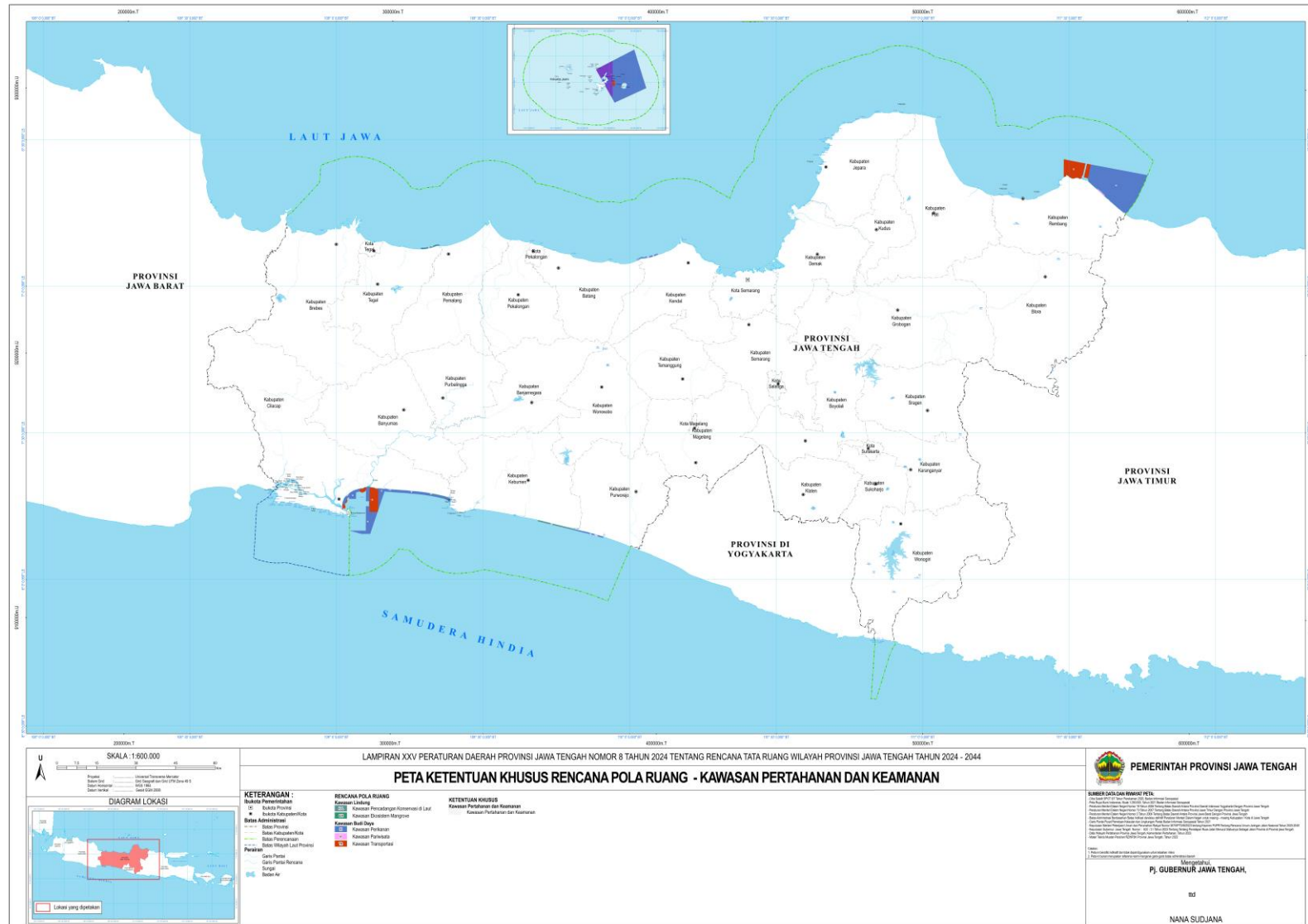
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

 Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Lampiran XXV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN KHUSUS PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003